

**Sri Wahyuni**

PENGANTAR  
**EKONOMI  
ISLAM**



Sri Wahyuni

# PENGANTAR EKONOMI ISLAM



ISBN 978-602-5431-79-1



9 786025 431791

# PENGANTAR EKONOMI ISLAM

**Sri Wahyuni**



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Pengantar Ekonomi Islam**

© Sri Wahyuni

Samarinda, RV Pustaka Horizon, 2019

x + 174 hlm.; 15,5 x 24 cm

ISBN: 978-602-5431-79-1

## **Pengantar Ekonomi Islam**

**Penulis:**

Sri Wahyuni

**ISBN:**

978-602-5431-79-1

**Layouter & desainer sampul:**

RVPH

**Sumber gambar sampul:**

pegipegi.com

**Penerbit & Percetakan:**

RV Pustaka Horizon

Anggota IKAPI

Jl. Perjuangan - Alam Segar 4 No. 73

Samarinda, Kalimantan Timur 75119

[www.pustakahorizon.com](http://www.pustakahorizon.com)

Email: [pustakahorizon@gmail.com](mailto:pustakahorizon@gmail.com)

Tlp./SMS/WA: 0853-4745-6753

Cetakan Pertama: Desember 2019

*Hak cipta dilindungi Undang-Undang.*

*Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, juga pemindaian (scan) komputer tanpa izin tertulis dari penerbit.*

## Prakata

Buku ini *Pengantar Ekonomi Islam* ini merupakan sebuah referensi dalam mempelajari Sistem Ekonomi Islam atau Syariah. Penulis menyajikan materi dasar-dasar sistem perekonomian menurut hukum syariat Islam. Disajikan pula aneka sistem ekonomi lainnya sebagai perbandingan teori.

Sebelum diterbitkan, naskah buku ini merupakan bahan ajar penulis untuk mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Kemudian, mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa akan pustaka referensi, penulis menerbitkan buku ini.

Penulis berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam terwujudnya karya ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, akademikus, dan segenap pembaca serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Samarinda, 6 Desember 2019

Sri Wahyuni



## Daftar Isi

Prakata .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Singkatan .....	ix
<b>Bab I Sistem Ekonomi Islam ( Syariah) .....</b>	<b>1</b>
A. Definisi Sistem Ekonomi Islam Menurut Para Ahli.....	2
B. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam .....	4
C. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam .....	4
D. Tujuan Ekonomi Syariah .....	7
E. Manfaat Ekonomi Syariah .....	9
F. Karakteristik Ekonomi Islam (Syariah) .....	11
G. Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional .....	17
H. Ciri Khas Ekonomi Syariah .....	23
I. Potensi Ekonomi Syariah di Indonesia .....	26
<b>Bab II Sistem Ekonomi Kapitalis .....</b>	<b>30</b>
A. Definisi Ekonomi Kapitalis .....	30
B. Karakteristik Ekonomi Kapitalis .....	34
C. Tokoh-tokoh Kapitalisme Dunia .....	35
<b>Bab III Sosialisme dan Sistem Ekonomi Sosial .....</b>	<b>49</b>
A. Sosialisme .....	49
B. Sistem Ekonomi Sosialis .....	50
C. Demokrasi Sosial dan Sosialisme Liberal .....	52
D. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Sosialis dan Ciri-cirinya .....	53
E. Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis .....	54
F. Kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis .....	55
G. Perbandingan antara Sistem Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Sosialis, serta Sistem Ekonomi Kapitalis .....	56
<b>Bab IV Ragam Sistem Ekonomi Dunia .....</b>	<b>61</b>
A. Sistem Ekonomi .....	61
B. Sistem Ekonomi Tradisional .....	63
C. Sistem Ekonomi Komando (Terpusat) .....	64

D. Sistem Ekonomi Liberal .....	64
E. Sistem Ekonomi Campuran .....	65
F. Definisi Prinsip Ekonomi .....	66
<b>Bab V Sejarah Ekonomi Islam (Syariah) .....</b>	<b>70</b>
A. Perekonomian Arab Pra-Islam .....	70
B. Perekonomian Islam Masa Kenabian (571–632) .....	72
C. Mekanisme Pasar Masa Rasulullah .....	79
D. Sumber-sumber Pendapatan Negara pada Masa Rasulullah .....	85
E. Pengeluaran dan Belanja Negara pada masa Rasulullah ....	130
F. Pengawasan Keuangan Zaman Rasulullah .....	136
G. Pengeluaran dan Belanja Pemerintah di Masa Abu Bakar .....	141
H. Pengeluaran dan Belanja Pemerintah di Masa Umar ibn Khattab.....	142
I. Pengeluaran dan Belanja Pemerintah di Masa Utsman ibn Affan .....	146
J. Pengeluaran dan Belanja Pemerintah di Masa Ali bin Abi Thalib .....	152
<b>Bab VI Ekonomi Islam Masa Khulafaur Rasyidin .....</b>	<b>155</b>
A. Periode Abu Bakar Ash-Shidiq .....	157
B. Periode Umar bin Khattab .....	157
C. Periode Utsman bin Affan .....	158
D. Periode Ali bin Abi Thalib .....	159
<b>Bab VII Ekonomi Islam Pasca Khulafaur Rasyidin .....</b>	<b>160</b>
A. Masa Dinasti Bani Umayyah .....	160
B. Pemikiran Ekonomi Islam dari para Ulama .....	165
Daftar Pustaka .....	168
Tentang Penulis .....	174

## Daftar Singkatan

HR	: Hadis Riwayat
r.a.	: radhiyallahu ‘anhu
QS	: Al-Qur’an Surat
saw.	: Shallallahu ‘alaihi wasallam
Swt.	: Subhanahu Wa Ta’ala



# BAB I

## SISTEM EKONOMI ISLAM (SYARIAH)

Dalam dua dekade terakhir ini, istilah Sistem Ekonomi Islam (SEI) dan Sistem Ekonomi Syariah (SES) telah mengemuka sebagai sebuah pilihan tatanan dalam bidang ekonomi.

Sistem Ekonomi Islam (SEI) adalah suatu sistem ekonomi yang dalam pelaksanaannya berlandaskan Syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al Hadis. SEI mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual-beli, simpan-pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi Islam, semuanya harus sesuai dengan Syariat Islam dengan menghindari perkara yang bersifat *maisyir*, *gharar*, haram, *zhalim*, *ikhtikar*, dan *riba'*.

Beberapa pihak menyatakan, Sistem Ekonomi Islam adalah Sistem Ekonomi Syariah itu sendiri, karena mengandung sifat-sifat baik dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, namun melepas sifat-sifat buruk dari kedua sistem ekonomi tersebut.

Sebagaimana dipahami bahwa Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah serupa dengan sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari sistem kapitalisme, sistem Ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam konteks Islam

merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah Islam.

Ekonomi Syariah secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Para tokoh Ekonomi Islam memiliki sedikit perbedaan pandangan menyangkut definisi dari ekonomi syariah itu sendiri. Perbedaan tersebut pada dasarnya berakar pada 3 (tiga) masalah utama. Yang pertama adalah perbedaan metodologi yang digunakan dalam membangun sistem ekonomi Islam. Yang kedua adalah perbedaan cara pandang dan penafsiran konsep ekonomi, seperti penafsiran makna khilafah dan implikasi kepemilikan. Perbedaan ketiga adalah perbedaan tafsiran pembangunan ekonomi.

### **A. Definisi Sistem Ekonomi Islam Menurut Para Ahli**

Berikut ini adalah beberapa definisi ekonomi Islam menurut para ahli.

#### **a. Yusuf Qardhawi**

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada nilai dan azas ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah Swt.

#### **b. Umer Chapra**

Ekonomi Islam atau biasa dipahami sebagai ekonomi syariah, merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya (baik dalam pemahaman secara berkelompok maupun bernegara), melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka (yang memiliki nilai ekonomis tinggi), sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (*al-'iqtidad al-syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di dalam masyarakat.

#### **c. Muh. Nejatullah ash-Shiddiqi**

Menurut Shidqi, pengertian ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Hadist (sebagai sumber acuan atau rujukan utamanya), serta alasan dan pengalaman dalam penerapan atau aplikasinya. Ekonomi syariah adalah tanggapan atau respon para pemikir muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi

pada masa tertentu. Dalam hal ini ekonomi dituntun oleh Al-Qur'an dan sunnah serta akal (pengalaman dan ijtihad).

d. S. M. Hasanuzzaman

Menurut Hasanuzzaman, pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memnuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

Ekonomi Islam merupakan pengetahuan, aplikasi dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam permintaan dan pembuangan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia. Tidak hanya itu, Ekonomi Islam juga memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat. Ekonomi syariah merupakan pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

e. Veithzal Rivai dan Andi Buchari

Ekonomi syariah adalah suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling berhubungan, mencakup ilmu Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW serta ilmu-ilmu rasional. Dengan ilmu tersebut, manusia dapat mengatasi keterbatasan sumber daya untuk mencapai kebahagiaan.

f. Muhammad Abdul Manan

Ekonomi Islam adalah Sebuah Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam. Bahwa Ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Alquran, sunnah, ijma dan qiyas.

g. Monzer Kahf

Ekonomi Islam adalah bagian dari Ilmu Ekonomi yang mempunyai sifat interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi Islam ini tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya. Bagi yang lintas keilmuan termasuk di dalamnya terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis*; seperti matematika, statistik, logika, ushul fiqh.

Dari pendapat sejumlah ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah secara lengkap adalah

“ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan kaidah Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. (hadis) yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia serta keseimbangan di dunia dan akhirat”.

## **B. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam**

Dari penjelasan singkat pengertian sistem ekonomi ini, kita dapat mengetahui beberapa karakteristiknya. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum.
- b. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya.
- c. Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari yang Maha Kuasa. Segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia adalah berasal dari Allah sang maha segalanya.
- d. Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum.
- e. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya.
- f. Adanya konsep halal dan haram di mana semua produk (barang dan jasa) harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam.
- g. Adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu.
- h. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman sehingga utang-piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil.
- i. Adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam. Hal ini dianggap menghambat aliran harta dari yang kaya kepada yang miskin dan dianggap sebagai kejahatan besar.

## **C. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam**

Pada pelaksanaannya, sistem ekonomi Islam haruslah mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia. Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam atau ekonomi Syariah adalah sebagai berikut.

a. Mencegah Kesenjangan Sosial

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS An-Nur: 56).

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”

Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan.

b. Tidak Bergantung Kepada Nasib atau Keberuntungan

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.’...” (QS Al-Baqarah: 219).

Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi dan tidak bergantung pada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi sampai melalaikan kerja keras dan ikhtiar.

c. Mencari dan Mengelola Kekayaan Alam

“Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS Al-Jumuah: 10).

Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia diharuskan mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerja sama dengan orang lain, dan lain-lain.

d. Melarang Praktik Riba

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS Al-Baqarah: 278).

Seperti yang telah disebutkan di atas, sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dalam setiap kegiatan ekonomi karena

dianggap dapat menyengsarakan peminjam dana, khususnya mereka yang kurang mampu.

e. Membuat Catatan Transaksi dengan Jelas

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS Al Baqarah: 282).

Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau masalah di masa depan karena adanya potensi kelalaian atau lupa.

f. Mengutamakan Keadilan dan Keseimbangan dalam Berniaga.

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS Al Isra: 35).

Seluruh sumber daya yang ada merupakan pemberian atau titipan Allah Swt. kepada manusia. Islam mengakui milik pribadi atau kepemilikan seseorang, namun pada batasan terakhir. Dalam ekonomi Islam, penggerak utamanya merupakan kerja sama. Ekonomi Islam melarang kekayaan yang dimiliki hanya oleh beberapa orang saja (monopoli). Ekonomi Islam menganjurkan tentang kepemilikan bersama atau kepemilikan masyarakat. Kepemilikan masyarakat ditujukan untuk kepentingan banyak orang. Seorang muslim harus taat kepada Allah Swt.. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau melewati nisab. Prinsip dasar yang terakhir ialah, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi.

Pelaksanaan ekonomi Islam harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut (Sudarsono, 2002: 105).

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Swt. kepada manusia.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerja sama.
- d. Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.

- e. Ekonomi Syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah Swt. dan hari penentuan di akhirat nanti.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki pondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar lain dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah (Zainuddin Ali, 2008): "Tidak melakukan penimbunan (*Ihtikar*). Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ihthikar*. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal. Tidak melakukan monopoli.

Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang. Menghindari jual-beli yang diharamkan. Kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli yang sangat diridhai oleh Allah Swt.. Karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.

#### **D. Tujuan Ekonomi Syariah**

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Demikian juga kehidupan di akhirat. Nilai-nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi, karena sesungguhnya Islam itu *Rahmatan lil alamin*. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (*falah*). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam, bisa berubah. Ekonomi syariah memiliki tujuan yang berbeda dari ekonomi konvensional yang memiliki tujuan

utama meningkatkan keuntungan secara pribadi. Dalam ekonomi syariah, tujuannya sejalan dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat dan dapat bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Terdapat 4 (empat) tujuan utama dari ekonomi syariah, sebagai berikut.

1. Menempatkan Ibadah kepada Allah Lebih dari Segalanya

Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang dalam pelaksanaannya dilakukan hanya semata-mata untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Dengan diniatkan untuk ibadah maka kita akan mendapat dua hal sekaligus yaitu harta dan pahala.

2. Menyeimbangkan Kehidupan Dunia dan Akhirat

Dalam ekonomi syariah, kehidupan akhirat tidak boleh dilupakan, karena kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Memang kita wajib bekerja dan mencari uang untuk kebutuhan hidup, namun hal itu tidak boleh membuat kita lupa akan akhirat justru harus menambah kepekaan dan ketaatan kita akan Allah. Inilah golongan yang ingin dicetak oleh ekonomi syariah yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhiratnya. Tujuan Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun aspek makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat (P3EI, 2012: 54).

3. Meraih Kesuksesan Perekonomian yang Diperintahkan Allah Swt..

Ekonomi syariah menjunjung nilai-nilai sosial, sehingga semua orang berhak mendapatkan dan merasakan sebuah keadilan dan bebas untuk berkreasi. Pada dasarnya, prinsip ekonomi syariah adalah mementingkan kemaslahatan umat bukan mudharat, sehingga tujuan sebenarnya bagi ekonomi syariah adalah untuk keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, serta keselamatan harta benda.

4. Menghindari Kekacauan dan Kerusakan

Salah satu tujuan dari ekonomi syariah adalah membentuk suatu pemerintahan yang mampu mengatur perekonomian secara baik, benar dan adil. Agar semua masyarakat bisa merasakan keadilan dan kesejahteraan di manapun mereka berada. Tidak usah diragukan lagi, ekonomi syariah cocok untuk siapa saja. Dengan gabungan nilai-nilai Islam, sistem ekonomi ini menjadi

sempurna dengan tujuan-tujuan luhur yang dimilikinya. Inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi yang lainnya. Meskipun tuntutan zaman yang semakin keras, ekonomi syariah tetap pada keteguhannya yaitu mempertahankan nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya. Kekuatan dari ekonomi syariah adalah dasar hukum yang digunakannya atau yang menjadi acuannya.

Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada 3 (tiga) sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu (Rahman, 1995: 84).

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
- c. Tercapainya masalah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjad puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (*al din*), keselamatan jiwa (*al nafs*), keselamatan akal (*al aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*a nasl*) dan keselamatan harta benda (*al Maal*).

## E. Manfaat Ekonomi Syariah

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, yaitu:

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah*, sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keIslamannya belum *kaffah*.
- b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.
- c. Praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah.
- d. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam.
- e. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana

yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan riil.

- f. Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal.

Dalam perspektif keyakinan seorang muslim (masyarakat muslim), setiap aktivitas yang didasarkan pada tuntunan syariah akan membawa manfaat bagi kehidupannya. Pengamalan ekonomi syariah yang jelas dipandang dapat mendatangkan banyak manfaat yang sangat besar bagi umat kemaslahatan Islam itu sendiri, di antaranya sebagai berikut.

- a. Keberkahan

Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Salah satu keunggulan dari ekonomi syariah adalah keberkahan. Dalam praktiknya, seberapapun besarnya harta atau pendapatan yang Anda terima maka akan selalu cukup dengan kebutuhan yang ditanggung.

- b. Tanpa Ada Pihak yang Dirugikan

Dengan mempraktikkan ekonomi berdasarkan syariah Islam, pelaku ekonomi akan mendapatkan nilai ibadah sekaligus menjalankan keadilan. Sistem pembagian keuntungan ekonomi syariah ditetapkan dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati semua pihak.

- c. Distribusi Merata

Dalam skala makro dapat dipastikan penerapan ekonomi syariah akan pemeratakan distribusi pendapatan dan kekayaan seperti halnya era Abdullah Ibnu Umar, pengelolaan *Baitul Maal*, pengelolaan wakaf dan sejenisnya. Dari sinilah peran zakat, infaq, dan sadaqah oleh negara kepada masyarakatnya.

- d. Tahan terhadap Krisis

Banyak ahli yang telah mengakui salah satu keuntungan ekonomi syariah adalah mengurangi kerentanan perekonomian akibat fenomena yang disebut sebagai *decoupling economy*. Melalui sistem bagi hasil, yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam, dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, maka ekonomi syariah membuat tidak adanya jarak antara sektor keuangan dan sektor riil.

e. Pertumbuhan *Entrepreneur* Tanpa *Riba'*

Sistem penerapan ekonomi syariah memiliki prinsip bagi hasil (*lost and profit sharing*) yang merupakan implementasi keadilan dalam roda perekonomian. Salah satu cerminannya adalah dalam produk-produk mudharabah dan musyarakah yang telah diterapkan di Singapura dan Inggris. Dalam penerapan transaksi ekonomi *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola (*entrepreneur*) bersepakat dalam suatu proyek, jika mendapatkan keuntungan maka masing-masing akan mendapat bagian sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dalam kontrak. Jika merugi, maka pihak pertama saja yang kehilangan sebagian dari modalnya dan pihak kedua kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nisbah keuntungan dan imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.

f. Sistem Ekonomi Syariah Tawarkan Keadilan bagi Seluruh Pihak

Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, penerapan sistem ekonomi syariah jelas merupakan pilihan yang sangat menguntungkan. Bukan hanya bagi umat Muslim, namun bagi seluruh masyarakat pelaku ekonomi. Itulah alasannya industri ekonomi syariah di Indonesia berkembang cukup pesat, mulai dari sektor perbankan hingga sektor investasi.

## F. Karakteristik Ekonomi Islam (Syariah)

Ekonomi syariah merupakan salah satu konsep perekonomian yang berpegangteguh dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah muncul sebagai jawaban dari keresahan umat Islam yang menganggap sistem konvensional banyak melanggar aturan Islam. Perbedaan utama ekonomi syariah dan ekonomi konvensional adalah nilai-nilai yang digunakan, ekonomi syariah mengutamakan nilai-nilai Islam, sedangkan ekonomi konvensional lebih bebas dan mencangkup semua agama bukan hanya Islam saja. Adapun karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut.

a. **Menggunakan sistem bagi hasil**

Dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya ekonomi syariah mengedepankan sebuah keadilan. Keadilan tersebut diwujudkan dalam bentuk sistem bagi hasil. Maksud dari sistem bagi hasil yakni hasil atau keuntungan dari sebuah aktivitas ekonomi dibagi menjadi dua jadi antara Bank dan nasabah sama-sama untung. Bagi hasil merupakan kebalikan dari bunga yang dianggap riba dalam Islam. Pada dasarnya dalam Islam memang praktek riba dalam bentuk sistem bunga telah dilarang yakni terdapat dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278–279. Bisa dibilang sistem bagi hasil ini

menjadi jawaban dari dilarangnya sistem bunga, dengan menggunakan sistem ini nasabah tetap mendapatkan sebuah keuntungan dari aktivitas menabungnya namun tetap dalam koridor Islamiyah.

#### **b. Memadukan antara Nilai spiritual dan Material**

Bukan berarti dalam ekonomi syariah para nasabahnya atau pelaku ekonomi tidak mendapatkan keuntungan. Kehadiran ekonomi syariah adalah untuk membantu para nasabah dalam mendapatkan keuntungan secara Islami atau dalam koridor nilai-nilai Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya dihiasi dengan materialisme atau berfokus pada keuntungan saja tak peduli apa yang akan mereka terima. Namun di ekonomi syariah inilah terjadi keseimbangan antara material atau keuntungan dengan nilai-nilai spiritual. Maksud dari pernyataan ini adalah dalam ekonomi syariah ini para nasabah dan pelaku ekonomi diharapkan mampu mengamalkan sebuah aktivitas di mana mereka mengesampingkan sebagian hartanya untuk yang membutuhkan baik untuk zakat, infaq maupun shodaqah.

#### **c. Memberikan Kebebasan sesuai dengan Nilai Islami**

Mungkin banyak dari kita menganggap dengan adanya landasan nilai-nilai Islam kita sebagai pelaku ekonomi dibatasi dalam praktek atau kegiatan kita, hal ini kurang benar. Karena pada dasarnya dalam ekonomi syariah setiap individu diberikan kebebasan dalam bertindak dan berperilaku dalam perekonomian mereka diberikan hak dan kewajiban sesuai apa yang mereka kerjakan. Jadi setiap individu akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi perekonomian. Namun kebebasan yang dimaksud di sini bukan kebebasan yang menyeluruh dan seenaknya sendiri serta tanpa batas-batas, setiap individu memang diberikan kebebasan namun dibatasi dengan landasan syar'iyah atau nilai-nilai Islam, jadi mereka harus mempertanggungjawabkan segala apa yang mereka kerjakan.

#### **d. Mengakui Kepemilikan Multijenis**

Yang dimaksud dengan kepemilikan multijenis yakni kepemilikan dana atau semua harta dalam perekonomian adalah mutlak milik Allah, kepemilikan manusia sebenarnya adalah hanya titipan dari Allah. Manusia diberikan dana atau harta untuk diolahnya dengan baik sehingga mampu menghasilkan sebuah hasil yang bermanfaat bagi semua pihak atau kemaslahatan umum. dengan adanya kesadaran akan hal ini maka dipastikan manusia akan

lebih mudah dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya dan hasilnya pun akan memuaskan karena mereka sadar bahwa semua harta atau kepemilikan hanya titipan dari Allah dan sewaktu-waktu akan diambil. Dengan kesadaran ini manusia tidak akan terobsesi mencari keuntungan berlebih namun lebih menuju ke ridho Allah SWT.. Inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional yang berlaku di negara-negara liberal serta mengakui kepemilikan tunggal yakni harta adalah milik manusia.

**e. Memerhatikan Kemaslahatan Umat**

Dalam ekonomi syariah tidak ada perbedaan atau strata sosial yang terbentuk, dalam ekonomi syariah semua sama tergantung pada apa yang mereka lakukan. Yang menjadi fokus dari segala bentuk aktivitas ditujukan untuk kemaslahatan umat, jadi semua lapisan masyarakat bisa merasakan keuntungan dan manfaat dari aktivitas ekonomi yang dilaksanakan. Selain itu dalam ekonomi syariah tidak adanya dikotomi antara satu pihak dengan yang lainnya. Hal ini berarti ekonomi syariah berusaha untuk menciptakan keseimbangan hidup antara diri sendiri dan kepentingan umum, tidak ada yang lebih penting namun saling melengkapi.

**f. Segala Kegiatan Terikat pada Akidah, Syariah dan Moral**

Dalam prakteknya ekonomi syariah melarang segala bentuk aktivitas atau kegiatan yang merugikan baik untuk diri sendiri atau orang lain, seperti *riba'*, pemborosan, menimbun perak dan emas, mencegah peredaran uang, monopoli dan lain sebagainya itu dilarang dalam ekonomi syariah. Karena pada dasarnya ekonomi syariah menyandarkan segala bentuk kegiatan perekonomian disandarkan pada akidah, syariah maupun moral, serta nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, bisa dibilang ekonomi syariah pada intinya memiliki sebuah kesempurnaan atau kelengkapan, di mana di dalamnya ada sinergitas antara akidah, syariah dan moral, karena memang dalam hidup manusia tiga aspek ini menjadi penting dalam kehidupan karena bisa menjadi penyeimbang dalam kegiatan ekonominya.

**g. Menjaga Keseimbangan Rohani dan Jasmani**

Islam merupakan agama yang sempurna di mana mampu memadukan antara unsur keagamaan serta unsur sekularitas atau keduniaan. Konsep inilah yang menjadi landasan bagi ekonomi syariah, di mana segala bentuk kebijakannya ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani. Hal ini berarti segala bentuk aktivitas ekonomi diharapkan mampu memberikan keuntungan serta ketenangan dalam hidup. Berbeda dengan

konvensional di mana segala bentuk aktivitas perekonomian diarahkan pada pencarian keuntungan hanya jasmani saja yang dipenuhi.

#### **h. Memberikan Ruang bagi Negara dan Pemerintah**

Dalam ekonomi syariah peran pemerintah dibutuhkan dan diakui. Dalam segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dengan perekonomian pasti di situ ada pemerintah yang bertindak sebagai pengawas dan pengambilan keputusan tertinggi. Ekonomi syariah menyadari bahwasannya manusia memiliki sifat lahiriyah yang selalu ingin lebih baik daripada yang lainnya, dengan hal ini maka resiko timbul sebuah problem atau permasalahan besar maka dari itulah pemerintah diberikan ruang untuk menyelesaikan masalah yang ada atau bisa dibilang menjadi pihak penengah. Dalam Islam pun kita diwajibkan untuk taat kepada pimpinan kita yang di sini berarti negara atau pemerintah. Hal ini terjadi karena memang yang mengathui seluk beluk suatu negara mulai dari hal terkecil hingga terbesar adalah pemerintah, jadi memang peran pemerintah dibutuhkan dalam mengatasi sebuah problema perekonomian yang ada. Salah satu contohnya ketika terjadi inflasi, maka pemerintah akan bertindak untuk mengatsi hal ini dengan menerapkan sebuah kebijakan agar harga kembali stabil dan masyarakat pun kembali sejahtera.

#### **i. Memberikan Bimbingan Konsumsi**

Konsumsi dalam perekonomian merupakan kegiatan inti dan juga menjadi aspek peling menentukan kemajuan atau perkembangan perekonomian suatu negara. Kegiatan konsumsi pada dasarnya berisi tentang pembelian produk, penggunaan produk, dan pemanfaatan produk. Di mana semua proses tersebut harus memiliki sebuah dasar yang baik, konsumsi harus disesuaikan dengan kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan. Namun sering kali dalam hal seperti ini masih banyak masyarakat yang tidak mepedulikan dasar atau aturan dalam melakukan konsumsi. Selama ada uang mereka akan terus melakukan kegiatan konsumsi tanpa memerhatikan kegunaan produk tersebut, mereka hanya fokus pada sebuah keinginan. Dari sinilah ekonomi syariah hadir sebagai jalan bagaimana melakukan konsumsi yang baik atau secara Islami. Tidak mudah memahami sebuah konsep konsumsi yang Islami perlu keteguhan dan kesungguhan dalam melaksanakannya. Dalam Islam segala bentuk konsumsi harus berguna dan bermanfaat bagi individu maupun kemaslahatan umat. Di mana setiap muslim tetap melakukan sebuah konsumsi dengan sewajarnya dan secukupnya

selain itu juga berfikir untuk berkontribusi kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan.

**j. Melarang Praktek Riba**

Berekonomi yang Islami merupakan wujud atau produk yang dihasilkan oleh ekonomi syariah. Dalam ekonomi Islami tentunya tidak ada kegiatan atau bentuk aktivitas yang melanggar ajaran Islam. Kita tahu sendiri bahwasannya akhir-akhir ini praktek riba sering dilakukan oleh siapa saja demi memperoleh keuntungan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disadari. Maka dari itu dalam Islam praktek riba haram dilakukan karena memang akan mengganggu jasmani dan rohani sang pelaku. Riba membuat harta yang kita miliki akan menjadi terkontaminasi dengan hal yang negatif tentu hal ini akan tetap terbawa dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Bayangkan saja ketika riba terus menerus kita lakukan secara sengaja atau tidak maka akan memupuk dan mengendap pada diri kita dan tentunya itu akan berdampak buruk bagi kita. Oleh karena itu ekonomi syariah hadir dengan tujuan merubah kebiasaan buruk itu menjadi lebih baik dengan cara menerapkan beberapa kebijakan atau alternatif yang bisa membuat kita aman dan terhindar dari segala bentuk penyelewengan.

**k. Memberikan Petunjuk Investasi**

Ketika kita terjun ke dunia perekonomian pasti tak lepas dari yang namanya investasi. Dalam Islam pun telah diatur bagaimana investasi yang benar dan baik. Setidaknya ada 5 (lima) kriteria yang harus dipenuhi dalam berinvestasi yakni:

**a. Proyek yang baik menurut Islam**

Segala bentuk proyek investasi harus didasarkan atas nilai-nilai ke-Islam-an di mana mampu menguntungkan bagi segala pihak. Perlu diketahui bahwasannya dalam menyusun sebuah proyek harus mempertimbangkan segala aspek bukan hanya pada satu sisi. Kita tahu bahwasannya dengan masuknya nilai-nilai ke-Islam-an dalam sebuah proyek investasi maka akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa, bukan hanya dunia namun juga akhirat. Dan tak kalah pentingnya investasi merupakan sebuah aktivitas jangka panjang jadi harus difikirkan dan dipersiapkan dengan baik sehingga hasilnya pun juga akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat.

**b. Bermanfaat bagi masyarakat luas**

Investasi yang diberlakukan dalam ekonomi syariah difokuskan pada kemaslahatan umat atau bermanfaat bagi semua warga. Pada dasarnya dalam Islam memang diajarkan

untuk bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Jika kegiatan tersebut lebih banyak mengandung mudharat daripada manfaatnya maka kegiatan tersebut harus dinonaktifkan.

- c. **Memperbaiki pendapatan atau kekayaan**  
Kita tahu sendiri bahwasannya pengangguran dan pendapatan masyarakat di negara kita tidak merata. Untuk itu ekonomi syariah akan menumpas masalah tersebut. Investasi yang dilakukan harus berfokus pada pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. **Memelihara dan mengembangkan harta**  
Investasi dalam ekonomi syariah tidak seperti di ekonomi konvensional yang besar kemungkinan bisa rugi atau yang lainnya karena hanya fokus pada pencarian keuntungan. Inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan yang lainnya karena yang difokuskan adalah bukan hanya pengembangan harta namun juga pemeliharannya.
- e. **Melindungi kepentingan masyarakat**  
Kepentingan masyarakat harus dijunjung dan dijaga karena masyarakat merupakan sumber terbesar dari perekonomian. Jika masyarakat kesejahteraannya terjamin maka perkembangan ekonomipun juga akan meningkat.

### **l. Menghindari Transaksi yang Beresiko**

Konsep utama yang diterapkan oleh ekonomi syariah adalah menyedikitkan resiko. Di mana segala bentuk transaksi yang berlandaskan pada spekulasi atau memiliki resiko tinggi dihindari karena hal tersebut akan membawa dampak negatif bagi perekonomian suatu negara. Jika kita menengok krisis finansial yang terjadi di Asia tahun 90-an disebabkan oleh transaksi yang spekulatif sehingga banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Berlandaskan atas beberapa masalah tersebut maka dalam ekonomi syariah menghindari yang namanya transaksi yang *deretive* atau beresiko.

### **m. Pemberlakuan Zakat**

Perlu diketahui bahwasannya semakin kita pelit untuk berbagi maka rezeki juga akan sulit didapat. Dalam Islam penumpukan harta merupakan penyebab utama harta tidak berkah. Selain itu penumpukan harta ini juga salah satu penyebab terjadinya ketidakmerataan pendapatan antara satu dengan yang lainnya. Poin penting di sini yakni penumpukan harta menjadikan kemiskinan dan pengangguran dalam kehidupan masyarakat. sebenarnya banyak rumusan yang dilakukan oleh para ahli untuk mengatasi permasalahan ini. Namun sebenarnya ada satu cara yang mudah dan

efektif untuk mengatasi masalah ini, yakni dengan menerapkan konsep zakat. Di mana pihak yang memiliki dana atau harta yang lebih memberikan sebagian hartanya kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembukaan lapangan kerja atau pemberian modal. Dengan cara ini harta dari pihak yang berkuasa dan memiliki akan bersih dan bermanfaat, dan di sisi lain pihak yang membutuhkan bisa memperbaiki taraf kehidupannya. Bisa kita lihat permasalahan ketidakmerataan, kemiskinan dan pengangguran akan mampu teratasi. Inilah merupakan prinsip atau konsep yang diterapkan dalam ekonomi syariah.

#### **n. Menerapkan Konsep Ekonomi *Wasathi***

Mungkin kita semua masih asing mendengar istilah ekonomi *wasathi*. Ekonomi *wasathi* merupakan sebuah sistem perekonomian yang bersifat dan berciri khas sebagai sistem yang moderat atau netral. Hal ini berarti dalam ekonomi syariah tidak hanya mengakui kepemilikan individu seperti sistem ekonomi kapitalis, maupun hanya mengakui kepemilikan publik tanpa memerhatikan kepemilikan pribadi seperti yang ada di sistem ekonomi komunis. Namun yang ada di sistem ekonomi syariah adalah mengakui segala kepemilikan baik individu maupun kepemilikan publik. Tentu hal ini akan membuahkan hasil yang baik bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dengan adanya sistem terbuka ini maka semua pihak memiliki kesempatan untuk maju dan berkembang sehingga ada banyak inovasi dan kreatifitas yang tercipta dalam sebuah persaingan sehat. Konsep ini merupakan bentuk keseimbangan atas prinsip-prinsip pengakuan kolektif dengan mempertimbangkan pengakuan atas kepemilikan individu sebagai amal usaha pribadi.

### **G. Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional**

Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah, dengan instrumen profitnya, yaitu sistem bagi hasil. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Untuk membedakan ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional, tentu perlu diperjelas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi konvensional. Sebenarnya istilah ilmu ekonomi konvensional secara istilah tidak merujuk pada ilmu ekonomi tertentu, karena konvensional secara bahasa berarti berdasarkan pada kesepakatan umum. Pembubuhan kata konvensional biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu hal merupakan kelaziman atau praktik yang dominan. Dalam diskursus ilmu ekonomi, terdapat istilah yang lebih sering digunakan untuk merujuk hal ini yaitu *mainstream economics* (ilmu ekonomi arus utama). Realitanya pun *mainstream economics* diisi oleh pemikiran yang sangat beragam, meski didominasi oleh pemikiran mazhab neoklasik.

Salah satu definisi yang sangat terkenal tentang ilmu ekonomi datang dari pemikir mazhab ini, yaitu Lionel Robbins. Ia mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses* (ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai sebuah hubungan antara tujuan-tujuan dan cara-cara yang memiliki penggunaan alternatif). *Ends* dalam definisi ini dapat dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan dan *means* sebagai cara-cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Lantas bagaimana dengan ilmu ekonomi Islam? Telah banyak pemikir serta ekonom muslim yang mengajukan definisi bidang ilmu ini, dan sejauh ini dapat dikatakan tidak ada definisi tunggal yang disepakati. Beberapa diantara definisi tersebut antara lain disampaikan oleh Hasanuzzaman, bahwa ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari perintah-perintah serta aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pemerolehan dan pembagian sumber daya material dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan memungkinkan manusia untuk melaksanakan kewajibannya pada Allah dan masyarakat, kemudian oleh Muhammad Arif (1985), yang mendefinisikannya sebagai studi terhadap perilaku muslim dalam mengelola sumber daya, yang mana merupakan sebuah amanah, untuk mencapai falah. Akram Khan (1984), menyampaikan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah studi mengenai falah (kesejahteraan) manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya di dunia dengan dasar koperasi dan partisipasi.

Dari penjelasan tersebut, kita dapat ketiganya memiliki kesamaan bahwa ilmu ekonomi Islam membahas mengenai

pengelolaan sumber daya, namun ada beberapa point penting yang menjadi pembeda ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional. Pada definisi Hasanuzzaman, terlihat bahwa ilmu ekonomi Islam mengambil rujukan dari aturan-aturan syariat (Islam). Definisi Muhammad Arif berfokus pada perilaku muslim, yang dalam keadaan ideal tentu saja sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, Akram Khan menggunakan konsep *falah* yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Dari sini kita dapat menarik benang merah bahwa ilmu ekonomi Islam mengambil aspek ideal atau aspek normatif (apa yang seharusnya) berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Selain perbedaan aspek normatif, ada perbedaan lebih mendasar antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional. Choudury menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam memiliki pondasi yang berbeda dengan paradigma barat, karena ilmu ekonomi Islam berlandaskan pada *worldview* tauhid, sementara paradigma barat memisahkan agama dengan sains (dualisme). Ilmu ekonomi Islam secara ontologis tidak memisahkan permasalahan duniawi dengan permasalahan ukhrawi dan secara epistemologis tidak membatasi pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui indera dan rasio (akal).

Ilmu ekonomi Islam bukan sekedar ilmu ekonomi konvensional yang aspek normatifnya diganti dengan ajaran-ajaran Islam, tetapi lebih jauh dari itu, ilmu ekonomi Islam memandang apa yang ada dan yang terjadi sebagai sebuah fenomena dalam dunia yang tunduk pada sunatullah, serta menempatkannya dalam kacamata tauhid. Hal ini tentu saja berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, yang meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, mendasarkan dirinya pada filsafat materialisme, yaitu bahwa segala yang ada adalah dunia materi atau kebendaan. Perbedaan yang paling sering diketahui adalah mengenai bunga. Dalam ekonomi konvensional, anda akan menemukan adanya bunga, sementara ekonomi syariah hanya mengenal prinsip bagi hasil dan bukan bunga. Terlepas dari perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, kedua sistem ekonomi ini memiliki kelebihan-masing-masing.

Ada beberapa perbedaan dalam ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, baik dari prinsip maupun penerapannya. Secara garis besar, ekonomi syariah dibuat dan berkembang berdasarkan ketentuan dalam agama Islam. Perbedaannya dengan ekonomi konvensional antara lain sebagai berikut (Asyahid: 2019).

**a. Prinsip Dasar**

Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan dalam prinsip dasar. Hal inilah yang kemudian memengaruhi perbedaan segala tujuan, tindakan, norma serta pengembangan prinsip. Ekonomi konvensional bertujuan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Sistem konvensional menganggap ketika pertumbuhan ekonomi berjalan baik maka semua orang akan mencapai kepuasan individu yang diinginkan. Sementara ekonomi syariah berprinsip bahwa agama dan ekonomi memiliki kaitan yang sangat erat, di mana kegiatan ekonomi dilakukan sebagai ibadah.

**b. Perjanjian Kredit**

Dalam ekonomi konvensional perjanjian kredit dikenal dengan adanya perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang dibuat sepihak. Perjanjian ini telah terlebih dulu dibuat oleh pihak tertentu bahkan sebelum pihak lainnya datang. Sementara dalam ekonomi syariah dikenal perjanjian pembiayaan mudhorobah. Ekonomi syariah tidak mengenal adanya perjanjian baku. Perjanjian dalam ekonomi syariah dibuat oleh kedua pihak, misalkan antara bank dan nasabah.

**c. Hak Milik**

Terdapat perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah mengenai hak milik seseorang. Kedua sistem ini memang sama-sama mengakui adanya hak milik perseorangan, namun ada perbedaan yang sangat jauh mengenai cara mendapatkan hak milik serta ketentuan mengenai hak milik tersebut. Dalam ekonomi konvensional diakui adanya hak milik perorangan. Semua orang tanpa terkecuali berhak memiliki barang, aset atau uang yang dikehendaki individu. Hal ini bisa ia lakukan asal ia memiliki sumber daya untuk mendapatkan hak milik tersebut. Ekonomi konvensional tidak menyebutkan atau menjelaskan bagaimana batas serta aturan untuk memperoleh hak milik tersebut. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam mengenal aturan yang berbeda mengenai hak milik individu. Kepemilikan diperbolehkan selama tidak menimbulkan kezaliman, disamping itu kepemilikan individu harus diperoleh dengan cara-cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan agama atau syar'i. Barang ataupun sumber daya yang menyangkut hajat hidup banyak orang tidak diperbolehkan untuk dimiliki individu. Individu juga diwajibkan untuk mensucikan harta yang dimiliki melalui zakat, infaq, shodaqoh dan sebagainya. Kepemilikan atau harta yang

dimiliki individu tidak boleh terlalu lama ditimbun oleh satu pihak. Harta tersebut harus digunakan dan dikelola untuk kepentingan bersama dan bukan hanya untuk kepentingan individu.

**d. Dasar Hukum**

Perbedaan yang dirasa paling mencolok antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memang terletak pada dasar hukum yang digunakan. Lembaga keuangan yang menggunakan ekonomi syariah seperti bank syariah menggunakan hukum yang didasarkan pada syariat Isla. Hal ini berlandaskan Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa Ulama. Hal ini berbeda dengan bank konvensional, bank konvensional memiliki sistem yang didasarkan pada hukum positif. Perspektif hukum yang digunakan dalam transaksi bank syariah antara lain menggunakan sistem atau mekanisme bagi hasil, perkongsian, sewa-menyewa, kerja sama tani dan keagenan, atau *al-musyarakah* (perkongsian), *al-mudharabah* (bagi hasil), *al-musaqat* (kerja sama tani), *al-ijarah* (sewa-menyewa), *al-ba'i* (bagi hasil) dan *al-wakalah* (keagenan).

**e. Perbedaan Investasi**

Dalam hal investasi ekonomi syariah dan ekonomi konvensional juga memiliki perbedaan. Lembaga seperti bank syariah dapat meminjamkan dana pada seseorang jika jenis usaha yang sedang dijalankan adalah usaha yang baik dan halal. Jenis usaha tersebut antara lain peternakan, pertanian, perdagangan dan sebagainya. Dalam bank konvensional, seseorang diijinkan mengajukan pinjaman selama usaha yang dijalankan diperbolehkan dalam hukum positif.

**f. Perbedaan Orientasi**

Bank konvensional yang menggunakan sistem ekonomi konvensional berorientasi pada keuntungan, sementara bank syariah yang menggunakan sistem ekonomi syariah memerhatikan kebahagiaan hidup baik dunia maupun di akhirat, dengan prinsip-prinsip keseimbangan baik kepemilikan individual atau pribadi maupun kepemilikan kelompok.

**g. Pembagian Keuntungan**

Poin ini yang paling sering diketahui oleh masyarakat. Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki ketentuan yang berbeda mengenai pembagian keuntungan. Perbedaan ini juga sangat nyata diterapkan dalam lembaga keuangan dan perbankan.

Anda mungkin pernah mendengar istilah bunga dalam ekonomi konvensional. Bunga tersebut justru dilarang dalam ekonomi syariah. Bank konvensional yang menggunakan sistem ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga tetap ataupun bunga mengambang. Sistem bunga tersebut diterapkan dalam semua pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Sementara bank syariah yang menggunakan ekonomi syariah atau ekonomi Islam tidak menggunakan sistem bunga, baik bunga tetap maupun bunga mengambang. Dalam hal pembagian keuntungan, bank syariah menggunakan cara lainnya. Keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah disesuaikan dengan akad atau kerja sama yang telah disepakati di awal atau pada saat perjanjian. Meski begitu, bank syariah tetap memperhitungkan kemungkinan rugi dan laba dalam usahanya. Jika berdasarkan beberapa kriteria yang menjadi ketentuan, bank merasa tidak akan untung maka bank syariah akan menolak pengajuan pinjaman.

#### **h. Hubungan Nasabah**

Baik dalam ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional, dalam lembaga keuangan seperti bank, anda akan menemukan adanya hubungan antara nasabah dan bank. Bank syariah menerapkan sistem kemitraan sebagai hubungan antara bank dengan nasabah. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi konvensional menggunakan istilah kreditur dan debitur sebagai hubungan antara bank dan nasabah.

#### **i. Pengawasan**

Dalam hal pengawasan, perlu memahami adanya perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Dalam operasionalnya, bank konvensional diawasi sesuai dengan peraturan pemerintah dan hukum positif. Bank konvensional dapat diawasi oleh lembaga tertentu dan pihak internal di dalamnya. Bank syariah tidak hanya diawasi oleh pemerintah atau lembaga tertentu namun juga memiliki dewan pengawas yang berbeda dari bank konvensional. Dewan pengawas dalam bank syariah terdiri dari ahli ekonomi yang memahami fiqih muamalah dan sekumpulan ulama sebagai lembaga pengawasannya.

## H. Ciri Khas Ekonomi Syariah

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi.<sup>1</sup>

Sebagaimana diungkapkan dalam uraian diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan 4 (empat) sifat, antara lain: a) kesatuan (*unity*); b) keseimbangan (*equilibrium*); c) kebebasan (*free will*); dan d) Tanggung jawab (*responsibility*). Dalam ekonomi syariah ini ada beberapa aspek yang menjadi pembahasan utama antara lain perilaku konsumen dan produsen, serta investor yang tentunya didasarkan pada Al-Qur'an dan hadist, maka dari itulah yang menjadi ciri khusus ekonomi syariah adalah melarang adanya riba dan kegiatan lain yang melanggar hukum Islam. Dalam artikel kali ini kita akan memfokuskan pembahasan pada sifat-sifat yang dimiliki oleh ekonomi syariah. Menurut Hofmann Murad (2002), penjabaran beberapa sifat ekonomi syariah tersebut sebagaimana berikut ini.

### a. Kesatuan/*Unity*

Kesatuan dalam Islam menjadi sebuah poin utama yakni di manapun kapanpun umat Islam berada harus menjaga kesatuan dan persatuan baik sesama muslim maupun dengan pihak lain yang non muslim. Hal ini perlu dilakukan karena kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan orang lain bisa dibidang silaturrahi, karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam beraktivitas ataupun bekerja. Dengan persatuan dan kesatuan yang baik maka akan tercipta suasana yang kondusif dan efektif dalam segala kegiatan, termasuk kegiatan perekonomian. Dalam dunia perbankan kesatuan ini dimaksudkan sebagai sistem yang di mana membebaskan semua pihak untuk menjalin kerja sama dalam hal bisnis tanpa memerhatikan agama, ras, maupun budaya. Dalam artian ketika umat Islam ingin menjalin kerjasama dengan pihak luar atau non muslim boleh tetap diperkenankan namun masalah aqidah tidak bisa ditawar boleh menjalin kerja sama dengan pihak lain tapi tetap dalam koridor hukum Islam. Pada dasarnya sifat kesatuan yang dimiliki oleh ekonomi syariah merupakan wujud atau cerminan bahwasannya Islam itu cinta damai dan terbuka untuk bekerja sama

---

1 Hofmann Murad (2002). *Menengok Kembali Islam Kita*. Pustaka Hidayah: Jakarta.

dengan pihak manapun asalkan tidak menyangkut hal akidah atau kepercayaan.

b. **Keseimbangan/*Equilibrium***

Keseimbangan merupakan salah satu poin penting dalam sebuah kehidupan begitu juga pada dunia perekonomian. Terjadinya keseimbangan antara semua aspek atau komponen mencerminkan sebuah sistem perekonomian yang baik dan efektif. Untuk itu semua pihak baik pemerintah maupun swasta selalu berusaha untuk menciptakan sebuah keseimbangan dalam segala bentuk kegiatannya. Dalam ekonomi syariah ini memiliki nilai lebih pada poin keseimbangan ini. Keseimbangan yang dimaksud adalah porsi yang sama antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Di mana selama kegiatan perekonomian berlangsung harus bersih, terbuka dan jujur, untuk pengenaan bunga atau yang sering disebut dengan riba sangat dilarang dalam ekonomi syariah. Selain itu dalam ekonomi syariah ini juga diwajibkan bagi pemilik dana atau pengusaha dan lainnya untuk berinfak, shodaqah dan membayar zakat. Inilah yang dimaksud dengan keseimbangan dalam ekonomi syariah.

c. **Kebebasan/*Free will***

Secara umum kebebasan diartikan sebagai hak penuh untuk melakukan apapun tanpa ada batasannya. Hal inilah yang menjadi acuan dari orang-orang barat yakni liberalis. Mereka menerapkan konsep kebebasannya pada sistem perekonomian mereka yakni sistem ekonomi liberal. Jadi dalam pasar semua pihak memiliki kewenangan dan hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah, bukan hanya itu dalam pasarpun pemerintah tidak diberikan ruang sehingga memang pelaksanaan perekonomian bebas yang sebebaskan. Namun perlu anda ketahui bahwasannya dalam ekonomi syariah, arti kebebasan tidak sama seperti paham liberal yang bebas tanpa batasan. Jadi arti kebebasan dalam ekonomi syariah adalah memberikan keleluasaan pada semua pihak untuk melakukan kegiatan perekonomian sesuai kehendak mereka namun tetap dalam koridor Islam, harus sesuai dengan nilai-nilai Islamiyah. Kebebasan yang diberikan oleh ekonomi syariah ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi yang dimiliki oleh setiap individu sehingga perekonomian pun akan berkembang dengan pesat. Bukan hanya itu dalam ekonomi syariah pemerintah tetap diberikan ruang untuk mengatur dan mengelola perekonomian, karena pada dasarnya kita harus patuh kepada pemerintahan dalam kehidupan berbangsa bernegara, karena dalam Islam pun juga

dijelaskan bahwa kita harus taat kepada Allah, Rasulullah serta pemerintah/*ulil amri*.

d. **Tanggung jawab/*Responsibility***

Tanggung jawab merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia di semua bidang, dalam ekonomipun tanggung jawab juga sangat dibutuhkan. Karena ketika kita menjadi insan yang bertanggung jawab apapun yang dikerjakan akan menjadi baik dan efektif. Dalam Islam tanggung jawab merupakan sebuah kewajiban bagi semua umat, ketika mereka tidak bertanggung jawab maka tidak akan maju atau berkembang dalam melaksanakan apapun kegiatannya. Berbeda dengan pihak yang selalu bertanggung jawab di mana mereka tidak akan mudah menyerah dan bekerja keras untuk mendapatkan yang terbaik dengan mengutamakan kreatifitas dan inovasi. Dengan tanggung jawab inilah persatuan, *chemistry* dan faham bisa sejalan dan saling menguntungkan. Bisa kita lihat ketika ada seseorang yang selalu menjaga tanggung jawabnya dia tidak akan berhenti sebelum tercapai tujuannya, meskipun banyak rintangan dan halangan dia tetap menjalankannya. Karena tanggung jawabnya adalah pemecahan masalah. Sehingga kemajuan akan didapatkan lebih mudah dengan tanggung jawab yang mereka cerminkan.

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaan-Nya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti kelebihan. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila (maksudnya, orang yang mengambil *riba'* tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan). Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba'*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba'*.

## I. Potensi Ekonomi Syariah di Indonesia

Organisasi masyarakat di bidang ekonomi Syariah atau Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menilai pada 2015 lalu ekonomi syariah telah tumbuh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Hal ini menyesuaikan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang juga diperkirakan akan membaik di sekitar 5,5%. Beberapa perkiraan industri terkait ekonomi syariah seperti perbankan syariah dan asuransi syariah mendukungnya. Apalagi populasi penduduk muslim Indonesia saat ini cukup besar, nilainya mencapai 12,7 persen dari populasi seluruh penduduk dunia. Dengan pangsa 12,7 persen dari total populasi dunia, Indonesia tentu saja dengann sendrinya punya potensi besar untuk menjadi pemain kunci dalam pengembangan ekonomi syariah secara global.

Selain ditunjang oleh jumlah penduduk, ekonomi syariah Indonesia akan ditingkatkan dengan potensi dari industri halal Indonesia yang meliputi industri farmasi, industri busana halal, wisata halal, dan juga lembaga keuangan syariah. Misalnya untuk konsumsi farmasi, Indonesia masuk ke nomor 5 paling banyak konsumsi global untuk obat-obat farmasi halal dengan tingkat konsumsi 5,7 miliar dolar AS dan konsumsi kosmetik halal dengan tingkat konsumsi 3,7 miliar dolar AS. Lalu konsumsi busana di dunia mencapai 13,5 miliar dolar AS dan konsumsi wisata halal dunia dengan nilai konsumsi 9,7 miliar dolar AS. Sedangkan dari keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencata hingga 31 maret 2018, total aset keuangan syariah Indonesia 82,3 miliar dolar AS atau 8,4 persen terhadap keuangan secara nasional. Dengan potensi tersebut, perlu adanya sinergi antara Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), ikatan ahli ekonomi Islam (IAEI) dan lembaga lainnya yang bergerak dibidang ekonomi syariah untuk lebih menciptakan program-program agar Indonesia menjadi pionir ekonomi syariah dunia. Lembaga yang sudah ada seperti: KMKS, IAEI punya tanggung jawab besar untuk mendorong, inisiasi dan mendinamisasikan jaringan sinergi dari langkah-langkah itu harus mulai dibicarakan sistematis.

Menurut analisis Indah Wahyuningsih (2015), selama lebih dari dua dekade terakhir, ekonomi dan keuangan syariah terus berkembang dan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di seluruh dunia. Saat ini, sistem keuangan syariah telah berkembang di lebih dari 50 negara, baik negara berpenduduk mayoritas Muslim maupun Non-Muslim. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki 209,1 juta jiwa penduduk Muslim atau sebesar 87,2 persen dari total penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk

Muslim ini harusnya bisa menjadi daya dorong bagi berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Oleh karenanya Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sehingga bisa berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut dinyatakan, bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dibutuhkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan. Dengan begitu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dilandaskan pada potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang cukup menjanjikan. Ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi pada perekonomian melalui dua aspek utama, yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, serta stabilitas perekonomian dan keuangan yang lebih baik. Salah satu potensi keuangan syariah yang memiliki kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sebagai salah satu instrumen keuangan syariah, peran SBSN dalam membiayai APBN semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Tujuan utama diterbitkannya SBSN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN adalah untuk membiayai defisit APBN dan juga membiayai proyek infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Total akumulasi penerbitan SBSN sejak 2008 sampai dengan 9 Oktober 2018 mencapai Rp.944,03 Triliun. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara penerbit *International Sovereign Sukuk (USD denominated)* terbesar di dunia.

Menurut data DJPPR Kemenkeu, setiap tahunnya total *Project Financing Sukuk (Earmarked)* mengalami peningkatan. *Total Project Financing Sukuk (Earmarked)* sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mencapai Rp. 62,4 Triliun. Optimalisasi pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Oleh karenanya SBSN berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tentunya juga didorong oleh pertumbuhan sektor perbankan. Sektor perbankan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengarahkan sumber keuangan ke sektor-sektor riil. Prinsip bagi hasil dan risiko dalam keuangan syariah dipandang sangat sesuai dengan pembiayaan sektor riil terutama UKM sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Sampai dengan April 2018, total aset perbankan syariah mencapai Rp.435 triliun atau 5,79 persen dari total aset industri perbankan nasional.

Selain sektor perbankan, potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga dapat dilihat dari sektor pasar modal,

terutama saham syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan April 2018 nilai kapitalisasi saham yang tergolong efek syariah tercatat sebesar Rp.3.428 triliun, atau 52,5 persen dari total kapitalisasi saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasar modal syariah memiliki peranan penting dalam pendanaan dan investasi baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta. Di samping sektor keuangan komersial syariah, sektor keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki potensi yang besar dalam membantu mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan serta mengatasi ketimpangan di masyarakat. Menurut data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun per tahun. ZIS berperan penting dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan, dan mendorong berputarnya roda perekonomian.

Selain zakat, wakaf juga mampu mendukung pembangunan nasional melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peningkatan investasi dan kesejahteraan di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Menurut data inisiatif Wakaf (*i-Wakaf*) potensi aset wakaf di Indonesia yang mencapai Rp2.000 triliun, dan potensi wakaf uang mencapai Rp188 triliun per tahun. Jadi, wakaf punya kemampuan untuk berkontribusi pada pembangunan negara, baik aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ataupun aspek sosial keagamaan lainnya. Secara lebih luas, sistem keuangan syariah juga mencakup sektor industri halal (ekonomi riil) yang saat ini cukup gencar dikembangkan. Hal ini mengingat Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar kebutuhan halal yang mencakup makanan, fashion, kosmetik, farmasi, dan pariwisata syariah.

Industri halal pada tahun ini menjadi sektor prioritas yang akan dikembangkan oleh pemerintah melalui master plan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) 2019. Laju pertumbuhan industri halal global meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari 7,5% pada tahun 2015 menjadi lebih dari 8% pada tahun 2016 dan diperkirakan akan terus meningkat. Pasar industri halal di Indonesia, khususnya sektor makanan halal, travel, fashion, dan obat-obatan serta kosmetik halal telah mencapai sekitar 11% dari pasar global pada tahun 2016. Oleh karenanya pengembangan suatu rantai pasok halal (*halal supply chain*) menjadi perlu. Jejaring aktivitas ekonomi halal yang dapat memenuhi produksi, pemasaran, hingga berbagai kebutuhan dasar produk dan jasa halal. Sehingga tidak hanya dimanfaatkan sebagai pasar (*market*) namun juga bisa berperan

sebagai pemain yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan global saat ini dan mendatang. Seterusnya, untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah secara global dan nasional, diperlukan peran aktif semua pihak, baik pembuat kebijakan, pelaku ekonomi maupun dunia pendidikan.

Menurut Sutisna (2019), pasar Industri Digital Halal di Indonesia tergolong besar. Namun, diperlukan strategi jitu untuk membuat pasar yang besar, industri digital halal mempunyai prospek yang bagus. Dunia Halal sendiri merupakan *market place* yang tak menyediakan kartu kredit maupun bunga dalam transaksi. Tak adanya kartu kredit dan bunga itulah, yang menjadi ciri dari perusahaannya. Menurut Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Keuangan Syariah, Afdhal Aliasar, (2019), menyatakan bahwa sertifikasi halal bagi perusahaan besar bukan hal sulit, tetapi bagi UKM merupakan sesuatu yang sulit. Oleh karena itu, KNKS harus terus mengkaji dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk mempermudah proses sertifikasi bagi Usaha Kecil Menengah/UKM. Selain kemudahan, harusnya, beban biaya sertifikasi mesti ditekan bagi UKM-UKM. Kita harus lihat intensif apa yang bisa kita berikan kepada UKM. Pertama proses harus mudah. Kemudian harus murah. Mudah dan murah ini adalah kata kunci biar proses sertifikasi ini berjalan. Sertifikasi halal harus dapat memperluas pasar bagi UKM. Karena, kata dia, sertifikasi halal merupakan salah satu strategi penjualan yang dapat meningkatkan kredibilitas sebuah perusahaan. Segmentasi industri halal merupakan sesuatu yang bagus, dan potensial. Jangan dipandang hanya selama ini barang di jual biasa saja. Harus diberikan konsep menjual barang halal itu merupakan sesuatu yang baik. Karena halal itu menyangkut kualitas. Halal tidak boleh membohongi. Itu akan menjadi *gimick marketing* yang paling baik untuk *costumer*.

## BAB II

# SISTEM EKONOMI KAPITALIS

### A. Definisi Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme atau *capitalism* adalah sistem ekonomi dengan perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin terlebih dahulu, kemudian buruh yang berperan sebagai operator mesin guna mendapatkan nilai dari bahan baku yang diolah.

*"Capitalism, as a mode of production, is an economic system of manufacture and exchange which is geared toward the production and sale of commodities within a market for profit, where the manufacture of commodities consists of the use of the formally free labor of workers in exchange for a wage to create commodities in which the manufacturer extracts surplus value from the labor of the workers in terms of the difference between the wages paid to the worker and the value of the commodity produced by him/her to generate that profit."* (Chris Jenks. *Core Sociological Dichotomies* London, England, UK; Thousand Oaks, California, USA; New Delhi, India: SAGE. p. 383).

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya perubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu.

Istilah kapitalisme, dalam arti modern, sering dikaitkan dengan Karl Marx. Dalam *Magnum Opus Das Kapital*, Marx menulis tentang 'cara produksi kapitalis' dengan menggunakan metode pemahaman yang sekarang dikenal sebagai Marxisme. Namun, sementara Marx jarang menggunakan istilah kapitalisme, namun digunakan dua kali dalam interpretasi karyanya yang lebih politik, terutama ditulis oleh kolaborator Friedrich Engels. Pada abad ke-20 pembela sistem kapitalis sering menggantikan kapitalisme jangka panjang dengan frasa seperti perusahaan bebas dan perusahaan swasta dan diganti dengan kapitalis rente dan investor sebagai reaksi terhadap konotasi negatif yang terkait dengan kapitalisme.

Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan sarana produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan menghasilkan keuntungan dalam ekonomi pasar. Para pemilik modal dapat melakukan bisnis mereka untuk mencapai keuntungan maksimum. Untuk alasan itu, pemerintah tidak dapat campur tangan di pasar untuk saling menguntungkan, tetapi intervensi pemerintah dilakukan dalam skala besar untuk keuntungan pribadi. Namun, kapitalisme tidak memiliki definisi universal yang diterima secara luas. Beberapa sarjana mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem yang mulai mendominasi di Eropa pada abad keenam belas sampai abad kesembilan belas, pada saat perkembangan perbankan komersial Eropa di mana

sekelompok individu dan kelompok dapat bertindak sebagai entitas tertentu yang dapat memiliki atau menjual properti pribadi, seperti tanah dan orang-orang untuk memproses perubahan barang modal menjadi barang jadi. Untuk mendapatkan modal ini, kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin terlebih dahulu, pekerja baru sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku ini.

Kapitalisme memiliki sejarah panjang, sejak penciptaan sistem perdagangan yang dilakukan oleh sektor swasta. Di Eropa, ini dikenal sebagai persatuan sebagai pionir kapitalisme. Hari ini, kapitalisme dilihat sebagai bukan pandangan hidup yang ingin untung. Persatuan kapitalisme dengan sosialisme yang tidak berubah membuat kapitalisme lebih lembut dari dua atau tiga abad yang lalu. Istilah kapitalisme, dalam pengertian modernnya, sering dikaitkan dengan Karl Marx. Di ibukota, Marx menulis tentang mode produksi kapitalis menggunakan metode pemahaman yang sekarang dikenal sebagai Marxisme. Namun, meskipun Marx jarang menggunakan istilah kapitalisme, istilah ini digunakan dua kali dalam interpretasi atas karya politiknya, terutama ditulis oleh kolaborator Friedrich Engels. Pada abad ke-20, sistem kapitalis sering menggantikan kapitalisme jangka panjang dengan frasa seperti perusahaan bebas dan perusahaan swasta dan digantikan oleh rente kapitalis dan investor sebagai reaksi terhadap konotasi negatif yang terkait dengan kapitalisme.

Kritik kapitalisme mengasosiasikannya dengan kesenjangan sosial dan distribusi yang tidak adil dari kekayaan dan kekuasaan; kecenderungan monopoli pasar atau oligopoli (dan pemerintah oleh oligarki), imperialisme, perang kontra-revolusioner dan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan budaya; materialisme, represi pekerja dan anggota serikat buruh, alienasi sosial, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Hak milik pribadi juga telah dikaitkan dengan tragedi *anticommons*. Kritikus terkemuka dari kapitalisme telah menyertakan: sosialis, anarkis, komunis, sosialis nasional, sosial demokrat, teknokrat, beberapa jenis dari konservatif, Luddites, Narodnik, Shaker, dan beberapa jenis nasionalis lainnya.

Marxis telah menganjurkan penggulingan revolusioner dari kapitalisme yang akan memimpin ke sosialisme, sebelum akhirnya berubah menjadi komunisme. Banyak sosialis menganggap kapitalisme menjadi tidak rasional, dalam produksi dan arah ekonomi tidak direncanakan, menciptakan banyak inkonsistensi dan kontradiksi internal. Sejarahwan tenaga kerja dan cendekiawan seperti Immanuel Wallerstein berpendapat bahwa tidak bebas

tenaga kerja-oleh para budak, pembantu dengan perjanjian, tahanan, dan orang-orang lainnya dipaksa-kompatibel dengan hubungan kapitalis.

Ekonom Marxis Richard D. Wolff mendalilkan bahwa ekonomi kapitalis memprioritaskan keuntungan dan akumulasi modal atas kebutuhan sosial masyarakat, dan perusahaan kapitalis jarang pernah menyertakan pekerja dalam keputusan-keputusan dasar dari perusahaan.

Banyak aspek kapitalisme telah datang di bawah serangan dari gerakan anti-globalisasi, yang terutama menentang kapitalisme korporasi. Para pegiat lingkungan berpendapat bahwa kapitalisme membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, dan bahwa hal itu pasti akan menguras sumber daya alam terbatas di Bumi. Kritik tersebut berpendapat bahwa sementara neoliberalisme ini, atau kapitalisme kontemporer, memang meningkatkan perdagangan global, tetapi juga memungkinkan meningkat kemiskinan global.- dengan lebih hidup hari ini dalam kemiskinan dari sebelumnya neoliberalisme, dan indikator lingkungan menunjukkan kerusakan lingkungan besar-besaran sejak akhir 1970-an.

Setelah krisis perbankan tahun 2007, Alan Greenspan mengatakan kepada Kongres Amerika Serikat pada tanggal 23 Oktober 2008, 'Bangunan intelektual seluruhnya runtuh. Aku membuat kesalahan dalam menganggap bahwa kepentingan-diri dari organisasi, khususnya bank dan lain-lain, adalah seperti bahwa mereka yang terbaik yang mampu melindungi pemegang saham mereka sendiri. ...aku terkejut.'

Banyak agama mengkritik atau menentang unsur-unsur tertentu dari kapitalisme. Tradisional Yahudi, Kristen, dan Islam melarang meminjamkan uang dengan bunga, meskipun metode alternatif perbankan telah dikembangkan. Beberapa orang Kristen telah mengkritik kapitalisme untuk aspek materialis, dan ketidakmampuannya untuk memperhitungkan kesejahteraan semua orang. Banyak perumpamaan Yesus berurusan dengan masalah ekonomi: Pertanian, penggembalaan, berada di utang, melakukan kerja paksa, dikucilkan dari perjamuan dan rumah-rumah orang kaya, dan memiliki implikasi untuk kekayaan dan distribusi kekuasaan.

Dalam 84 halaman himbauan *Apostolik Evangelii Gaudium*, Paus Francis menggambarkan terkekang kapitalisme sebagai tirani baru dan menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk memerangi meningkatnya kemiskinan dan ketidaksetaraan. Di dalamnya ia mengatakan: 'Beberapa orang terus membela teori

*trickle-down* yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi, didorong oleh pasar bebas, pasti akan berhasil dalam mewujudkan keadilan yang lebih besar dan inklusivitas di dunia.' Meskipun pendapat ini, belum pernah dikonfirmasi oleh fakta, mengungkapkan kepercayaan mentah dan naif dalam kebaikan mereka memegang kekuatan ekonomi dan sakralisasi kerja dari sistem ekonomi yang berlaku. Sementara itu, yang dikecualikan masih menunggu. Dapat disimpulkan bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan setiap orang kebebasan penuh untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti produksi barang, penjualan barang, distribusi barang, dan kegiatan ekonomi lainnya untuk mendapatkan keuntungan.

## B. Karakteristik Ekonomi Kapitalis

Dalam ekonomi kapitalis setiap warga negara dapat mengelola nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Setiap orang bebas bersaing dalam bisnis untuk mendapatkan laba terbanyak. Setiap orang bebas bersaing untuk persaingan bebas dalam banyak hal. Sistem ekonomi dan politik ini dapat didefinisikan berdasarkan karakteristiknya. Karakteristik dari ideologi kapitalisme adalah sebagai berikut:

- e. Ada pengakuan hak properti individu untuk berbagai faktor produksi, termasuk sumber daya alam. Hal ini sebagai pengakuan luas tentang hak-hak pribadi.
- f. Ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Sektor swasta, baik perorangan maupun perusahaan, memiliki kebebasan untuk memiliki peralatan dan aset produksi (bangunan, mobil, bahan baku). Kepemilikan penarikan di tangan individu. Pasar kerja memberikan 'sinyal' kepada produsen dan pengguna dalam bentuk harga.
- g. Setiap orang dapat bersaing dalam bisnis, menggunakan metode apa pun untuk mendapatkan manfaat maksimal. Motivasi yang mendorong ekonomi untuk mendapatkan keuntungan.
- h. Sektor swasta dapat dengan bebas menentukan apa yang akan diproduksi, jumlah dan berapa harga produk tergantung pada permintaan pasar.
- i. Pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Meskipun pemerintah dapat mengelola proses ekonomi, pemerintah tidak dapat membatasi aktivitas dan properti pemilik modal. Intervensi pemerintah harus dijaga sekecil mungkin. The '*Invisible Hand*' yang mengatur ekonomi menjadi efisien.
- j. Sistem kapitalis akan membentuk perilaku individualistis setiap orang dalam masyarakat yang ditandai oleh sifat materialisme.

Manusia dilihat sebagai homo-ekonom, yang selalu mengejar kepentingan mereka sendiri.

- k. Orang yang hidup dalam sistem kapitalis cenderung berperilaku hedonisme karena mereka telah dipengaruhi oleh berbagai iklan produk yang dijual oleh pengusaha. Ide individualisme didasarkan pada materialisme, warisan Yunani Kuno (disebut hedonisme).

### 1. Kelebihan Kapitalisme

- a. Itu cenderung lebih efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya dan mendistribusikan barang.
- b. Orang menjadi lebih kreatif karena mereka ingin meningkatkan diri agar dapat bersaing.
- c. Pertumbuhan ekonomi semakin cepat karena persaingan pasar.
- d. Kami menghargai kerja keras seseorang dalam bisnis.
- e. Konsumen dapat mengendalikan pasar karena persaingan harga antar perusahaan.

### 2. Kurangnya Kapitalisme

- a. Munculnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik.
- b. Persaingan antara perusahaan sering menyebabkan konflik dan ketidakadilan, ketika hanya pengusaha besar yang menjadi pemimpin pasar.
- c. Sistem kapitalis membuat ekonomi hanya uang, sehingga pengusaha menjadi materialis.
- d. Perusahaan besar hanya berfokus pada keuntungan, sehingga mereka sering menangkap perusahaan kecil.
- e. Munculnya eksploitasi sumber daya alam untuk mencari keuntungan maksimal.
- f. Munculnya ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, ketika hanya segelintir orang dapat menikmati kekuasaan dan kekayaan.

## C. Tokoh-tokoh Kapitalisme Dunia

Pemerintah mendominasi bidang perdagangan selama berabad-abad, yang mana kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan ekonomi. Para pemikir ini mulai beranggapan bahwa para borjuis, yang pada era sebelumnya mulai memegang peranan penting dalam ekonomi perdagangan yang didominasi negara atau lebih dikenal dengan merkantilisme, seharusnya mulai melakukan perdagangan dan produksi guna menunjang pola kehidupan masyarakat. Beberapa juga menjelaskan pentingnya kapitalisme

sebagai sistem ekonomi dan politik di mana perdagangan dan industri negara dikendalikan oleh pemilik swasta untuk mendapatkan keuntungan, dan bukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, dalam sistem kapitalis, pemerintah hanya bertindak sebagai badan pengawas. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, setiap orang dapat menentukan nasib mereka sendiri dan bersaing secara bebas dalam kegiatan wirausaha untuk mendapatkan manfaat maksimal. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai pihak yang menjamin kontinuitas dan kesinambungan kegiatan ekonomi, tetapi juga tidak memiliki intervensi pemerintah. Untuk lebih memahami apa itu kapitalisme, kita bisa beralih ke pendapat para pakar berikut:

#### a. Adam Smith

John Adam Smith (lahir di Kirkcaldy, Skotlandia, 5 Juni 1723 – meninggal di Edinburgh, Skotlandia, 17 Juli 1790 pada umur 67 tahun), adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Karyanya yang terkenal adalah buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (disingkat *The Wealth of Nations*) adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi Kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat dan pada abad 19 mulai terkenal di sana.

Kemakmuran Negara (*Wealth of Nations*) dan yang lebih kecil pengaruhnya Teori Moral Sentimen, telah menjadi titik awal untuk segala pertahanan atau kritik atau bentuk kapitalisme, yang terpenting dalam tulisan Marx dan ekonomi manusia. Karena kapitalisme *laissez-faire* seringkali dihubungkan dengan keegoisan tak terkontrol, ada gerakan baru yang menekankan filosofi moral Smith, dengan fokus simpati kepada seseorang.

Ada beberapa kontroversi tentang keaslian Kemakmuran Negara Smith; beberapa orang menyangkal hasil kerjanya hanyalah tambahan biasa kepada kerja pemikir seperti David Hume dan Baron de Montesquieu. Dan, banyak teori-teori Smith hanya menggambarkan trend sejarah menjauh dari merkantilisme, menuju perdagangan-bebas, yang telah berkembang selama beberapa dekade, dan telah memiliki pengaruh yang nyata dalam kebijakan pemerintah. Namun begitu, buku ini mengorganisasi pemikiran-pemikiran mereka secara luas, dan tetap menjadi suatu buku yang paling berpengaruh dan penting dalam bidangnya sekarang ini.

Adam Smith adalah seorang tokoh ekonomi kapitalis klasik yang mengkritik sistem merkantilisme yang dianggapnya kurang

mendukung ekonomi masyarakat. Ia mengkritik para psiokrat yang menganggap tanah adalah sesuatu yang paling penting dalam pola produksi. Gerakan produksi haruslah bergerak sesuai konsep MCM (*Modal-Comodity-Money*, modal-komoditas-uang), yang menjadi suatu hal yang tidak akan berhenti karena uang akan beralih menjadi modal lagi dan akan berputar lagi bila diinvestasikan. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (*invisible hand*), maka pasar harus memiliki *laissez-faire* atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Kapitalisme adalah sistem yang dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat jika pemerintah tidak mengganggu mekanisme dan kebijakan pasar.

Adam Smith dikenal luas dengan teori ekonomi *laissez-faire* yang mengumumkan perkumpulan di abad 18 Eropa. Smith percaya akan hak untuk memengaruhi kemajuan ekonomi diri sendiri dengan bebas, tanpa dikendalikan oleh perkumpulan dan/atau negara. Teori ini sampai pada proto-industrialisasi di Eropa, dan mengubah mayoritas kawasan Eropa menjadi daerah perdagangan bebas, membuat kemungkinan akan adanya pengusaha. Dia juga dikenal sebagai Bapak Ekonomi versi barat.

#### b. Karl Max

Dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang revolusioner, terutama paham komunisme, sehingga ia dijuluki sebagai 'Bapak Komunis'. Ia juga dikenal sebagai tokoh Sosialis Revolusioner. Karl Marx dikenal sebagai seorang filsuf, ahli sosiologi, pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan. Karl Marx lahir di Trier, Prusia, yang kini menjadi wilayah Jerman pada 5 Mei 1818. Ayahnya Heinrich Marx, seorang pengacara, menafkahi keluarganya dengan relatif baik, khas kehidupan kelas menengah. Ibunya bernama Henriette Pressburg. Orang tua Karl Marx berasal dari Pendeta Yahudi (Rabbi). Sangat sedikit informasi yang diketahui mengenai masa kecil Karl Marx, Namun sejak kecil ia mendapat pendidikan secara pribadi oleh ayahnya. Namun pada tahun 1830, Karl Marx masuk di *Trier High School*.

Setelah berumur 17 tahun, Karl Marx diterima kuliah di Universitas Bonn. Karl Marx sangat ingin mempelajari filsafat dan sastra namun ayahnya bersikeras memasukkan ia ke Jurusan Hukum. Di sini ia bergabung dalam komunitas sastrawan yang mempunyai pemikiran radikal. Tahun 1841 Karl Marx menerima gelar doktor filsafat dari Universitas Berlin, Universitas yang sangat dipengaruhi oleh Hegel dan guru-guru muda penganut filsafat Hegel, tetapi

berpikir kritis, membosankan, tetapi kajian itu mendahului berbagai gagasannya yang muncul kemudian. Setelah tamat ia menjadi penulis untuk sebuah koran liberal radikal dan dalam tempo 10 (sepuluh) bulan ia menjadi editor kepala koran itu.

Tetapi karena pendirian politiknya, koran itu kemudian di tutup pemerintah. Esai-esai awal yang diterbitkan dalam periode mulai mencerminkan sebuah pendirian yang membimbing Karl Marx sepanjang hidupnya. Esai-esai tulisan Karl Marx itu secara bebas ditaburi prinsip-prinsip demokrasi, ia menolak keabstrakatan filsafat Hegelian, mimpi naif komunis utopia dan gagasan aktivis yang mendesak apa yang ia anggap sebagai tindakan politik prematur. Dalam menolak gagasan aktivis ini Karl Marx meletakkan landasan bagi gagasan hidup sendiri. Karl Marx meninggalkan Jerman saat mendapatkan suasana yang lebih liberal di Paris. Di Paris ia bergulat dengan gagasan Hegel dan pendukungnya, tetapi ia juga menghadapi 2 (dua) kumpulan gagasan baru—Sosialisme Prancis dan Politik Ekonomi Inggris. Dengan cara yang unik dia menggabungkan Hegelian, Sosialisme dan Ekonomi Politik yang kemudian menentukan orientasi intelektualnya. Hal yang sangat penting pula adalah pertemuannya dengan orang yang kemudian menjadi teman seumur hidupnya, donatur dan kolaboratornya yakni Fredrich Engels (Carver, 1983).

Dalam Biografi Karl Marx diketahui bahwa Engels adalah anak penguasa pabrik tekstil menjadi seorang sosialis yang mengkritik kondisi kehidupan yang di hadapi kelas buruh. Banyak di antara rasa kasihan Marx kesengsaraan kelas buruh berasal dari paparannya kepada Fredrich Engels dan gagasannya sendiri. Tahun 1844 Karl Marx dan Fredrich Engels mengadakan diskusi panjang di sebuah Café terkenal di Paris dan meletakkan landasan kerja untuk bersahabat seumur hidup. Mengenai diskusi itu Fredrich Engels berkata: 'Kesepakatan lengkap kami dalam semua bidang teori menjadi nyata....dan perjanjian kerja sama kami mulai sejak itu' (McLellan, 1993: 131).

Di tahun berikutnya Fredrich Engels menerbitkan karya *The Condition Of The Working Class in England*. Tertarik Selama periode itu Marx menerbitkan sejumlah karya yang sangat sukar di pahami (kebanyakan belum diterbitkan semasa hidupnya) termasuk *The Holy Family* dan *The German ideology* (di tulis bersama Engels) dan ia pun menulis *The Economic and Philosophic Manuscripts* 1844 yang menandakan perhatiannya terhadap bidang ekonomi makin meningkat.

Meski Karl Marx dan Fredrich Engels mempunyai orientasi teoritis yang sama, namun ada juga beberapa perbedaan di antara

mereka. Karl Marx cenderung menjadi seorang intelektual teoritis yang kurang teratur dan sangat berorientasi kepada keluarga. Sementara Fredrich Engels adalah pemikir praktis, rapi dan pengusaha teratur serta sebagai seorang yang tak percaya pada lembaga keluarga. Meski mereka berbeda, Karl Marx dan Fredrich Engels menempa kerja sama yang akrab sehingga mereka berkolaborasi menulis buku dan artikel dan bekerja sama dalam organisasi radikal. Bahkan Engels membantu membiayai Marx selama sisa hidupnya sehingga memungkinkan Marx mencurahkan perhatiannya pada kegiatan intelektual dan politiknya. Meski ada asosiasi erat antara nama Karl Marx dan Fredrich Engels, namun Engels menjelaskan bahwa ia teman junior. Karl Marx mampu berkarya sangat baik tanpa aku. Aku tidak pernah mencapai prestasi seperti yang dicapai Karl Marx.

Pemahaman Karl Marx lebih tinggi, pengalamannya lebih jauh dan pandangannya lebih luas serta cepat ketimbang aku. Marx adalah jenius (Engels, dikutip dalam McLellan, 1973; 131–132). Banyak yang percaya bahwa Engels gagal memahami berbagai seluk beluk Marx. Setelah Marx meninggal, Engels menjadi juru bicara utama bagi teori Marxian dan dalam berbagai cara menyimpangkan dan terlalu menyerderhanakannya, meski ia tetap setia terhadap perspektif politik yang ia tempa bersama Marx. Karena beberapa tulisannya telah mengganggu Pemerintahan Prusia, Pemerintah Perancis (atas permohonan Prusia) mengusir Marx tahun 1845 dan karenanya Marx pindah ke Brussel. Radikalismenya meningkat dan ia menjadi anggota aktif di bidang gerakan Revolusioner Internasional. Ia pun bergabung dengan Liga Komunis dan bersama Engels diminta menulis anggaran dasar Liga, hasilnya adalah Manifesto Komunis 1848, yang merupakan sebuah karya besar yang ditandai oleh slogan-slogan politik yang termasyur: misalnya 'KAUM BURUH SELURUH DUNIA BERSATULAH!!

Tahun 1849 Karl Marx pindah ke London, Inggris dan, mengingat kegagalan revolusi politik tahun 1848, ia menarik diri dari aktivitas revolusioner dan beralih ke kegiatan riset yang lebih rinci tentang peran sistem kapitalis. Studi Karl Marx ini akhirnya menghasilkan 3 (tiga) jilid buku yang bernama '*Das Kapital*'. Jilid pertama diterbitkan pada tahun 1867; kedua jilid yang lainnya di terbitkan sesudah ia meninggal. Selama riset dan menulis itu, ia hidup dalam kemiskinan, membiayai hidupnya secara sederhana dari honorarium tulisannya dan bantuan dana dari Engels. Tahun 1864 Karl Marx terlibat kembali dalam kegiatan politik, bergabung dengan '*The Internasional*', sebuah gerakan buruh internasional. Karl Marx

segera menonjol dalam gerakan itu dan mencurahkan perhatian selama beberapa tahun untuk gerakan itu.

Ia mulai mendapat popularitas, baik sebagai pimpinan internasional maupun sebagai penulis *Das Kapital*. Perpecahan gerakan internasional tahun 1876, kegagalan dari berbagai gerakan revolusioner dan serangan berbagai macam penyakit-penyakit, akhirnya membuat Karl Marx ambruk. Istrinya meninggal pada tahun 1881 dan anak perempuannya meninggal pada tahun 1882 dan Karl Marx sendiri meninggal pada tahun 1883. Pergaulannya dengan komunitas tersebut membuat pemikiran Karl Marx cenderung menjadi radikal dan sempat terlibat perselisihan dengan organisasi kampus lainnya. Akhirnya ayahnya memindahkan Karl Marx ke Universitas Berlin agar bisa lebih serius dalam kuliahnya. Ia pun tamat dari Universitas tersebut. Menurutnya kapitalisme adalah suatu sistem di mana harga suatu komoditas dan kebijakan pasar ditentukan oleh para pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan maksimum.

Ajaran-ajaran Karl Marx disebut Marxisme, dan pengikutnya disebut kaum Marxis, dan filosofinya disebut Marxianisme. Tulisan-tulisan Karl Marx memberikan dasar untuk pengembangan teori politik Marxis dan ekonomi Marxis. Karl Marx dan Friedrich Engels berpendapat bahwa sosialisme akan muncul dari keharusan sejarah kapitalisme yang diberikan sendiri sudah usang dan tidak berkelanjutan akibat dari meningkatnya kontradiksi internal yang muncul dari perkembangan kekuatan produktif dan teknologi. Itu menjadi kemajuan dalam kekuatan produktif yang dikombinasikan dengan hubungan sosial lama dengan produksi kapitalisme yang akan menghasilkan kontradiksi, dan kemudian mengarah ke kesadaran kelas pekerja.

Karl Marx dan Engels berpandangan, bahwa kesadaran orang-orang yang memperoleh upah atau gaji (kelas pekerja dalam arti Marxis luas) akan dibentuk oleh kondisi mereka yang menjadi budakan upah, yang mengarah ke kecenderungan untuk mencari kebebasan atau emansipasi mereka dengan menggulingkan kepemilikan alat-alat produksi oleh kapitalis, dan akibatnya, menggulingkan negara yang menjunjung tinggi tata ekonomi kapitalis ini. Bagi Marx dan Engels, kondisi ini menentukan kesadaran dan mengakhiri peran kelas kapitalis yang pada akhirnya mengarah ke masyarakat tanpa kelas di mana negara akan lenyap.

Konsepsi Sosialisme Marxis adalah bahwa fase sejarah tertentu yang akan menggantikan kapitalisme dan didahului dengan komunisme. Karakteristik utama dari sosialisme (terutama yang dipahami oleh Marx dan Engels setelah Komune Paris 1871) adalah

bahwa kaum proletar akan mengontrol alat-alat produksi melalui negara buruh yang didirikan oleh para pekerja di kepentingan mereka. Kegiatan ekonomi masih akan diatur melalui penggunaan sistem insentif dan kelas sosial masih akan ada, tetapi untuk tingkat yang lebih rendah dan berkurang di bawah kapitalisme. Bagi kaum Marxis ortodoks, sosialisme adalah tahap yang lebih rendah dari komunisme berdasarkan prinsip dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya, untuk setiap orang sesuai kontribusinya, sementara komunisme tahap atas didasarkan pada prinsip dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya, untuk setiap orang sesuai kebutuhannya. Tahap atas menjadi mungkin hanya setelah tahap sosialis mengembangkan lebih lanjut efisiensi ekonomi dan otomatisasi produksi menyebabkan berlimpah-limpahnya barang dan jasa.

Marx berpendapat bahwa kekuatan produktif material (dalam industri dan perdagangan) dibawa ke dalam kehidupan oleh kapitalisme yang didasarkan pada masyarakat koperasi karena produksi telah mencakup massa sosial, sedangkan kegiatan kolektif kelas pekerja bertujuan untuk membuat komoditas, tetapi dengan kepemilikan pribadi (hubungan produksi atau hubungan barang). Konflik antara upaya kolektif di kalangan pabrik-pabrik besar dan kepemilikan pribadi akan membawa keinginan kesadaran dalam kelas pekerja untuk membangun kepemilikan kolektif sepadan dengan upaya kolektif pengalaman sehari-hari mereka.

Che Guevara dan Mao Zedong mencari sosialisme berdasarkan para tani pedesaan daripada kelas pekerja perkotaan. Che Guevara berusaha untuk menginspirasi para petani Bolivia dengan contoh dirinya sendiri yang merujuk pada perubahan kesadaran. Guevara mengatakan pada tahun 1965: 'Sosialisme tidak bisa ada tanpa perubahan kesadaran yang mengakibatkan sikap persaudaraan baru terhadap kemanusiaan, baik di tingkat individu, dalam masyarakat di mana sosialisme sedang dibangun atau telah dibangun, dan dalam skala dunia, berkaitan dengan semua orang yang menderita akibat penindasan imperialis'.

### c. Max Weber

Maximilian Weber (lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864 dan meninggal di München, Jerman, 14 Juni 1920 pada umur 56 tahun). Ia adalah seorang ahli ekonomi politik dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri Ilmu Sosiologi dan Administrasi Negara Modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan, meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi. Karyanya yang paling populer adalah

esay yang berjudul '*Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*', yang mengawali penelitiannya tentang Sosiologi Agama. Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan Timur. Dalam karyanya yang terkenal lainnya, Politik sebagai panggilan, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik Barat Modern. Karya Weber dalam sosiologi agama bermula setelah esay Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme lalu berlanjut dengan analisis Agama Tiongkok: Konfusianisme dan Taoisme, Agama India: Sosiologi Hindu dan Buddha, dan Yudaisme Kuno. Karyanya tentang agama-agama lain terhenti oleh kematiannya yang mendadak pada 1920, hingga ia tidak dapat melanjutkan penelitiannya tentang Yudaisme Kuno dengan penelitian-penelitian tentang Mazmur, Kitab Yakub, Yahudi Talmudi, Kekristenan awal dan Islam.

Tiga tema utamanya adalah efek pemikiran agama dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara stratifikasi sosial dan pemikiran agama, dan pembedaan karakteristik budaya Barat. Tujuannya adalah untuk menemukan alasan-alasan mengapa budaya Barat dan Timur berkembang mengikuti jalur yang berbeda. Dalam analisis terhadap temuannya, Weber berpendapat bahwa pemikiran agama Puritan (dan lebih luas lagi, Kristen) memiliki dampak besar dalam perkembangan sistem ekonomi Eropa dan Amerika Serikat, tetapi juga mencatat bahwa hal-hal tersebut bukan satu-satunya faktor dalam perkembangan tersebut. Faktor-faktor penting lain yang dicatat oleh Weber termasuk rasionalisme terhadap upaya ilmiah, menggabungkan pengamatan dengan matematika, ilmu tentang pembelajaran dan yurisprudensi, sistematisasi terhadap administrasi pemerintahan dan usaha ekonomi. Pada akhirnya, studi tentang sosiologi agama, menurut Weber, semata-mata hanyalah meneliti meneliti satu fase emansipasi dari *magi*, yakni pembebasan dunia dari pesona (*disenchantment of the world*) yang dianggapnya sebagai aspek pembeda yang penting dari budaya Barat.

Esay Weber Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme (*Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*) menjadi karyanya yang paling terkenal. Dikatakan bahwa tulisannya ini tidak boleh dipandang sebagai sebuah penelitian mendetail terhadap Protestanisme, melainkan lebih sebagai perkenalan terhadap karya-karya Weber selanjutnya, terutama penelitiannya tentang interaksi antara berbagai gagasan agama dan perilaku ekonomi. Dalam Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Weber mengajukan tesis bahwa etika dan pemikiran puritan memengaruhi perkembangan

kapitalisme. Bukti keagamaan biasanya disertai dengan penolakan terhadap urusan duniawi, termasuk pengejaran ekonomi. Mengapa hal ini tidak terjadi dalam Protestanisme?

Weber menjelaskan paradoks tersebut dalam esainya. Ia mendefinisikan semangat kapitalisme sebagai gagasan dan kebiasaan yang mendukung pengejaran yang rasional terhadap keuntungan ekonomi. Weber menunjukkan bahwa semangat seperti itu tidak terbatas pada budaya Barat, apabila dipertimbangkan sebagai sikap individual, tetapi bahwa individu-individu seperti itu—para wiraswasta yang heroik, begitu Weber menyebut mereka—tidak dapat dengan sendirinya membangun sebuah tatanan ekonomi yang baru. Di antara kecenderungan-kecenderungan yang diidentifikasi oleh Weber adalah keserakahan akan keuntungan dengan upaya yang minimum, gagasan bahwa kerja adalah kutukan dan beban yang harus dihindari, khususnya apabila hal itu melampaui apa yang secukupnya dibutuhkan untuk hidup yang sederhana. Agar suatu cara hidup yang teradaptasi dengan baik dengan ciri-ciri khusus kapitalisme, demikian Weber menulis, dapat mendominasi yang lainnya, hidup itu harus dimulai di suatu tempat, dan bukan dalam diri individu yang terisolasi semata, melainkan sebagai suatu cara hidup yang lazim bagi keseluruhan kelompok manusia.

Setelah mendefinisikan semangat kapitalisme, Weber berpendapat bahwa ada banyak alasan untuk mencari asal-usulnya di dalam gagasan-gagasan keagamaan dari Reformasi. Banyak pengamat seperti William Petty, Montesquieu, Henry Thomas Buckle, John Keats, dan lain-lainnya yang telah berkomentar tentang hubungan yang dekat antara Protestanisme dengan perkembangan semangat perdagangan. Weber menunjukkan bahwa tipe-tipe Protestanisme tertentu mendukung pengejaran rasional akan keuntungan ekonomi dan aktivitas duniawi yang telah diberikan arti rohani dan moral yang positif. Ini bukanlah tujuan dari ide-ide keagamaan, melainkan lebih merupakan sebuah produk sampingan—logika turunan dari doktrin-doktrin tersebut dan saran yang didasarkan pada pemikiran mereka yang secara langsung dan tidak langsung mendorong perencanaan dan penyangkalan-diri dalam pengejaran keuntungan ekonomi. Weber menyatakan dia menghentikan riset tentang Protestanisme karena koleganya Ernst Troeltsch, seorang teolog profesional, telah memulai penulisan buku *The Social Teachings of the Christian Churches and Sects*. Alasan lainnya adalah esay tersebut telah menyediakan perspektif untuk perbandingan yang luas bagi agama dan masyarakat, yang dilanjutkannya kelak dalam karya-karyanya berikutnya.

Frase etika kerja yang digunakan dalam komentar modern adalah turunan dari etika Protestan yang dibahas oleh Weber. Istilah ini diambil ketika gagasan tentang etika Protestan digeneralisasikan terhadap orang Jepang, orang Yahudi, dan orang-orang non-Kristen. Agama Tiongkok: Konfusianisme dan Taoisme adalah karya besar Weber yang kedua dalam sosiologi agama. Weber memusatkan perhatian pada aspek-aspek dari masyarakat Tiongkok yang berbeda dengan masyarakat Eropa Barat dan khususnya dikontraskan dengan Puritanisme. Weber melontarkan pertanyaan, mengapa kapitalisme tidak berkembang di Tiongkok. Dalam 100 (seratus) Aliran Pemikiran Masa Peperangan Antar-Negara, ia memusatkan pengkajiannya pada tahap awal sejarah Tiongkok. Pada masa itu aliran-aliran pemikiran Tiongkok yang besar (Konfusianisme dan Taoisme) mengemuka.

Pada tahun 200 SM, negara Tiongkok telah berkembang dari suatu federasi yang kendur dari negara-negara feodal menjadi suatu Kekaisaran yang bersatu dengan Pemerintahan Patrimonial, sebagaimana digambarkan dalam Masa Peperangan Antar-Negara. Seperti di Eropa, kota-kota di Tiongkok dibangun sebagai benteng atau tempat tinggal para pemimpinnya, dan merupakan pusat perdagangan dan kerajinan. Namun, mereka tidak pernah mendapatkan otonomi politik, dan para warganya tidak mempunyai hak-hak politik khusus. Ini disebabkan oleh kekuatan ikatan-ikatan kekerabatan, yang muncul dari keyakinan keagamaan terhadap roh-roh leluhur. Selain itu, *gilda-gilda* saling bersaing memperebutkan perkenan Kaisar, tidak pernah bersatu untuk memperjuangkan lebih banyak haknya. Karenanya, para warga kota-kota di Tiongkok tidak pernah menjadi suatu kelas status terpisah seperti para warga kota Eropa.

Weber membahas pengorganisasian konfederasi awal, sifat-sifat yang unik dari hubungan umat Israel dengan Yahweh, pengaruh agama-agama asing, tipe-tipe ekstasi keagamaan, dan perjuangan para Nabi dalam melawan ekstasi dan penyembahan berhala. Ia kemudian menggambarkan masa-masa perpecahan Kerajaan Israel, aspek-aspek sosial dari kenabian pada zaman Alkitab, orientasi sosial para Nabi, para pemimpin yang sesat dan penganjur perlawanan, ekstasi dan politik, dan etika serta teodisitas (ajaran tentang kebaikan Allah di tengah penderitaan) dari para Nabi. Weber mencatat bahwa Yudaisme tidak hanya melahirkan agama Kristen dan Islam, tetapi juga memainkan peranan penting dalam bangkitnya negara Barat modern, karena pengaruhnya sama pentingnya dengan pengaruh yang diberikan oleh budaya-budaya Helenistik dan Romawi.

Reinhard Bendix, yang meringkas Yudaisme Kuno, menulis bahwa 'bebas dari spekulasi magis dan esoterik, diabdikan kepada pengkajian hukum, gigih dalam upaya melakukan apa yang benar di mata Tuhan dalam pengharapan akan masa depan yang lebih baik, para Nabi membangun sebuah agama iman yang menempatkan kehidupan sehari-hari manusia di bawah kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh hukum moral yang telah diberikan Tuhan. Dengan cara ini, Yudaisme kuno ikut membentuk rasionalisme moral dari peradaban Barat.' Menurutnya kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menargetkan pasar dan didorong untuk mendapat untung dari kegiatan pertukaran di pasar ini.

#### d. Friedrich Engels

Friedrich Engels (lahir di Barmen, Wuppertal, Jerman, 28 November 1820 – meninggal di London, 5 Agustus 1895 pada umur 74 tahun) adalah anak sulung dari industrialis tekstil yang berhasil. Sewaktu ia dikirim ke Inggris untuk memimpin pabrik tekstil milik keluarganya yang berada di Manchester, ia melihat kemiskinan yang terjadi kemudian menulis dan dipublikasikan dengan judul Kondisi dari kelas pekerja di Inggris (*Condition of the Working Classes in England, 1844*). Pada tahun 1844 Engels mulai ikut berkontribusi dalam jurnal radikal yang ditulis oleh Karl Marx di Paris. Kolaborasi tulisan Engels dan Marx yang pertama adalah *The Holy Family*.<sup>2</sup> Mereka berdua sering disebut 'Bapak Pendiri Komunisme', di mana beberapa ide yang berhubungan dengan Marxisme sudah kelihatan. Bersama Karl Marx ia menulis Manifesto Partai Komunis (1848). Setelah Karl Marx meninggal, ialah yang menerbitkan jilid-jilid lanjutan bukunya yang terpenting adalah *Das Kapital*.

Friedrich Engels lahir di Barmen, Wuppertal, Jerman, 28 November 1820, adalah anak sulung dari industrialis tekstil yang berhasil. Ia merupakan keturunan Inggris dan Jerman. Friedrich Engels mempunyai banyak sekali profesi selama hidupnya. Dia pernah menjadi seorang industrialis, ilmuwan social, penulis, teorikus politik, ahli filsafat dan juga bapak Marxisme. Orang-orang mungkin mengira bahwa hanya Karl Marx-lah yang menjadi bapak Marxisme, tetapi ternyata Friedrich Engels pun adalah seorang bapak Marxisme seperti Karl Marx. Friedrich Engels adalah seorang penulis yang menghasilkan banyak sekali karya yang tentunya sudah dikenal banyak orang. Beberapa karya utama yang telah ditulis oleh Friedrich Engels dimulai dari sebuah buku yang diterbitkan pada

---

<sup>2</sup> Karl Marx, Friedrich Engels, *The Holy Family*, University Press of the Pacific, 2002-06, ISBN 0-89875-973-0 ISBN 978-0-89875-973-0.

tahun 1844 berjudul *'The Holy Family'*. Penulisan buku ini dibantu oleh Karl Marx. Buku ini berisi kritik yang ditujukan pada sebuah kelompok bernama *'Young Hegelians'* atas pemikiran mereka pada dunia pendidikan pada saat itu.

Buku kedua yang sangat terkenal dari Friedrich Engels berjudul *'The Condition of the Working Class in England'*. Buku ini diterbitkan pada tahun 1844 juga. Buku ini menyajikan detail-detail yang mendeskripsikan dan menganalisis kaum pekerja di Britania Raya. Pendeskripsian dan analisis ini merupakan hasil pengamatan dari Friedrich Engels pada saat dia tinggal di daerah Manchester and Salford di Britania Raya. Buku ketiga terbit pada tahun 1878. Buku ini berjudul *'Herr Eugen Dühring's Revolution in Science'*. Buku ini juga dikenal dengan judul *'Anti-Dühring, Herr Eugen Dühring's Revolution in Science'*. Buku ini mendeskripsikan dengan detail kritik yang ditujukan untuk posisi filosofis dari seorang bernama Eugen Dühring yang merupakan seorang ahli filsuf Jerman dan pengkritik Marxisme yang diyakini oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Buku yang merupakan karya utama Friedrich Engels berjudul *'Socialism: Utopian and Scientific'*.

Buku ini diterbitkan pada tahun 1880. Buku ini berisi kritik dari Friedrich Engels terhadap sosialis Utopia seperti Fourier dan Owen. Selain itu, buku ini berisi penjelasan tentang kerangka sosialis untuk mengerti kapitalisme. Buku terakhir terbit pada tahun 1884. Buku ini berjudul *'The Origin of the Family, Private Property and the State'*. Buku ini berisi tentang koneksi Kapitalisme dan keluarga. Friedrich Engels meninggal di London, 5 Agustus 1895 pada umur 74 tahun. Menurut Engels, gagasan harus dipahami sebagai hasil dari aktivitas orang-orang yang berkuat dengan proses kehidupan material dan menempatkan produksi gagasan sebagai sebuah aspek dari upaya pada umumnya dalam menciptakan kehidupan dalam alam. Meski demikian, harus ditekankan bahwa penolakan Engels terhadap idealisme setara dengan penolakan mereka terhadap materialisme mekanistik seperti yang dianut kaum materialis Perancis dan Ludwig Feuerbach. Kedudukan Engels boleh dikatakan berada di antara idealisme dan materialisme mekanistik.

Pembahasan Engels atas agama juga terpilah ke dalam dua aspek agama; agama sebagai sistem ideologi dan agama sebagai lembaga sosial. Sebagai ideologi, agama berfungsi sebagai seperangkat sanksi moral, khayal, penghibur atas kondisi ketidakadilan, penyelubung kenyataan, dan pembenar ketidaksetaraan. Selain menempatkan agama sebagai sebetulnya ideologi yang digunakan oleh kelas dominan untuk menyamarkan kenyataan dan mengendalikan kelas-kelas terhisap, Engels juga

menjelaskan agama secara empiris dalam wujud analisis pertarungan kelas dalam suatu kurun waktu tertentu. Penekanannya bukan pada ideologi kelas dominan atau pandangan dunia pada suatu babak sejarah tertentu, tapi lebih pada pemilahan masyarakat ke dalam kelas-kelas dan pertarungan di antara kelas-kelas tersebut. Perlakuan terhadap gejala keagamaan ini mengungkapkan bahwa setiap kelas sosial mengusung ideologi tersendiri yang menampilkan kepentingan kelasnya masing-masing. Pendekatan kedua ini muncul misalnya dalam karya Engels *Mengenai Sejarah Kekristianan Awal (1894-6, MEA h.335-366)* tentang asal-muasal agama Kristiani dan *The Peasant War In Germany (1871)* tentang pemberontakan-pemberontakan petani di jaman feodal.

Secara tidak langsung Engels menyatakan bahwa bentuk agama awal umat manusia bersifat alamiah dan spontan. Kemunculan negara dan pendetlah yang memunculkan agama sebagai lembaga penipuan dan pengeliruan. Dalam masyarakat kesukuan, agama tidak terpisah dari kekerabatan dan ekonomi. Penaklukan Roma terhadap masyarakat kesukuan, menghancurkan kebebasan komuniti sekaligus sistem keagamaannya. Pada masa Kekaisaran Roma muncul kelas-kelas. Komuniti yang ditaklukkan harus membayar upeti atau menjadi budak. Para pendeta merupakan bagian dari kelas penghisap yang mengebawahi orang-orang taklukan. Dalam masyarakat berlapis seperti inilah agama Kristiani muncul. Menurut Engels agama Kristiani asal-muasalnya sebuah gerakan rakyat tertindas: ia mula-mula muncul sebagai agama kaum budak dan para budak yang telah beremansipasi, dari rakyat miskin yang terampas dari semua hak, dari rakyat-rakyat yang ditaklukkan atau dibubarkan oleh Roma (Engels, *Ibid* h. 335).

#### e. Paul Anthony Samuelson

Paul Anthony Samuelson (lahir di Gary, Indiana, 15 Mei 1915, meninggal di Belmont, Massachusetts, 13 Desember 2009 pada umur 94 tahun) ialah ekonom Amerika Serikat. Samuelson merupakan ekonom yang mengembangkan ilmu ekonomi dengan pendekatan matematika. Oleh karena itu, Samuelson dianggap sebagai tokoh yang paling bertanggung jawab dalam perkembangan ekonomi matematika pada akhir abad ke-20. Ia memperoleh pendidikan umum di Chicago, setelah itu melanjutkan studi di Universitas Chicago dengan mengambil konsentrasi pada jurusan matematika. Tahun 1941 Samuelson mendapatkan gelar Ph.D dari Universitas Harvard. Di usianya yang relatif muda tepatnya 32 tahun, Samuelson memperoleh gelar profesor penuh dari Intitut teknologi Massachussets. Atas kepiawaiannya dalam ekonomi matematika,

pada tahun 1947 Samuelson menerima medali utama Jhon Bates Clark dari asosiasi ekonomi Amerika sebagai ahli ekonomi yang paling berbakat di bawah umur 40 tahun. Selain itu, pada tahun 1970 Samuelson memperoleh hadiah Nobel dalam bidang ilmu ekonomi.

Samuelson menyelesaikan studinya dalam bidang ekonomi di Universitas Chicago pada usia 16 tahun dan meraih gelar doktor dari Universitas Harvard. Ia adalah orang Amerika Serikat pertama yang memenangkan Hadiah Nobel di bidang Ekonomi pada 1970 untuk kerja ilmiah dalam mengembangkan teori ekonomi statis dan dinamis serta berperan aktif dalam meningkatkan tingkat analisis di bidang ilmu ekonomi. Ia adalah presiden American Economic Association pada 1961 dan telah mengajar ekonomi di Massachusetts Institute of Technology sejak 1940. Ia juga memenangkan John Bates Clark Award pada 1947, yang dihadiahkan untuk karya paling menonjol oleh seorang ekonom di bawah usia 40. Samuelson terkenal karena bukunya *Foundations of Economic Analysis*, yang secara besar-besaran menambah penggunaan matematika dalam ekonomi.

## BAB III

# SOSIALISME DAN SISTEM EKONOMI SOSIAL

### A. Sosialisme

Sosialisme adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut. Kepemilikan sosial bisa merujuk pada kepemilikan negara, kolektif, koperasi, kepemilikan sosial atas ekuitas, atau kombinasi dari semuanya. Ada banyak tipe sosialisme dan tidak ada definisi tunggal secara menyeluruh menjelaskan mereka semua, dengan kepemilikan sosial menjadi unsur utama yang dimiliki berbagai tipe sistem ini. Sosialis merujuk pada orang yang menganut paham sosialisme.

Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Prancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada 1832, dan dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam *l'Encyclopédie Nouvelle*. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat *egalitarian* dengan sistem ekonomi yang menurut mereka dapat melayani masyarakat luas, tidak hanya segelintir elite saja. Gerakan politik sosialis mencakup beragam filsafat politik. Dikotomi utama dalam gerakan sosialis di antaranya perbedaan

antara reformisme dan sosialisme revolusioner; serta antara sosialisme negara dan sosialisme libertarian. Sosialisme negara menganjurkan nasionalisasi alat-alat produksi sebagai strategi untuk menerapkan sosialisme, sementara sosialis libertarian umumnya berupaya dengan cara desentralisasi demokrasi langsung seperti majelis, serikat buruh, dan dewan pekerja, yang muncul dari sikap anti-otoriter umum. Sosialisme demokratik menyoroiti peran sentral proses demokrasi dan sistem politik dan biasanya kontras dengan gerakan politik non-demokratis yang mendukung sosialisme. Beberapa sosialis juga mengadopsi gagasan sistem ini di gerakan sosial lainnya, seperti lingkungan, feminisme dan liberalisme.

## **B. Sistem Ekonomi Sosialis**

Ekonomi sosialis merujuk pada teori dan praktik ekonomi, dan norma sistem ekonomi sosialis yang ada dan hipotetis. Sistem ekonomi sosialis dikarakteristikan oleh kepemilikan sosial dan kontrol demokratis atas alat produksi, yang dapat berbentuk koperasi otonom atau kepemilikan publik secara langsung; yaitu tempat produksi dilaksanakan untuk penggunaan secara langsung. Ketika pasar digunakan untuk pengalokasian pemasukan dan barang modal antar unit ekonomi, maka digunakanlah sosialisme pasar, sistem ekonomi menggunakan ekonomi sosialis terencana. Istilah ekonomi sosialis dapat pula digunakan untuk menganalisis sistem ekonomi terdahulu dan sekarang yang menyebut dirinya sosialis, seperti dalam tulisan ekonom Hungaria János Kornai.

Ekonomi sosialis telah diasosiasikan dengan berbagai aliran pemikiran ekonomi. Ekonomi Marxis menyediakan fondasi bagi sosialisme tentang analisis kapitalisme, sedangkan ekonomi neoklasik dan ekonomi revolusioner menyediakan model komprehensif sosialisme. Selama abad ke-20, anjuran dan model untuk ekonomi terencana dan sosialisme pasar sangat dipengaruhi oleh ekonomi neoklasik atau sintesis dari ekonomi neoklasik dengan ekonomi Marxis atau ekonomi institusional. Sistem Ekonomi Sosialis merupakan sistem perekonomian yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Pemerintah praktis menguasai dan mengendalikan kegiatan ekonomi, sedangkan hak milik, kebebasan pasar serta inisiatif ekonomi individu sangat dibatasi, atau bahkan ditekan.

Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang diatur oleh negara. Didalam sistem ini berlangsungnya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat. Sistem ini telah banyak digunakan oleh negara-negara di

Eropa Timur yang menganut paham komunis. Sistem Sosialis adalah sistem yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut. Kepemilikan sosial bisa merujuk ke koperasi, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan warga ekuitas, atau kombinasi dari semuanya. Ekonomi sosialis bermula pada premis bahwa setiap individu tidak hidup atau bekerja dalam kesendirian tetapi bekerja sama dengan yang lainnya. Selanjutnya, semua yang dihasilkan individu dalam beberapa arti merupakan produk sosial, dan setiap orang yang berkontribusi pada produksi barang berhak mendapat bagian di dalamnya. Masyarakat sebagai keseluruhan, selanjutnya, harus memiliki atau setidaknya mengontrol properti tersebut untuk kepentingan semua anggotanya. Konsepsi asli sosialisme adalah sistem ekonomi yang produksinya diatur secara langsung menghasilkan barang dan jasa untuk kegunaan mereka (atau nilai-guna dalam ekonomi klasik dan Marxian): alokasi langsung sumber daya dalam istilah unit fisik yang bertentangan dengan perhitungan finansial dan hukum ekonomi kapitalisme (lihat hukum nilai), sering melibatkan kategori terakhir ekonomi kapitalistik seperti sewa, bunga, laba, dan uang. Dalam ekonomi sosialis yang berkembang sepenuhnya, produksi dan penyeimbangan masukan dan keluaran faktor menjadi proses teknis yang harus dilakukan oleh para insinyur.

Sosialisme pasar merujuk pada berbagai tatanan teori dan sistem ekonomi yang menggunakan mekanisme pasar untuk mengatur produksi dan mengalokasikan masukan faktor di antara perusahaan yang dimiliki secara sosial, dengan surplus ekonomi (laba) dikumpulkan kepada masyarakat dalam bentuk dividen sosial dibandingkan dengan pemilik modal swasta. Variasi sosialisme pasar termasuk anjuran libertarian seperti mutualisme yang berbasis pada ekonomi klasik, dan model ekonomi neoklasik seperti Model Lange. Bagaimanapun, sebagian ekonom seperti Joseph Stiglitz, Mancur Olson dan lainnya yang tidak secara khusus memajukan posisi anti-sosialis, menunjukkan bahwa model ekonomi yang mungkin berdasar pada model sosialisme demokratis atau pasar, memiliki kelemahan logika atau perkiraan yang tidak dapat bekerja.

Gerakan politik sosialis utama dijabarkan di bawah ini. Teoretikus sosialis independen, penulis sosialis utopia dan pendukung akademis sosialis mungkin tidak terwakili dalam gerakan-gerakan ini. Beberapa kelompok politik menyebut dirinya sosialis meski oleh beberapa dianggap berkebalikan dengan sosialisme. Istilah 'sosialis' juga dipakai oleh beberapa politisi sayap

kanan sebagai julukan terhadap individu-individu tertentu yang tidak menganggap dirinya sosialis dan menentang kebijakan yang dianggap tidak sosialis oleh pendukungnya.

### C. Demokrasi Sosial dan Sosialisme Liberal

Demokrasi sosial adalah ideologi politik yang 'diturunkan dari tradisi sosialis dalam pemikiran politik. Banyak demokrat sosial merujuk dirinya sebagai sosialis atau sosialis demokratik, dan sebagian lainnya menggunakan istilah tersebut secara bergantian. Lainnya beranggapan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara ketiga istilah tersebut, dan memilih untuk mendeskripsikan kepercayaan politiknya hanya dengan menggunakan istilah demokrasi sosial (Nik Brandal *et. al*, 2013).

Terdapat dua varian utama, yang pertama bertujuan untuk mendirikan sosialisme demokratik, dan varian yang kedua bertujuan untuk membangun negara kesejahteraan dalam kerangka sistem kapitalis. Varian pertama secara resmi bertujuan untuk mendirikan sosialisme demokratik melalui metode reformis dan gradualis. Dalam varian kedua, Demokrasi sosial menjadi kebijakan pemerintah yang di antaranya adalah membangun negara kesejahteraan, skema perundingan bersama, dukungan terhadap pelayanan umum yang didanai publik, dan ekonomi berbasis kapitalis seperti ekonomi campuran. Varian dalam pengertian ini sering kali digunakan untuk merujuk model sosial dan kebijakan ekonomi yang ada di Eropa Barat dan Utara pada paruh akhir abad ke-20. Jerry Mander menjelaskannya sebagai ekonomi hibrida, sebuah kolaborasi aktif visi kapitalis dan sosialis, dan meski sistem tersebut tidak sempurna, mereka cenderung menyediakan standar hidup yang tinggi. Banyak penelitian dan survey menyatakan bahwa orang cenderung hidup lebih bahagia dalam masyarakat demokrasi sosial dibandingkan dengan yang neoliberal (Craig Brown, 2009).

Demokrat sosial mendukung varian pertama, menganjurkan transisi evolusioner ekonomi kapitalisme secara damai ke sosialisme melalui reformasi sosial secara progresif. Demokrat sosial menegaskan bahwa bentuk konstitusional pemerintahan yang dapat diterima adalah demokrasi perwakilan di bawah aturan hukum. Sistem ini mendorong perluasan penentuan kebijakan secara demokratis selain demokrasi politik, yaitu demokrasi ekonomi untuk menjamin pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lain atas hak kodeterminasi. Sistem ini juga mendukung ekonomi campuran yang menentang eksekutif kapitalisme seperti kesenjangan, kemiskinan, dan penindasan berbagai golongan, serta menolak pasar bebas secara total atau ekonomi terencana secara penuh. Kebijakan demokrasi

sosial yang umum di antaranya termasuk dukungan terhadap hak sosial universal untuk memperoleh pelayanan publik yang dapat diakses secara universal, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, kompensasi pekerja, dan layanan lainnya, termasuk pelayanan anak dan pelayanan untuk manula. Demokrasi sosial berhubungan dengan gerakan buruh dan mendukung hak perundingan kolektif bagi pekerja. Sebagian besar partai demokrasi sosial berafiliasi dengan Sosialis Internasional.

Sosialisme liberal adalah filsafat politik sosialis yang memasukkan prinsip liberal di dalamnya. Sosialisme liberal tidak memiliki tujuan untuk menggantikan kapitalisme dengan ekonomi sosialis; tetapi mendukung ekonomi campuran dan milik pribadi dalam barang modal. Meski sosialisme liberal secara tegas memilih ekonomi pasar campuran, sistem ini menyatakan bahwa monopoli legalistik dan buatan adalah kesalahan kapitalisme dan menentang ekonomi yang sepenuhnya tidak diatur. Sistem ini mempertimbangkan kemerdekaan dan kesetaraan agar dapat kompatibel dan bergantung satu sama lain. Prinsip yang menjelaskan sosialis liberal telah didasarkan atau dikembangkan oleh filsuf berikut ini: John Stuart Mill, Eduard Bernstein, John Dewey, Carlo Rosselli, Norberto Bobbio, dan Chantal Mouffe. Tokoh sosialis liberal penting lainnya antara lain Guido Calogero, Piero Gobetti, Leonard Trelawny Hobhouse, John Maynard Keynes, dan R. H. Tawney. Sosialisme liberal secara khusus terkenal di politik Britania dan Italia.

#### **D. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Sosialis dan Ciri-cirinya**

Otoritas suatu negara untuk menguasai semua aset masyarakat. Yang artinya regulasi seputar ekonomi serta kepemilikan harta dilakukan oleh pemerintah. Kesetaraan ekonomi. Di mana masyarakat tidak bekerja untuk kepentingan pribadi, melainkan mereka hanyalah pegawai pemerintah yang gajinya berasal dari keringat mereka sendiri. Di negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, yang mana parlemen sebagai lembaga yang berhak membuat konstitusi dan regulasi dikuasai oleh kaum proletarian atau kaum buruh. Mereka ditempatkan oleh partai-partai guna membuat regulasi yang cenderung berpihak pada kaum buruh sebagai representasi kaum sosialis.

Dalam konteks teori sosial politik, sosialisme telah digunakan untuk merujuk kepada gerakan politik, filsafat politik dan bentuk hipotetis gerkan masyarakat yang bertujuan untuk suatu pencapaian. Akibatnya, dalam konteks sosialisme politik, telah merujuk pada strategi (untuk mencapai masyarakat sosialis) atau kebijakan yang

dipromosikan oleh organisasi sosialis dan partai politik sosialis; yang semuanya tidak memiliki hubungan ke sosialisme sebagai sistem sosial ekonomi.

Di dalam sistem perekonomian sosialism memiliki beberapa prinsip dasar di mana kepemilikan harta oleh Negara Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Sehingga hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan. Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Tingkat disiplin politik. Untuk mencapai tujuan diatas, seluruh Negara diletakkan dibawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Serta beberapa aturan yang berlaku sangat ketat untuk lebih menggefektifkan praktek sosialisme. Hal ini yang menunjukkan tanpa adanya upaya yang lebih ketat mengatur kehidupan rakyat, maka keberlangsungan system sosialis ini tidak akan berlaku ideal sebagaimana dicita-citakan oleh Marx, Lenin, dan Stalin. Berdasarkan prinsip tersebut, maka ciri sistem ekonomi antara lain:

- a. Hak milik individu tidak diakui
- b. Seluruh sumber daya dikuasai negara
- c. Jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah
- d. Kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah
- e. Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat
- f. Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah

### **E. Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis**

Kelebihan sistem ekonomi sosialis didukung dengan adanya faktor yang menjadi pendorong sistem ekonomi sosialis itu sendiri, antara lain adanya revolusi industri, adanya kaum borjuis (majikan) dan kaum proletar (buruh), munculnya pemikiran baru yang lebih rasional. Adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil Revolusi Perancis. Karl Max merupakan tokoh pengkritik kapitalisme di eropa dan penggugah perlawanan kaum buruh terhadap kapitalisme, juga penulis wacana yang menjadi dasar pembentukan sistem ekonomi sosialis. Selain faktor pendukung sistem ekonomi sosialis menunjukkan ciri-ciri yang lebih mengutamakan kebersamaan. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka. Tidak adanya pengakuan

atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis. Berkaitan dengan peran pemerintah yang sangat kuat, sehingga peran pemerintah adalah dengan bertindak aktif misalnya dengan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan, karena alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.

Sifat manusia yang ditentukan oleh pola produksi, memunculkan adanya pola produksi menghasilkan kesadaran kolektivisme atau masyarakat sosialis. Sebaliknya pola produksi menghasilkan kesadaran individualisme akan menghasilkan masyarakat kapitalis. Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan bagi setiap individu. Sehingga kreativitas masyarakat terhambat, produktivitas menurun, produksi dan perekonomian juga akan berhenti. Tidak ada insentive untuk kerja keras, karena juga tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik, prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur. Tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi, sebab Karl Marx sendiri hanya mengkritik keburukan kapitalisme, tapi tidak menjelaskan mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme. Hal ini mempertegas ciri sistem ekonomis sosialis, antara lain bahwa:

- a. Pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian. Adanya semua kegiatan dan permasalahan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah hingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya proses perekonomian.
- b. Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan terhadap barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Pemerintah mengatur distribusi, Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.
- d. Mudah dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan
- e. Pelaksanaan pembangunan lebih cepat
- f. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata, Tidak ada kesenjangan khususnya dibidang perekonomian antara si miskin dan si kaya.

## **F. Kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis**

Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem yang seluruh kegiatan ekonominya sudah direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Sistem ekonomi sosialis ini tidak sama dengan sistem ekonomi komunis. sistem perekonomian yang memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran bersama. Sistem

ekonomi sosialis juga memiliki filosofi yakni bagaimana mendapatkan kesejahteraan, perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang dilakukan oleh Kaum Borjuis. Hal ini lah yang menjadikan Karl Marx mengkritik sistem kapitalis sebagai ekonomi yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan. Sebab, menurut Karl Marx tidak ada tempat bagi kapitalisme didalam kehidupan, maka upaya revolusioner harus dilakukan untuk menghancurkan kapitalisme, alat-alat produksi harus dikuasai oleh Negara guna melindungi rakyat. Kondisi ini menpercepat, kekurangannya, antara lain:

- a. Hak milik individu tidak diakui.
- b. Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha.
- c. Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang.
- d. Jalur birokrasi panjang.

### **G. Perbandingan antara Sistem Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Sosialis, serta Sistem Ekonomi Kapitalis**

Krisis ekonomi yang sering terjadi dalam dunia perekonomian adalah ulah ekonomi konvensional di mana sistem ekonomi konvensional ini sistemnya lebih mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Berbeda jauh dengan ekonomi Islam atau yang sering disebut dengan ekonomi syariah di mana sistem ini menawarkan profitnya, yaitu sistem bagi hasil. Ekonomi Islam ini sangat dibutuhkan pada era milenial seperti sekarang karena ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia. Hal ini karena Islam tidak hanya kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk di muka bumi. Dalam pandangan Al-Qur'an, filsafat fundamental ekonomi Islam adalah tauhid. (Sukarno, 2013: 29).

Ekonomi Islam sendiri mempunyai dua bagian yakni, pertama bagian yang tetap (tsabit) yang berhubungan dengan prinsip ekonomi Islam yang disampaikan melalui nash-nash Al-Qur'an dan sunah. Bagian kedua ialah bagian yang berubah (*al-mutaghaiyar*), pada bagian kedua inilah yang berkaitan dengan langkah-langkah praktis yang disampaikan oleh para ulama dari sumber pokok dan prinsip ekonomi Islam yang ada dilam Al-Qur'an. (Pangiyok, 2011:15). Dalam ekonomi Islam juga dijelaskan bahwa dalam persoalan praktik ekonomi yang dinilai mengandung riba atau keuntungan yang diharamkan seperti yang sudah dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 275.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ekonomi Islam juga sangat menekankan empat sifat, yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab. Ekonomi kapitalis, yaitu di mana manusia dianggap memiliki hak yang mutlak karenanya dianggap memiliki hak mutlak untuk memanfaatkan sesuai dengan kepentingan. Sebagai ekonomi yang berbasis konvensional yang melatar belakangi individual tentu saja memiliki implikasi yang serius terhadap perekonomian. Pengutamaan hak-hak individu dalam sistem ekonomi kapitalis ini seringkali memunculkan konflik antar anggota masyarakat. Dalam konflik seperti inilah banyak masyarakat miskin dikalahkan oleh kelompok orang kaya yang lebih banyak menguasai sumber daya ekonomi. Sedangkan ekonomi sosialis ialah ekonomi yang memberikan hampir semua tanggung jawabnya kepada warganya. (Sukarno, 2013: 31).

Esensi perbandingan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, di mana perbandingan antara ketiga sistem ekonomi itu antara lain disebabkan karena ekonomi Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sistem ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan perekonomian, seperti: jual beli, investasi, simpan pinjam dan berbagai kegiatan lainnya. Ekonomi Islam sendiri mempunyai prinsip dasar yaitu:

1. Kebebasan individu

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat keputusan yang dianggap perlu di negara Islam.

2. Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, walau dengan memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan masyarakat umum.

### 3. Ketidaksamaan ekonomi

Dalam batasan ekonomi, Islam mengakui adanya ketidaksamaan diantara orang per orang, tetapi tidak membiyarkannya menjadi luas, Islam mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil, dan tidak berlebihan.

### 4. Kesamaan sosial

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi Islam mendukung adanya kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Setiap individu (Islam) mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Jika kekayaan negara dikuasai oleh negara, maka harus berpegang pada prinsip kemanfaatannya bagi rakyat banya.

### 5. Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup, tugas dan tanggung jawab utama bagi negara Islam adalah menjamin setiap warga negara dalam, memenuhi kebutuhan hidup.

### 6. Distribusi kekayaan secara luas

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada oarang tertentu, dan Islam menganjurkan untuk mendistribusikan kekayaannya kepada semua masyarakat.

### 7. Larangan terhadap organisasi antisosial

Melarang semua praktik ekonomi yang merusak dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat, seperti penumpukan kekayaan, riba, pasar gelap dan lain sebagainya.

### 8. Kesejahteraan individu atau masyarakat

Ekonomi Islam sangat mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan satu sama lain. (Sukarno, 2013: 41).

Selanjutnya adalah sistem ekonomi kapitalis sistem yang didirikan atas landasan teori yang bebas atau liberal. Sistem ekonomi kapitalis yang dicetuskan oleh Adam Smith sejak tahun 1776. Kapitalis yaitu suatu sistem yang sangat mendukung kebebasan individu dan hak milik pribadi dalam meningkatkan pertumbuhan. Sistem kapitalis muncul dari sumber umum yaitu pandangan etika. Dalam pandangan Agama Islam, Islam tidak memandang pemupukan kekayaan oleh kaum kapitalis sebagai kebijakan absolut tanpa tanpa memerhatikan kosekuensi sosialnya. Hal-hal berikut yang harus diperhatikan untuk mengetahui perbedaan intersismetik.

- a. Pertama, dari sudut pandang agama Islam penekanan yang berlebihan oleh kapitalisme terhadap nilai-nilai materil yang tipis antara perilaku ekonomi dan etik.
- b. Kedua, dengan berlawanan sanksi (moral) kapitalisme terhadap tindakan menimbun kekayaan tanpa batas yang jelas, karena dalam Islam dengan jelas sudah mengakui bahwa sebagian kekayaan seseorang adalah milik orang miskin.
- c. Ketiga, dalam sistem kapitalis ini merupakan keharusan bagi individu dan kemajuan sosial. Sedangkan dalam masyarakat Islam sendiri kebebasan individu berasal dari prinsip kehendak bebas yang ditegakkan berdasarkan keyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah dan manusia dipercaya Allah untuk mengusainya. Keempat, kapitalis memaksakan rasa tanggung jawab sosial pada individu.

Dalam kapitalis sendiri orang miskin tidak memiliki hak atas kekayaan orang kaya. Islam sendiri mempunyai teori yang jelas terhadap kewajiban individu, yaitu individu harus mengeluarkan sebagian kekayaannya sebagai hak masyarakat. (Sukarno, 2013: 31). Dalam sistem kapitalis terdapat sistem, di mana ini pemerintah mengedepankan prinsip investasi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi investasi pemerintah ini dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Prinsip sistem ekonomi kapitalis yaitu:

1. Kebebasan memiliki harta secara perseorangan

Di mana setiap individu dapat memiliki harta secara perseorangan, untuk membeli, menjual hartanya yang dikehendakinya tanpa batas. Setiap individu mempunyai hak kuasa penuh terhadap harta yang dimilikinya dan bebas menggunakan sumber ekonomi sesuai dengan cara yang dikehendakinya.

2. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas

Setiap individu dapat mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Dalam prinsip ini negara tidak boleh ikut campur tangan dalam sebuah kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mencari keuntungan selagi pelaksanaan kegiatan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Prinsip ini juga diakui mempunyai kelebihan dan keunggulan yaitu, kebebasan ekonomi yang dianut dalam ekonomi kapitalis akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Persaingan bebas diantara individu-individu akan mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional. Motivasi mendapatkan keuntungan yang terbaik yang sebanding dengan tujuan memaksimalkan produksi. (Rozalinda, 2017: 27). Ekonomi sosialis

yaitu sistem ekonomi yang dimunculkan oleh sistem kapitalis, di mana sistem ini dimunculkan karena golongan tertindas yang mencoba melahirkan paham baru dengan nama sosialis yang berarti kemasyarakatan. Adapun yang menjadidi prinsip dasar ekonomi sosialis adalah:

1. **Pemilikan harta oleh negara**  
Di mana hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan. Sistem ini dibangun atas dasar bahwa alat-alat produksi seluruhnya milik bersama antar anggota masyarakat.
2. **Kesamaan ekonomi**  
Sistem ekonomi sosialis, menyatakan bahwa hak-hak individu dalam satu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup sesuai keperluan masing-masing. Sistem ini diakui memiliki beberapa kelebihan, yaitu di mana semua pekerjaan dalam bidang produksi perencanaan yang sempurna.
3. **Disiplin politik**  
Untuk mencapai semua tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan dibawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. (Rozalinda, 2017: 29).

## BAB IV

# RAGAM SISTEM EKONOMI DUNIA

### A. Sistem Ekonomi

Secara singkat, sistem ekonomi ialah sistem atau cara yang dipakai untuk mengelola semua kegiatan perekonomian di masyarakat. Setiap negara di dunia ini menggunakan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi di negara tersebut, baik secara ekonomi, politik, ideologi, dan keadaan alam. Seperti halnya di negara kita, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi di Indonesia belum tentu dapat diterapkan di negara lain, dan begitu juga sebaliknya. Namun yang pasti penerapan suatu sistem ekonomi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara sehingga dapat mengakomodasi pertanyaan pokok dalam ekonomi, yaitu: a) *What* (apa dan berapa banyak barang produksi); b) *How* (bagaimana cara memproduksi); c) *For Whom* (untuk siapa barang diproduksi).

Menurut Gilarsu (2000), sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis sehingga kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Sementara Gregory Grossman & M. Manu, (2000), menyatakan sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga saling menopang dan

memengaruhi. Sedangkan McEachern, (2000), menyatakan sistem ekonomi sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (*what, how, dan for whom*).

Sistem ekonomi merupakan cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada negaranya. Kenali lebih dalam tentang pengertian sistem ekonomi, fungsi, dan macamnya. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (*planned economies*) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (*market economic*), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

Sistem ekonomi berfungsi sebagai penyedia dorongan untuk memproduksi, juga berfungsi dalam mengoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Disamping sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan, sistem ekonomi juga dapat menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Dalam sistem ekonomi ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan Republik Rakyat Cina/RRC yang

menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. China, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.

Seperti yang telah disebutkan di atas, timbulnya berbagai macam sistem ekonomi di dunia ini, terjadi karena adanya perbedaan situasi dan kondisi masing-masing negara serta pilihan politik para pendirinya. Jadi, sistem ekonomi di suatu negara itu tergantung pada kondisi negara yang bersangkutan. Adapun macam-macam sistem ekonomi di dunia sebagai berikut.

## **B. Sistem Ekonomi Tradisional**

Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat masyarakat secara turun temurun di mana faktor ekonominya sangat terbatas.

1. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Tradisional:
  - a. Belum mengenal uang dan proses transaksi masih menggunakan sistem barter.
  - b. Tidak ada pembagian kerja.
  - c. Jenis produksi masih berdasarkan kebutuhan.
  - d. Hubungan masyarakat masih bersifat kekeluargaan.
  - e. Masih bertumpu pada sektor agraris.
  - f. Keadannya masyarakatnya tradisional dan cenderung miskin.
2. Kelebihan Sistem Ekonomi Tradisional
  - a. Semua anggota masyarakat masih memiliki motivasi untuk menjadi produsen.
  - b. Kegiatan produksi berlangsung untuk memenuhi kebutuhan, tidak untuk mencari keuntungan.
  - c. Masyarakatnya cenderung jujur dalam kegiatan pertukaran karena masih menggunakan sistem barter (tukar menukar barang).
3. Kekurangan Sistem Ekonomi Tradisional
  - a. Belum ada kerja sama yang baik di masyarakatnya.
  - b. Sulitnya dalam penentuan nilai barang yang dipertukarkan.
  - c. Jenis dan jumlah barang yang dihasilkan seringkali tidak bisa melayani kebutuhan.
  - d. Sulitnya mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan untuk aktivitas perekonomian.

### **C. Sistem Ekonomi Komando (Terpusat)**

Sistem ekonomi Komando atau Terpusat (sosialis) adalah sistem perekonomian yang menempatkan pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Penerapan sistem ekonomi sosialis penguasaan adalah dengan membatasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

1. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Terpusat
  - a. Pemerintah memiliki kekuasaan dominan terhadap pengaturan kegiatan perekonomian.
  - b. Negara tidak mengakui hak milik perorangan, kecuali yang sudah dibagikan.
  - c. Segala sumber daya dan peralatan produksi adalah milik negara.
  - d. Pemerintah berkuasa dalam pembagian kerja sehingga tidak ada kebebasan dalam berusaha bagi individu.
  - e. Pemerintah menentukan harga-harga.
2. Kelebihan Sistem Ekonomi Terpusat
  - a. Semua aktivitas ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.
  - b. Segala aktivitas perekonomian lebih mudah dikendalikan dan diawasi.
  - c. Mencegah terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat.
3. Kekurangan Sistem Ekonomi Terpusat
  - a. Segala potensi, kreativitas, dan inisiatif masyarakat tidak bisa berkembang.
  - b. Hak milik perorangan tidak diakui oleh negara.
  - c. Individu tidak memiliki kebebasan untuk memiliki usaha sendiri.
  - d. Kualitas suatu pemerintah menjadi penentu keberhasilan sistem ekonomi sosial.

### **D. Sistem Ekonomi Liberal**

Sistem ekonomi liberal atau kapitalis adalah bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada setiap orang dalam kegiatan perekonomian tanpa dicampuri oleh pemerintah.

1. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Liberal
  - a. Setiap orang dapat memiliki hak atas alat produksi dan bebas melakukan kegiatan perekonomian.
  - b. Harga-harga barang di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran.
  - c. Terjadi persaingan bebas antar pelaku ekonomi.

- d. Setiap pelaku ekonomi dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya.
  - e. Kelebihan Sistem Ekonomi Liberal
  - f. Setiap orang termotivasi untuk berkarya dan melakukan kegiatan ekonomi untuk kemakmuran pribadi.
  - g. Negara mengakui adanya hak milik perorangan.
  - h. Adanya peningkatan efisiensi dan kualitas barang yang dihasilkan.
  - i. Setiap orang dapat memilih sektor usaha sesuai dengan kemampuannya.
2. Kekurangan Sistem Ekonomi Liberal
    - a. Timbulnya persaingan tidak sehat antar pelaku ekonomi.
    - b. Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat.
    - c. Adanya pihak-pihak yang memonopoli sumber-sumber ekonomi.
    - d. Sering terjadi eksploitasi terhadap sumber daya manusia dan alam.

## E. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah penggabungan sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi ini, masyarakat diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan perekonomian, namun pada pelaksanaannya pemerintah memiliki peran untuk mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan perekonomian.

1. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Campuran

Pemerintah turut campur dalam segala kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian juga dilakukan oleh pihak swasta karena adanya kesempatan.
2. Kelebihan Sistem Ekonomi Campuran
  - a. Adanya pemisahan yang jelas dalam sektor ekonomi pemerintah dengan pihak swasta.
  - b. Pergerakan harga-harga barang dapat diawasi dan dikendalikan.
  - c. Pemerintah mengakui dan melindungi hak kepemilikan perorangan.
3. Kekurangan Sistem Ekonomi Campuran
  - a. Potensi terjadinya *etatisme* jika peran pemerintah semakin mendominasi.
  - b. Potensi terjadinya monopoli jika pihak swasta mendominasi, sehingga merugikan rakyat.

## **F. Definisi Prinsip Ekonomi**

Prinsip Ekonomi adalah suatu usaha untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin dengan melakukan pengorbanan seminim atau sekecil mungkin. Ada juga yang menyebutkan pengertian prinsip ekonomi sebagai suatu usaha untuk mendapatkan kepuasan atas kebutuhan tertentu dengan melakukan pengorbanan sekecil mungkin. Namun pendapat terbaru menyatakan bahwa prinsip ekonomi adalah pengorbanan tertentu untuk hasil yang tertentu pula. Dengan kata lain, pelaksanaan prinsip ekonomi ini bertujuan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara yang efektif dan efisien.

### **Tujuan Prinsip Ekonomi**

Seperti yang sudah disebutkan pada pengertian prinsip ekonomi di atas, tujuan utama dari prinsip ekonomi adalah agar manusia dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara yang efektif dan efisien. Selain itu, ada beberapa tujuan prinsip ekonomi tersebut, yaitu:

- a. Untuk mencegah terjadinya pemborosan dalam hal konsumsi.
- b. Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian akibat kesalahan tertentu.
- c. Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kegiatan ekonomi.
- d. Agar dapat menggunakan modal dan kemampuan yang dimiliki secara maksimal.

### **Ciri-Ciri Prinsip Ekonomi**

Setelah memahami pengertian tentang prinsip ekonomi, tentunya kita juga perlu mengetahui apa saja ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri prinsip ekonomi adalah sebagai berikut.

- a. Selalu bertindak hemat dalam segala hal
- b. Bertindak ekonomis, yaitu dengan memperhitungkan untung rugi dalam melakukan kegiatan ekonomi.
- c. Bertindak rasional dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu.
- d. Membuat perencanaan yang baik mengenai pengeluaran untuk kebutuhan.
- e. Memiliki prinsip bahwa pengeluaran biaya harus disesuaikan dengan pendapatan.

## Jenis-Jenis Prinsip Ekonomi

Secara umum prinsip ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis. Mengacu pada pengertian prinsip ekonomi, berikut ini adalah jenis-jenis prinsip ekonomi tersebut:

### a. Prinsip Produsen

Prinsip ekonomi ini dipakai untuk menentukan bahan baku, peralatan produksi, dan biaya produksi dari bahan mentah yang diproses sehingga menjadi bahan jadi. Prinsip produsen ini berusaha untuk menghasilkan produk berkualitas sebaik mungkin, dan menekan biaya serendah-rendahnya.

### b. Prinsip Penjual

Prinsip penjual atau pedagang digunakan dalam menjalankan berbagai jenis usaha niaga agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Prinsip penjual terfokus pada kegiatan promosi/iklan, pemberian hadiah, dan kegiatan pemasaran lainnya untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Semakin banyak pelanggan maka potensi keuntungan akan semakin besar.

### c. Prinsip Pembeli

Prinsip pembeli adalah jenis prinsip ekonomi yang dipakai untuk memperoleh produk (barang atau jasa) yang berkualitas baik, namun dengan harga semurah mungkin.

## Sepuluh Prinsip Ekonomi dan Penjelasannya

Pada dasarnya prinsip ekonomi berlaku pada 3 (tiga) aktivitas ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut ini adalah 10 (sepuluh) prinsip ekonomi tersebut:

### a. Semua Orang Menghadapi *Trade-Off*

Pahami apa itu *trade-off*. Saat kita menginginkan sesuatu maka kita harus mengorbankan sesuatu yang lain. Misalnya, ketika kita menginginkan suatu barang yang berkualitas, maka harus ada sesuatu yang harus kita korbankan untuk mendapatkan barang tersebut. Pengorbanan ini bisa dalam bentuk waktu, uang, tenaga, dan lain-lain.

### b. Mengorbankan Biaya untuk Mendapatkan Sesuatu

Inilah yang sering disebut dengan *opportunity cost* (biaya kesempatan). Ketika kita menentukan pilihan, maka kesempatan ini akan berubah. Oleh karena itu kita harus mengambil kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang punya nilai lebih baik, atau setidaknya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

### c. Berpikir Secara Rasional

Setiap orang menggunakan pikiran yang rasional setiap kali memutuskan sesuatu. Berpikir secara rasional akan membuat

seseorang memahami keuntungan dan kerugian setiap kesempatan yang dipilih.

d. Tanggap Terhadap Insentif

Pada umumnya manusia akan lebih 'aktif' ketika ia mendapatkan keuntungan tambahan dari hal-hal yang dikerjakan. Misalnya, ketika seseorang ditawarkan insentif untuk bekerja lebih keras maka ia akan mengambil kesempatan tersebut.

e. Perdagangan Menguntungkan Semua Pihak

Prinsip ekonomi ini mengedepankan spesialisasi. Sebagai contoh, suatu negara memproduksi barang/ jasa berdasarkan kemampuan terbaik yang dimiliki (kualitas baik, produksi tinggi, biaya produksi rendah). Lalu menjual produk tersebut ke negara lain yang produksinya tidak optimal untuk barang tersebut. 'Negara yang produksinya tidak optimal akan membeli barang dari negara yang produksinya optimal.'

f. Pasar adalah Sarana Terbaik dalam Mengoordinasikan Kegiatan Ekonomi

Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli barang antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen). Dalam hal ini, produsen berhak menentukan siapa yang dipekerjakan dan barang apa yang diproduksi, sedangkan konsumen berhak untuk bekerja di perusahaan mana dan membeli barang yang diinginkan dari pengehasilan mereka.

g. Pemerintah Dapat Meningkatkan Faktor Produksi

Pemerintah dapat melakukan intervensi di bidang ekonomi. Hal ini dilakukan melalui pasar dengan membantu para pedagang di pasar sehingga dapat menguntungkan penjual dan pembeli. Intervensi pemerintah tersebut dapat membantu penjual dalam memaksimalkan penghasilan mereka, yaitu dengan menambah barang atau stok dagang.

h. Standar Hidup Negara Bergantung pada Kemampuan dalam Memproduksi Barang atau Jasa

Kemampuan faktor produksi menjadi penentu standar hidup di suatu negara. Negara yang para pekerjanya menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah tertentu dalam satuan waktu, sebagian besar masyarakatnya hidup dalam standar hidup yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Artinya, tingkat pertumbuhan produktivitas suatu negara akan menentukan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata.

i. Inflasi Terjadi Jika Pemerintah Mencetak Banyak Uang

Tingginya jumlah uang yang beredar di masyarakat akan membuat nilai uang menjadi merosot. Hal ini kemudia akan mengakibatkan terjadinya inflasi di suatu negara.

j. Masyarakat Menghadapi *Trade-off* Jangka Pendek antara Inflasi dan Pengangguran

Tarik-ulur antara inflasi dan pengangguran sifatnya sementara, namun hal ini bisa terjadi dalam rentang waktu bertahun-tahun. Unikny, ada beberapa negara yang mengalami inflasi justru membuat angka pengangguran menurun di negara tersebut. Namun, hal tersebut belum pernah terjadi di Indonesia.

## BAB V

# SEJARAH EKONOMI ISLAM (SYARIAH)

### A. Perekonomian Arab Pra-Islam

Sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern, ilmu ekonomi Islam memang baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi, benarkah pemikiran tentang ekonomi Islam juga merupakan fenomena baru pada abad 20? Ternyata tidak! Pemikiran tentang ekonomi Islam ternyata telah muncul sejak lebih dari seribu tahun lalu, bahkan sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Pemikiran ekonomi di kalangan pemikir muslim banyak mengisi khazanah pemikiran ekonomi dunia, pada masa di mana Barat masih dalam kegelapan (*the dark middle age*). Pada masa tersebut dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang.

Pada masa Arab pra-Islam atau yang sering disebut masa jahiliyah sudah biasa melakukan transaksi berbau riba'. Ath-Thabari menyatakan: 'Pada masa jahiliyah, praktik riba terletak pada penggandaan dan kelebihan jumlah umur satu tahun. Misalnya, seorang berutang. Ketika sudah jatuh tempo, datanglah pemberi utang untuk menagihnya seraya berkata, 'Engkau akan membayar utangmu ataukah akan memberikan tambahan (bunga) nya saja kepadaku? Jika ia memiliki sesuatu yang dapat ia bayarkan maka ia pun membayarnya. Jika tidak, maka ia akan menyempurnakannya hingga satu tahun ke depan. Jika utangnya berupa *ibnatu makhadh* (anak unta yang berumur satu tahun), maka pembayarannya menjadi *ibnatu labun* (anak unta yang berumur 2 (dua) tahun) pada tahun

kedua. Kemudian ia akan menjadikannya *hiqqah* (anak unta yang berumur 3 (tiga) tahun), kemudian menjadikannya *jadzah* (unta dewasa). Selanjutnya kelipatan 4 (empat) ke atas.' Juga dalam hal utang emas ataupun uang, berlaku *riba'*.

Sebagai pelaku ekspor impor, jazirah Arab memiliki pusat kota tempat bertransaksi yaitu Kota Makkah. Kota Makkah merupakan Kota Suci yang setiap tahunnya dikunjungi, terutama karena disitulah terdapat bangunan suci Ka'bah. Selain itu di Ukaz terdapat pasar sebagai tempat bertransaksi dari berbagai belahan dunia dan tempat berlangsungnya perlombaan kebudayaan (puisi Arab). Oleh karena itu kota tersebut menjadi pusat peradaban baik politik, ekonomi, dan budaya yang penting. Makkah merupakan jalur persilangan ekonomi internasional, yaitu menghubungkan Makkah ke Abyssinia seterusnya menuju ke Afrika Tengah. Dari Makkah ke Damaskus seterusnya ke daratan Eropa. Dari Makkah ke *al-Machin* (Persia) ke Kabul, Kashmir, Singking (Sinjian) sampai ke Zaitun dan Canton, selanjutnya menembus daerah Melayu. Selain itu juga dari Makkah ke Aden melalut laut menuju ke India, Nusantara, hingga Canton (*al-Haddad*). Hal ini menyebabkan masyarakat Makkah memiliki peran strategis untuk berpartisipasi dalam dunia perekonomian tersebut. Mereka digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu para konglomerat yang memiliki modal, kedua, para pedagang yang mengolah modal dan' para konglomerat, dan ketiga, para perampok dan rakyat biasa yang memberikan jaminan keamanan kepada para khafilah pedagang dari perantuan, mereka mendapatkan laba keuntungan sebesar sepuluh persen.

Para pedagang tersebut menjual komoditas itu kepada para konglomerat, pejabat, tentara, dan keluarga penguasa, karena komoditas tersebut mahal, terutama barang-barang impor yang harus dikenai pajak yang sangat tinggi. Alat pembayaran yang mereka gunakan adalah koin yang terbuat dari perak, emas atau logam mula lain, yang ditiru dari mata uang Persia dan Romawi. Sampai sekarang koin tersebut masih tersimpan di sejumlah Museum di Timur Tengah. Dari berbagai sumber sejarah diketahui bahwa mata uang pada masa jahiliah dan pada masa permulaan Islam, terdiri, dari 2 (dua) macam: dinar dan dirham. Mata uang dirham terbuat dari perak, terdiri dari tiga jenis: *Bughliyah*, *Jaraqiyah*, dan *Thabariyah*. Ukurannya beragam. *Bughliyah* beratnya 4,66 gram, *Jaraqiyah* beratnya 3,40 gram, dan *Thabariyah* beratnya 2,83 gram. Sedangkan mata uang dinar terbuat dari emas. Pada masa jahiliah dan pada permulaan Islam, Syam dan Hijaz menggunakan mata uang Dinar yang seluruhnya adalah mata uang Romawi. Mata uang ini

dibuat di negeri Romawi, berukiran gambar raja, bertuliskan huruf Romawi. Satu dinar pada masa itu setara dengan 10 dirham.

## **B. Perekonomian Islam Masa Kenabian (571–632)**

Pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah). Rasulullah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqh*), politik (*siyasah*), juga masalah perniagaan atau ekonomi (*muamalah*). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, 'kemiskinan membawa orang kepada kekafiran'. Maka upaya mengantas kemiskinan merupakan dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah. Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut menjadi pedoman oleh para penggantinya Abu Bakar, Umar Bin Khatab, Utsman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Qur'an dan al-Hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata perekonomian Negara.

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang tumbuh dan menjadi gerakan perekonomian Islam sejak seperempat abad yang lalu. Dalam ranah keilmuan ekonomi Islam bukan hal yang baru namun sempat mengalami kemunduran seiring peradaban dunia sehingga bidang-bidang kajian keilmuan ekonom Islam masih sangat luas dan untuk memudahkan tentu saja bidang kajian hampir sama dengan apa yang ada dalam ekonomi konvensional (Farida, 2012). Kemunduran ekonomi Islam tersebut sejujurnya patut disayangkan mengingat ilmu ekonomi Islam itu sendiri sebetulnya respon para cendekiawan Muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Ini berarti pemikiran ekonomi Islam sama tuanya dengan Islam itu sendiri (Soemitra, 2008).

Ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk realisasi visi agama Islam yaitu sebagai agama yang mengusung fungsinya sebagai rahmatan lil'alamin, agama kebaikan dan kesejahteraan. Ekonomi Islam yang berlandaskan kepada tauhid menekankan bahwa segala sesuatu hanyalah milik sang Pencipta sehingga unsur keserakahan tidak terpupuk dan memengaruhi perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi. Ekonomi Islam sendiri telah ada sejak Islam bermula. Melalui praktik sosial yang dicontohkan oleh Muhammad SAW selaku pengemban risalah Islam, setiap muslim dapat melihat gambaran bagaimana Islam memberikan tuntunan mengenai interaksi antar sesama manusia.

Beberapa ilmuwan juga memberikan definisi yang berbeda mengenai ekonomi Islam. Menurut Manan, 1997, definisi ekonomi Islam adalah suatu studi sosial yang mempelajari masalah ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai dasar. Sedangkan menurut Naqvi, 1981, ekonom Islam adalah representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu, sehingga ekonomi Islam dapat diartikan sebagai kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah serta hasil ijtihad ulama.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1270-an, tetapi perlu diketahui bahwa pemikiran ekonomi Islam telah muncul sejak Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits maka pemikiran ekonomi Islam juga tentu munculnya bersamaan dengan diturunkannya Al-Qur'an dan masa kehidupan Rasulullah saw. Pada akhir abad VI M hingga awal abad VII M. Setelah masa tersebut banyak sarjana muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi.

Pemikiran tentang ekonomi Islam ternyata telah muncul sejak lebih dari seribu tahun lalu, bahkan sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Pemikiran ekonomi di kalangan pemikir muslim banyak mengisi khazanah pemikiran ekonomi dunia, pada masa di mana Barat masih klaim kegelapan (*dark age*). Pada masa tersebut dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang. Pada masa Arab pra-Islam atau yang sering disebut masa jahiliyah sudah biasa melakukan transaksi berbau *riba'*. Ath-Thabari menyatakan, 'Pada masa jahiliyah, praktik *riba'* terletak pada penggandaan dan kelebihan jumlah umur satu tahun'. Misalnya, seseorang berutang, ketika sudah jatuh tempo, datanglah pemberi utang untuk menagihnya seraya berkata, 'Engkau akan membayar utangmu atukah akan memberikan tambahan bunganya saja kepadaku? Jika ia memiliki sesuatu yang dapat ia bayarkan maka ia pun membayarnya. Jika tidak, maka ia akan menyempurnakannya hingga satu tahun ke depan. Jika utangnya berupa *ibnatu makhadh* (anak unta yang berumur satu tahun), maka pembayarannya menjadi *ibnatu labun* (anak unta yang berumur dua tahun) pada tahun kedua. Kemudian ia akan menjadikannya *hiqqah* (anak unta yang berumur 3 tahun, kemudian menjadikannya *jadzah* (unta dewasa). Selanjutnya kelipatan 4 (empat) ke atas. Juga dalam hal utang emas ataupun uang, berlaku *riba'*.

Siregar (2001), dijelaskan mengenai perjalanan ekonomi Islam dari masa yang paling awal dapat dibagi menjadi 4 (empat) fase sebagai berikut.

- 1) Fase pertama merupakan fase abad awal sampai abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dikembangkan oleh fuhaqa, sufi dan filsuf. Pada fase ini dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadis, mereka mengeksplorasi mengenai masalah (*utility*) dan mafsadah (*dis-utility*). Dengan kata lain fase ini mengkaji apa hal-hal yang dibolehkan dan apa yang diharamkan termasuk dalam aktivitas mu'amalah. Fase ini belum dibicarakan bagaimana seharusnya kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh umat.
- 2) Fase kedua timbul mulai dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi dikenal sebagai fase yang cukup cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya di mana para scholars mampu menyusun bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonominya yang seharusnya sebagaimana diinspirasi oleh Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai contoh pada fase ini muncul Al-Ghazali tahun 1055-1111 Masehi yang pembahasannya terfokus pada perilaku individu dengan mengacu Al-Qur'an dan Hadis.
- 3) Fase ketiga yang dimulai pada tahun 1446-1932 Masehi merupakan fase di mana *fuhaqa* hanya mengulang-ngulang apa yang telah ditulis oleh pendahulunya saja sehingga pemikiran yang cemerlang tidak terlahir pada fase ini. Mereka melihat ekonomi Islam sebagai doktrin yang harus diikuti tanpa reserve. Era inilah yang disebut dalam sejarah pemikiran fiqih sebagai era *taqlid (stagnasi)*. Pada era ini berkembang isu yang disebut dengan tertutupnya pintu ijtihad. Ijtihad tidak lagi diperkenankan, tidak saja disebabkan tidak adanya ahli yang memiliki kapasitas tertentu, tetapi juga disebabkan oleh anggapan seluruh masalah-masalah yang muncul sudah ada jawabannya seperti yang terdapat dalam kitab imam-imam mazhab.
- 4) Fase keempat dimulai dari tahun 1932 hingga sekarang. Fase ini disebut dengan fase implementasi ekonomi Islam secara sistematis dan modern yang tercermin dari beberapa tulisan mereka bagaimana mengimplementasikan ekonomi menjadi suatu realitas yang diaplikasikan.

Sedangkan menurut Matta (1997), tahapan perkembangan ekonomi Islam modern terhadap perjalanan ekonomi Islam itu sendiri antara lain, adalah

- a) Pertama tahap komparasi yaitu kajian-kajian ekonomi Islam dengan melakukan perbandingan-perbandingan antara ajaran Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Beberapa pemikir pada tahap ini menunjukkan adanya suatu penolakan terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Satu hal yang

sangat menonjol pada tahapan ini adalah pelaksanaan kajian sangat bercorak teologis-normatif.

- b) Kedua tahapan konseptualisasi yaitu upaya mengkaji, meneliti sekaligus mengkonseptualisasikan ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Ada keinginan yang sangat besar untuk merumuskan dan mengkonseptualisasikan sistem ekonomi Islam.
- c) Ketiga tahap institusionalisasi yaitu tahap pertumbuhan lembaga ekonomi Islam. Pada tahun 1963 di kota *Myt Ghamar*, Mesir berdiri sebuah Bank yang semula hanya dimaksudkan sebagai bank tabungan lokal yang mencoba menerapkan mudharabah. Selanjutnya pada tahun 1971, berdiri kembali di Mesir bank Sosial Nasser. Kedua bank ini ternyata tidak berhasil dalam perkembangan selanjutnya. Namun demikian, dewasa ini, semangat bank syariah jauh berkembang dengan berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) yang berpusat di Jeddah dengan jumlah negara anggota mencapai 47 negara.
- d) Keempat tahap pengembangan dan evaluasi yaitu kondisi ketika ekonomi Islam menjadi sebuah kenyataan. Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam yang makin pesat, pengembangan tetap diperlukan. Tetapi, lebih penting daripada itu adalah evaluasi yang terus menerus dilaksanakan secara sistematis dan terencana.

Rasulullah saw. adalah suri teladan yang paling baik dalam implementasi Islam termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun pada masa sebelum kenabian Nabi Muhammad saw adalah seorang pebisnis, tetapi yang dimaksud perekonomian Rasulullah saw. di sini adalah pada periode Madinah. Pada periode Makkah masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Kemudian pada periode Madinah Rasulullah saw. baru memimpin dan membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera dan beradab. Meskipun sebenarnya perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana (Konsepsi masyarakat sejahtera dan beradab sering disebut masyarakat madani (*civilized society*), dan konsep ini mengacu pada masyarakat Madinah di masa Rasulullah saw), tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip dasar bagi pengelolaan ekonomi. Karakter umum dari perekonomian pada masa itu adalah komitmen yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatian yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya mata pencaharian mayoritas penduduk Madinah adalah berdagang, sebagian yang lain bertani, beternak dan berkebun. Berbeda dengan tanah Makkah yang

gersang, sebagian tanah Madinah relatif subur. Sehingga pertanian, peternakan, dan perkebunan dapat dilakukan di kota ini.

Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, di mana untuk menjaga mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika moralitas Islam, Rasulullah saw. mendirikan *Al-Hisbah*. *Al-Hisbah* adalah institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar (*Market controller*). Rasulullah saw. juga mendirikan Baitul Maal, yang bertindak sebagai pengelola keuangan Negara. Kemudian beliau mengawasi pembangunan Madinah tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang, kaum Muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Oleh karena itulah Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Al-Anshor, sehingga dengan sendirinya terjadi redistribusi kekayaan. Kebijakan ini sangat penting sebagai strategi awal pembangunan perekonomian Madinah. Begitulah strategi Rasulullah saw. yang metodenya memakai metode *ukhuwah* (persaudaraan). Kemudian setelah itu untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah mendorong kerja sama usaha diantara anggota masyarakat (misalnya *muzaraah*, *mudharabah*, *musaqah* dan lain-lain), sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan penerimaan negara juga semakin meningkat. Sumber pemasukan Negara berasal dari beberapa sumber, tetapi yang paling kokoh adalah dari zakat dan *'Ushr* (pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke negara Islam/impor). Secara garis besar pemasukan Negara ini bersumber dari umat Muslim sendiri, Non-muslim, dan masyarakat umum.

Pada masa pemerintahan Rasulullah, perkembangan ekonomi tidaklah begitu besar dikarenakan sumber-sumber yang ada pada masa itu belum begitu banyak. Sampai tahun ke IV hijrah, pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Madinah merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Merupakan langkah yang sangat signifikan, sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Karenanya, Rasulullah saw. segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu:

- a. Membangun Masjid sebagai *Islamic Centre*.
- b. Menjalinkan Ukhwah Islamiyah antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.
- c. Menjalinkan kedamaian dalam Negara.
- d. Membangun pasar Madinah.

- e. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.
- f. Membuat konstitusi Negara.
- g. Menyusun sistem pertahanan Negara.
- h. Meletakkan dasar-dasar keuangan Negara.

Tidaklah diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad adalah pemikir dan aktivis pertama ekonomi syariah. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah saw. berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia dalam aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a) Allah Swt. adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta (QS Al-A'raf: 10).

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”

- b) Manusia hanyalah Khalifah Allah Swt. Di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
- c) Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah Swt., oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak sebagian atas kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung.
- d) Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun (QS Al-Humazah: 1-3).

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya/”

- e) Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba', harus dihilangkan (QS Al-Baqarah: 275).

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba'), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

- f) Menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan (QS An-Nisa: 11–12 dan 176).

“Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing  $\frac{1}{6}$  (seperenam) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat  $\frac{1}{6}$  (seperenam). (Pembagian-pembagian) tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS An-Nisa: 11).

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).

Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS An-Nisa: 12).

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan, Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa: 176).

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

- g) Menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang wajib maupun sukarela terhadap individu yang memiliki kekayaan.

### C. Mekanisme Pasar Masa Rasulullah

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktek ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khalafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu campur tangan

harga (price intervention) seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak alasan untuk menolak harga pasar.

Nabi Muhammad saw, sendiri pada awalnya adalah seseorang pebisnis, demikian pula *Khalafaurrasyidin* dan kebanyakan sahabat. Pada usia 7 tahun, Muhammad diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad saw, semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Kemitraan, baik dengan sistem mudharabah atau musyarakah, dapat dianggap cukup populer pada masyarakat Arab pada waktu itu. Salah satu mitra bisnis adalah Khadijah seorang wanita pengusaha yang cukup disegani di Mekkah, yang akhirnya menjadi istri beliau. Berkali-kali Muhammad terlibat urusan dagang ke luar negeri (Syam, Syiria, Yaman, dan lain-lain) dengan membawa modal dari Khadijah. Setelah menjadi suami Khadijah pun Muhammad juga tetap aktif berbisnis, termasuk berdagang di pasar-pasar lokal sekitar Mekkah. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang professional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran, ia mendapat julukan '*al-amin*' (yang terpercaya). Setelah menjadi Rasul, Muhammad memang tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Tetapi Rasulullah tidak langsung lepas dengan dunia bisnis seutuhnya, beliau beralih peran menjadi pengawas pasar atau al-muhtasib saat masyarakat muslim berhijrah ke Madinah. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islami.

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Pada saat itu para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kita!'. Beliau menjawab, 'Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta memberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.' Dalam hadis di atas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat memengaruhi pasar,

sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara *dank arena* alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (*zulm/injustice*) yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga, pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah (*jihad fii sabilillah*), sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah. Dari Ibnu Mughairah terdapat suatu riwayat ketika Rasulullah SAW. Melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Rasulullah bersabda, 'Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar laksana orang berjihad *fii sabilillah*, sementara orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah.'

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (antara din *minkum/ mutual goodwill*). Dalam Al-Qur'an dinyatakan, 'Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka- sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang padamu' (An-Nisa: 29), (Misanam, Munrokhim, 2007: 302).

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia yang meyakini nilai-nilai hidup Islam. Ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan jugsan manusia dengan bakat *relegius* manusia harus memperhitungkan perintah Al-Qur'an dan Sunnah untuk dijadikan dasar dan pedoman. (Susanti, Dyah Ochtorina: 2011,1).

Rasul menetapkan beberapa larangan terhadap praktik-praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang Islami yang disebut juga ketidaksempurnaan bekerjanya pasar, antara lain sebagai berikut.

### 1. Penyimpangan Terstruktur

Penyimpangan ini dapat mengganggu mekanisme pasar dengan sistematis dan terstruktur. Misalnya pasar monopoli, oligopoli, dan kompetisi monopolistik. Dalam monopoli, misalnya terdapat halangan untuk masuk bagi perusahaan lain yang ingin memasuki pasar sehingga tidak terdapat persaingan antarprodusen. Produsen monopolis dapat saja mematok harga tinggi untuk memperoleh keuntungan diatas *norMaal (monopolistic rent)*. Dan

demikian pula dengan pasar-pasar lainnya yang dapat mendistorasi bekerjanya mekanisme ekonomi.

## 2. Penyimpangan Tidak Terstruktur

Selain itu, juga terdapat faktor insidental dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar dan tentunya akan merugikan perekonomian masyarakat, faktor-faktor ini ialah sebagai berikut:

### a. Distorasi Permintaan (*Bai' Najasy*)

Transaksi ini diharamkan karena si penjual bekerja sama dengan orang lain agar memuji atau menawar barang dagangannya dengan harga tinggi agar orang lain yang disekitarnya menjadi tertarik untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Keduanya (penjual & pembeli) hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Intinya akan terjadi permintaan palsu (*false demand*).

### b. Distorasi Penawaran (*Ikhtikar*)

Ikhtikar sering kali diterjemahkan sebagai monopoli ataupun penimbunan. Padahal sebenarnya ikhtikar tidak selalu identik dengan monopoli dan penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak terlarang. Yang dilarang adalah ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut *monopoly rent's*. Jadi dalam Islam, monopoli boleh, sedangkan *monopoly rent's* tidak boleh. Suatu kegiatan akan masuk kedalam katagori ikhtikar, apabila salah satu dari tiga hal tersebut terpenuhi:

- 1) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun barang atau mengenakan hambatan masuk (*entry-barriers*), agar barang tersebut langka di pasaran.
- 2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- 3) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum tindakan (1) dan (2) dilakukan.

## 3. Penipuan (*Tadlis*)

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi (*assymetric information*) seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka

salah satu pihak akan merasa dirugikan dan akan terjadi kecurangan atau penipuan. Dalam sistem Ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur dan *Tarradi Minkum* (*ridho sama ridho*) dilanggar. Dalam ekonomi konvensional hal ini dikenal dengan *Game Theory*. *Tadlis* dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam:

- a) *Tadlis* kuantitas adalah kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak.
- b) *Tadlis* kualitas adalah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- c) *Tadlis* harga adalah menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual, dalam fiqh disebut *ghaban*.
- d) *Tadlis* waktu penyerahan adalah penjual sudah menyepakati akan menyerahkan barangnya kepada pembeli pada suatu waktu, setelah sampai pada waktu yang telah disepakati sebelumnya ternyata barang pesanan tersebut belum tersedia.

#### 4. Ketidaksempurnaan Informasi dan Penyesuaian

Informasi merupakan hal penting sebab dasar bagi pembuatan keputusan. Produsen berkepentingan dapat menawarkan barangnya secara akurat, demikian sebaliknya konsumen akan dapat menentukan permintaannya dengan akurat pula. Penyimpangan ekonomi ini disebut juga *taghrir*, yang berasal dari bahasa Arab *gharar* yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Istilah dalam *fiqh muamalah thagrir* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Menurut Ibnu Taimiyah, *gharar* terjadi apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli. *Taghrir* terbagi menjadi 4 (empat) macam:

- a) *Taghrir* kuantitas.
- b) *Taghrir* kualitas.
- c) *Taghrir* dalam harga.
- d) *Taghrir* waktu penyerahan. (Al Arif, M. Nur Rianto, dkk, 2010: 294).

Dalam teori maupun prakteknya, Islam telah memberikan solusi terhadap beberapa larangan dalam praktik-praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang Islami yang disebut juga ketidaksempurnaan bekerjanya pasar, antara lain sebagai berikut:

a. Larangan *Ikhtikar*

Rasulullah telah melarang praktek *ikhtikar*, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun (*hoarding*) barang, terutama saat terjadi kelangkaan dengan tujuan dapat menaikkan harga di kemudian hari. Dari Said bin Al-Musyyab dan Ma'mar bin Abdullah al-Adawi bahwa Rasulullah bersabda, 'Tidaklah orang melakukan *ikhtikar* itu melainkan berdosa'. Agar harga kembali pada posisi harga pasar, maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan ini (misalnya, dengan penegakan hukum), bahkan juga dengan intervensi harga. Dengan harga yang ditentukan ini, maka para penimbun dapat dipaksa (terpaksa) menurunkan harganya dan melempar barangnya ke pasar.

b. Membuka Akses Informasi

Beberapa larangan terhadap praktik penipuan (*tadlis*) pada dasarnya adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka (antara *din minkum*) dan adil.

c. Regulasi Harga

Regulasi harga sebenarnya merupakan hal yang tidak populer dalam khazanah pemikiran Ekonomi Islam sebab regulasi harga yang tidak tepat justru dapat menciptakan ketidakadilan. Regulasi harga diperkenankan pada kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan. Regulasi harga ini harus menunjukkan 3 (tiga) fungsi dasar, yaitu:

- 1) Fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi.
- 2) Fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
- 3) Fungsi moral dalam meningkatkan nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan atau *mutual goodwill*).

## 5. Intervensi Pasar

Dalam ekonomi Islam, kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga harus dengan melihat kepada penyebab terjadinya perubahan keseimbangan pasar. Apabila penyebab dikarenakan perubahan murni terhadap permintaan dan penawaran maka mekanisme stabilisasi harga harus dilakukan melalui intervensi pasar. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab r.a., Kota Madinah pernah mengalami kenaikan tingkat harga gandum karena

menurunnya pasokan karena kegagalan panen. Beliau menolak permintaan para sahabat untuk mengatur harga pasar, tetapi kemudian melakukan impor gandum dari Mesir, sehingga penawaran barang di Madinah kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerinrah dapat memaksa pedagang yang menahan barangnya untuk segera menjual ke pasar. Intervensi pasar tidak selalu dilakukan dengan menambah jumlah ketersediaan barang, tetapi juga dengan menjamin kelancaran perdagangan antar wilayah. (Misanam, Munrokhim, dkk, 2007: 306).

#### **D. Sumber-sumber Pendapatan Negara pada Masa Rasulullah**

Dalam pemerintahan Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah saw, hingga zaman pertengahan. Pada zaman Rasulullah saw, dan para sahabat *Baitul Maal* adalah lembaga pengelolaan keuangan negara sehingga terdapat kebijakan fiskal seperti yang kita kenal saat ini. Dalam sistem ekonomi konvensional (non Islam), kita mengenal adanya istilah pajak (*tax*) yaitu sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian *dharibah* diartikan dengan pajak (muslim). *Dharibah* adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori ekonomi non-Islam.

Pada masa-masa pemerintahan Islam di Madinah (623 M) atau tahun 1 (satu) Hijriah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin di bidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasulullah tidak mendapat gaji sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Pada fase awal ini, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah. Situasi mulai berubah, setelah turunnya surat Al-Anfal (Rampasan Perang). Pada waktu perang badar di tahun 2 hijriah, sejak itu negara mulai mempunyai pendapatan dari hasil rampasan perang (*ghanimah*) yang disebut dengan *khumz* (seperlima), berupa kuda, unta, dan barang-barang

bergerak lainnya yang didapatkan dalam peperangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Berikut ini.

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnu sabil*, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari *furqan*, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS Al Anfal: 41).

Selain dari *khumz*, akibat peperangan tersebut juga diperoleh pendapatan baru, berupa uang tebusan dari tawanan perang bagi yang ditebus. Dalam perang badar, orang Makkah menderita kekalahan dan banyak yang ditawan oleh kaum Muslim. Rasulullah SAW, kemudian menetapkan besar uang tebusan rata-rata 4.000 dirham untuk setiap tawanan, tetapi bagi yang tidak ditebus, mereka diwajibkan untuk mengajar membaca masing-masing sepuluh orang Muslim. Kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan resmi negara (penerimaan penuh/resmi karena dapat digunakan sepenuhnya untuk negara), adalah setelah diperolehnya *fay'i*, yaitu harta peninggalan suku Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah, yang melanggar Piagam Madinah. Harta mereka yang ditinggalkan tidak disebut *ghanimah*, melainkan dijadikan sebagai *fay'i*, yang kemudian dibagikan oleh Rasulullah sesuai dengan ketentuan Allah Swt., dalam QS Al-Hasyr [59]: (6), sebagai berikut.

“Dan apa saja harta rampasan (*fay'i*) yang diberikan Allah pada rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan pada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Rasulullah kemudian mendapatkan pula penerimaan negara, yaitu *Waqaf*, berupa tanah, pemberian seorang Rabbi dari Bani Nadhir bernama Mukhairik, yang telah masuk Islam. Ia memberikan 7 (tujuh) kebunnya kepada Rasulullah, dan oleh Rasulullah dijadikan sebagai tanah sedekah (*waqaf*). Adapun sumber pendapatan lain berasal pula dari *kharaj*, yaitu pajak atas tanah yang dipungut kepada non-Muslim ketika Khaibar ditaklukkan, pada tahun ke tujuh Hijriah. Jumlah *kharaj* dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi. Pemerintahan Rasulullah juga memperoleh *'usyr*, yaitu bea impor

yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya melebihi dari 200 dirham. Tingkat bea yang diberikan kepada non- Muslim adalah 5% dan kepada Muslim sebesar 2,5%.

Pada masa Rasulullah juga sudah terdapat *jizyah*, yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Besarnya *jizyah* satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Hal ini sesuai dengan QS Al-Taubah [9]:(29). Sumber pendapatan zakat dan 'ushr (sedekah) walaupun sudah diundangkan sebagai pendapatan negara sejak tahun kedua hijriah, namun baru bisa dipungut sebatas zakat fitrah, kewajiban atas zakat Maal masih bersifat sukarela. Efektif pelaksanaan zakat Maal baru terwujud pada tahun kesembilan hijriah. Ketika Islam telah kokoh, wilayah negara meluas dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda, serta penentuan sistem penggajian (hak-hak) amil zakat. Pada masa pemerintahan Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal (objek zakat) berikut:

- a) Benda logam yang terbuat dari perak seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
- b) Binatang ternak onta, sapi, domba, dan kambing.
- c) Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
- d) Hasil pertanian termasuk buah-buahan (*'usyr*).
- e) Luqatah, harta benda yang ditinggalkan musuh.
- f) Barang temuan.

Selain sumber-sumber pendapatan negara tersebut, terdapat beberapa sumber pendapatan lainnya, yang bersifat tambahan (sekunder), pendapatan sekunder tersebut adalah:

- 1) Uang Tebusan dari para tawanan perang, hanya dalam kasus perang Badar, pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang, bahkan 6000 tawanan perang hunian dibebaskan tanpa uang tebusan.
- 2) Pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota Makkah untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin dari Bani Judzhaymah atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari dari Abdullah bin Rabiah) dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sufyan bin Umaiyyah.

- 3) *Khumuz* atas *rikaz* atau hatra karun, temuan pada periode sebelum Islam.
- 4) *Amwal Fadhila* berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya.
- 5) *Waqaf*, harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan didepositkan di *Baitul Maal*.
- 5) *Nawaib*, pajak khusus yang dibebankan pada kaum Muslim yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, seperti yang pernah terjadi pada masa Perang Tabuk.
- 6) Zakat Fitrah, zakat yang ditarik pada masa bulan Ramadhan dan dibagikan sebelum salat *Id*.
- 7) Bentuk lain sedekah seperti qurban dan *kaffarat*. *Kaffarat* adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada saat melakukan kegiatan ibadah, seperti berburu pada musim haji.

Sebagaimana dipahami bahwa pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil usaha yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta (satuan tertentu) yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan secara langsung mau pun tidak langsung. Dalam arti lain, pendapatan merupakan jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, di mana dengan adanya pendapatan yang dimiliki oleh setiap jiwa disebut dengan pendapatan perkapita di mana pendapatan perkapita menjadi tolok ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kondisi ekonomi dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima suatu rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Ada definisi lain mengenai pendapatan yaitu pendapatan dikatakan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Peranan dan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai kepala Negara dan Pemerintahan memiliki otoritas yang sangat besar dalam mengatur pranata sosial terutama dibidang ekonomi. Mengatur bidang ekonomi merupakan bagian dari tugas-Nya terutama pada

periode Makkah dan Madinah. Pada periode Makkah penataan perekonomian belum menunjukkan kemajuan, baru pada periode Madinah perekonomian menunjukkan peningkatan yang begitu pesat.

Pada awal masa pemerintahan Rasulullah, negara tidak mempunyai kekayaan apapun, karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Sampai tahun ke-4 hijrah pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Kekayaan pertama datang dari Bani Nadir, karena melanggar perjanjian (piagam Madinah) dengan umat Islam sehingga mereka ditaklukkan dan dipaksa meninggalkan kota. Wakaf Islam pertama adalah dari seorang Banu Nadir yang masuk Islam dan memberikan tujuh kebunnya. Dan hal ini sebagai pemasukan pendapatan bagi negara. Harta rampasan perang (*ghanimah*) juga merupakan sumber pendapatan atau pemasukan negara, meskipun kontribusinya selama 10 tahun kepemimpinan Rasulullah tidak lebih dari 2%. Zakat dan *Ushr* merupakan sumber pendapatan pokok, terutama setelah tahun ke-9 H di mana zakat mulai diwajibkan. Berbeda dengan sumber pendapatan lain, zakat hanya boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang telah digariskan dalam Al Qur'an (QS At-Taubah: 60), berikut ini.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pada 622 M Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah sebagai konsekuensi dari Perjanjian Al-Aqabah I dan Al-Aqabah II dengan golongan Arab Madinah yaitu suku kaum *Aus* dan *Khazraj*. Kedatangan Nabi dan golongan Muhajirin disambut baik oleh masyarakat Madinah. Melalui Perjanjian Madinah, Rasulullah telah dilantik sebagai kepala negara bagi memimpin masyarakat Madinah yang terdiri daripada berbagai kaum dan Madinah merupakan negara Islam yang pertama. Sebagai pemimpin negara Rasulullah telah menjalankan kekuasaan negara, dengan membangun kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial di Madinah. Dari sudut ekonomi, Rasulullah telah memberi tumpuan untuk menghapuskan jurang ekonomi masyarakat Madinah dan pembangunan ekonomi yang selaras sesuai dengan tuntutan agama Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Daulah Islamiyah pertama kali dibentuk

setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah dan menetapnya Rasulullah di Madinah dengan para sahabat.

Kaum Muhajirin sebagai pendatang dan kaum Anshor sebagai ahlulbait atau pemilik tempat telah mengikhlaskan rumah-rumah mereka untuk dijadikan sebagai tempat tinggal oleh para pendatang (kaum Muhajirin). Satu tahun setelah menetapnya kaum Muhajirin dan setelah bersatunya hati-hati kaum Muhajirin dan kaum Anshor, timbullah peperangan antara kaum Musyrikin Makkah dengan kaum Muslimin di Madinah. Kemenangan-kemenangan yang diraih kaum muslimin dalam peperangan terus berlanjut, klimaksnya kaum Muslimin banyak mendapatkan harta ghanîmah, sehingga menimbulkan pertentangan dan perselisihan dalam pembagiannya.

Pada masa Nabi Muhammad, para shahabat yang telah menang dalam peperangan, mereka berhak membawa harta ghanîmah ke rumah, maka timbullah berbagai pertanyaan; untuk siapa harta rampasan tersebut, milik siapa, bagaimana cara pembagiannya, tanah yang telah berhasil dikuasai, siapakah yang memiliki dan mengolahnya. Dengan adanya berbagai macam pertanyaan dan permasalahan yang terjadi sekitar harta rampasan/ghanîmah, maka permasalahan tersebut memerlukan jawaban dengan segera. Rasulullah dan para shahabatnya membuat sebuah lembaga untuk menampung harta yang telah dimiliki kaum muslimin khususnya setelah terjadi peperangan. Tempat penampungan harta tersebut dinamakan dengan *Baitul Maal*. *Baitul Maal* sebagai lembaga dan wadah tempat penyimpanan harta yang dimiliki masyarakat Muslim pertama kali diadakan dalam Islam. Bukan hanya mengelola pendapatan yang sudah ada namun juga mengatur dan menetapkan berbagai sumber pemasukan selanjutnya dengan aturan yang jelas. Pemasukan Negara pada masa Rasulullah, dari kaum muslimin yaitu Zakat, 'Ushr, Wakaf, Zakat Fitrah, Amwal Fadila, Nawaib & Khumus serta Shadaqah lainnya. Dari Non muslim: Jizyah, Kharaj, 'Ushr, Ghanimah, Fay, dan uang tebusan. Dari masyarakat umum: pinjaman dari muslim/non muslim & hadiah dari pemimpin atau dari Negara lain.

Tabel 1. Sumber-sumber Pendapatan Negara pada Masa Rasulullah saw.

No.	Kaum Muslimin	Non Muslim	Umum
1.	Zakat	<i>Jizyah</i>	<i>Ghanimah</i>
2.	'Usyr (5-10%)	<i>Kharaj</i>	<i>Fay'</i>
3.	'Usyr (2,5%)	'Usyr (5%)	Uang Tebusan
4.	Zakat Fitrah		Pinjam dari kaum Muslimin dan non Muslim
5.	<i>Wakaf</i>		
6.	<i>Amwal Fadaila</i>		
7.	<i>Nawaib</i>		Hadiah dari pemerintah Negara sahabat dan negara lain
8.	<i>Khumus</i>		

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2019.

Adapun sumber-sumber di masa awal kenabian, antara lain:

## 1. Dari Kaum Muslim

### a. Zakat

Sumber pemasukan pertama dan utama yaitu zakat, sebagaimana diwajibkan dalam Al-qur'an surat At-Taubah:60. Pengeluaran zakat dikhususkan sesuai mustahif zakat yang dijelaskan Al-Qur'an. Zakat menurut istilah artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Zakat (Bahasa Arab: زكاة transliterasi: Zakah) dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam.

Menurut kebahasaan, zakat itu bisa ditilik dari kata زكى (zakā), yang kalau dirangkaikan pada kalimat, yaitu يَزكو الشيء زكاً (sesuatu itu bertambah dan tumbuh), atau bisa pula الزرع زكاً (tanaman itu tumbuh), dan pada yang lain seperti: التجارة زكاً (perniagaan itu tumbuh dan berkembang).

Definisi *zakāh* sebagai *madah*/pujian dapat pula dilihat dalam firman Allah Ta'ala: أَنْفُسَكُمْ تَزَكُوا فَلَا (Maka janganlah kamu memuji dirimu suci). Kalau ia bermakna pembersihan, apakah ia secara kasat mata (*hissiyyah*) atau secara makna, bisa dilihat pada QS as-Syams ayat 9: زَكَاةً مِنْ أَفْلَحٍ قَدْ (Maka beruntunglah orang yang menyucikannya), yakni menyucikannya (jiwa) dari segala kekotoran.

Dari *zakā* terbentuk kata *tazkiyah* (تَزْكِيَة), atau menyebut kata-kata pujian bagi diri. Dari situ pada bahasa Arab juga dikenal kata زَكَى زَكَاةً زَكَوَاتٍ *zakā ar-rajulu nafsahu*. Inilah yang masuk ke dalam definisi awal zakat yang artinya adalah tumbuh, suci, dan berkah. Dengan makna kebahasaan di atas, yakni ‘tumbuh’ dan suci, menurut Ibnu Hajar Al 'Asqalani, sesuai tinjauan syariat, maka itulah yang akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala, terlebih juga, zakat itu berkaut pula dengan perdagangan dan pertanian.

Adapun secara makna, ia berarti nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan kepada fakir miskin, ini ditunjukkan oleh sebuah riwayat di mana Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, untuk mengambil sebagian harta orang yang kaya agar diberikan kepada orang yang papa di antara mereka. Adapun secara keistilahan, makna zakat dalam syariat Islam ialah arti seukuran tertentu beberapa jenis harta, yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Bagian dari harta inilah yang dinamai zakat, dan didoakan oleh penerimanya agar diparingi keberkatan dari Allah. Tak jauh dengan ketentuan di atas, ia dikecualikan dari bani Hasyim dan bani Muthalib, dan wajib dikeluarkan bagi yang berakal, baligh, dan merdeka. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, disebutkan bahwasanya zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun dalil-dalil berzakat dalam Al Qur'an, antara lain di dalam Al-Quran, ada banyak sekali dalil soal berzakat. Diantaranya Al-Baqarah ayat 177, Al-Ma'idah ayat 55, At-Taubah ayat 5, 34-35, Al-Mu'minin ayat 1-4, An-Naml ayat 2-3, Luqman ayat 3-4, serta Fushshilat ayat 6-7. Berikut adalah beberapa dalil Al Quran sehubungan dengan kewajiban zakat.

“... dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Al-Baqarah: 43)

“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: ‘Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.’ (At-Taubah: 35)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...” (At-Taubah 9: 103)

“... dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (al-An'am 6:141)

Sementara itu, ada beberapa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang zakat ini. Contohnya:

Dari Ibnu Umar RA berkata, ‘Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, ‘Pokok-pokok iman ada 5 (lima) perkara: yakni persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan puasa bulan Ramadhan. (HR Bukhari, jilid 1, hlm. 82, no. 8. Pada riwayat Imam Muslim dalam riwayat Sa'd bin Ubadah dari Ibnu Umar, puasa lebih dulu disebutkan sebelum haji.)

Dari Abu Ayyub r.a., bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dan berkata: ‘Beritahukan kepadaku suatu amal yang bisa memasukkanku ke dalam Surga!’ Orang ada yg berkata padanya: ‘Ada apa dengannya, ada apa dengannya?’ Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam menjawab: ‘Ia punya kepentingan (berupa perkara yang sangat besar, yaitu) engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mempererat tali kekerabatan. (Al 'Asqalani (2004), jilid 8, hlm. 3. Hadits no. 1396)

## Sejarah Zakat

Setiap umat muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Alquran. Pada awalnya, Alquran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islami perintahkan untuk membayar zakat. Zakat menurut sebuah hadits ilmu dari percakapan Anas bin Malik dengan Dhamman bin Tsa'labah ditetapkan sebelum

tahun ke-9 Hijriah/631 Masehi. Dikatakan ia wajib setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Dalil yang menjelaskan ini ialah hadits tentang zakat fitrah, riwayat Imam Ahmad dan Hakim, yang menyebut adanya zakat fitrah sebelum zakat Maal, yang konsekuensinya ia ditetapkan setelah adanya perintah puasa. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Pada Zaman Khilafah, zakat dikumpulkan oleh pegawai negara dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan.

### **Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa 'Islam dibangun di atas 5 (lima) tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu.' Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib fardhu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Abdullah bin Mas'ud RA menyebutkan: 'Anda sekalian diperintahkan menegakkan salat dan membayar zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka salatnya tidak diterima. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Alquran dan Sunah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di mana pun.

Seorang muslim yang mampu secara ekonomi wajib menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik melalui panitia zakat maupun didistribusikan sendiri. Hukum zakat adalah wajib bila mampu secara finansial dan telah mencapai batas minimal bayar zakat atau nisab. Jika seseorang memenuhi syarat berikut ini maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat: 1). Islam, 2). Merdeka,

dan 3). Berakal dan baligh, serta 4). Hartanya memenuhi nisab. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariat Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Nisab adalah batas terendah yang telah ditetapkan secara syar'i yang menjadi pedoman untuk menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memiliki harta dan telah mencapai ukuran tersebut. Syarat-syarat nisab adalah:

- a) Harta yang akan dizakati di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang digunakan untuk mata pencaharian.
- b). Harta yang akan dizakati telah berjalan selama 1 tahun (haul), terhitung dari hari kepemilikan nisab. Kecuali zakat pertanian dan buah-buahan yang diambil ketika panen, serta zakat harta karun yang diambil ketika menemukannya. Sehingga, kalau nisab tersebut berkurang pada satu ketika dari haul, maka terputuslah hitungan haul. Dan kalau sempurna lagi nisab tersebut, maka dimulai lagi perhitungannya. Misalnya: nisab tercapai pada bulan Muharram, lalu bulan Rajab pada tahun itu ternyata hartanya berkurang dari nisabnya, maka terhapuslah perhitungan nisabnya. Kemudian pada bulan Ramadhan tahun itu, hartanya bertambah hingga mencapai nisab, maka dimulai lagi perhitungan pertama dari bulan Ramadhan tersebut. Demikian seterusnya sampai mencapai 1 (satu) tahun sempurna, lalu dikeluarkannya zakatnya.

## Jenis Zakat

Zakat terbagi atas 2 (dua) jenis yakni:

### a. Zakat fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

### b. Zakat *Maal* (harta)

Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Setiap harta yang dimiliki tidak semata-mata milik pribadi seutuhnya, sebab terdapat hak orang lain di dalamnya yang harus dikeluarkan. Maka, mulailah sadarkan diri untuk berzakat agar harta yang dimiliki menjadi bersih dan hidup penuh dengan keberkahan. Rumus Perhitungan Zakat, dilakukan sebagai berikut.

### 1) Rumus Perhitungan Zakat Fitrah

Zakat Fitrah per 1 (satu) orang = 3,5 liter x harga beras di pasaran per liter. Contoh: Harga beras di pasar rata-rata Rp 10.000,- per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar Rp 35.000,-. Jika dihitung dari segi berat, maka Zakat Fitrah per 1 (satu) orang = 2,5 kg x harga beras di pasaran per kilogram. Namun umum saat ini di masyarakat berzakat fitrah dengan perhitungan uang, artinya nilai yang dibayar setara dengan harga beras seharga 2,5 kg.

### 2) Zakat Profesi atau Penghasilan

Ini adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan atau penghasilan kamu, makanya disebut juga dengan zakat penghasilan. Ini adalah zakat yang harus dikeluarkan apabila pendapatan kamu telah mencapai nishab atau ukuran tertentu. Saat ini ukurannya adalah pendapatan setara 520 kilogram beras wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Menghitung dari pendapatan kasar (brutto) Besar Zakat yang dikeluarkan = Pendapatan total (keseluruhan) x 2,5 %  
Menghitung dari pendapatan bersih (netto).

a. Pendapatan wajib zakat = Pendapatan total - Pengeluaran perbulan\*

b. Besar zakat yang harus dibayarkan = Pendapatan wajib zakat x 2,5 %

\* Pengeluaran per bulan adalah pengeluaran kebutuhan primer (sandang, pangan, papan)

\* Pengeluaran perbulan termasuk : Pengeluaran diri, istri, 3 anak, orang tua dan cicilan rumah. Bila dia seorang istri, maka kebutuhan diri, 3 anak dan cicilan rumah tidak termasuk dalam pengeluaran perbulan. (maaf di sini tidak dihitung untuk yang beristri lebih dari satu).

Rumus Perhitungan Zakat Profesi/Pekerjaan

Ada 3 (tiga) cara menghitung zakat profesi/pekerjaan:

- Diqiaskan dengan zakat uang sepenuhnya,
- Diqiaskan dengan zakat hasil tani sepenuhnya,
- Memakai qias kemiripan dengan zakat uang dan hasil tani.

Tabel 2. Contoh Perhitungan Model Qias

Qias	Zakat Uang	Zakat Hasil Tani	Zakat Uang dan Hasil Tani
Nisab	85 gram emas	653 kg beras	653 kg beras
Kadar Zakat	2,5%	5% atau 10%	2,5%
Haul	1 tahun	Setiap menerima Penghasilan	Setiap menerima Penghasilan
Pemotongan	Dipotong keperluan asasi dan pembayaran utang	Tidak dipotong	Dipotong keperluan asasi dan pembayaran utang

Sumber: diolah penulis dari berbagai sumber, 2019

Berikut ini adalah contoh Perhitungan Zakat Dengan Menggunakan Qias ke-3 (tiga), sebagai berikut:

Pak Ahmad adalah karyawan sebuah perusahaan swasta, setiap bulan mendapat gaji Rp6.000.000,-. Dari gaji tersebut, Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok rumah tangga Rp3.000.000,-, membayar sekolah 2 (dua) orang anak Rp 1.000.000,-, membayar cicilan rumah Rp750.000,- dan membayar telepon dan listrik Rp500.000,-. Nisab: Setara dengan 653 kg beras.

Jika harga beras Rp. 5.000,- perkg, maka nisab dalam rupiah adalah Rp 3.265.000,-. Kadar zakat: 2,5%. Haul: Setiap menerima gaji. Total keperluan asasi dan membayar utang: Rp3.000.000,- + Rp1.000.000,- + Rp 750.000,- + Rp500.000,- = Rp5.250.000,-. Jadi penghasilan bersih: Rp6.000.000,- - Rp5.250.000,- = Rp750.000,-.

Karena Rp750.000,- tidak mencapai nisab sebesar Rp3.265.000. Jadi pak Ahmad tidak perlu membayar zakat penghasilan. Jika penghasilan pak Ahmad adalah Rp9.000.000,- per bulan. Maka penghasilan bersihnya setelah dipotong keperluan asasi dan utang jatuh tempo: Rp9.000.000,- - Rp5.250.000,- = Rp3.750.000,-. Ini sudah melebihi nisab yang sebesar Rp3.265.000. Sehingga pak Ahmad wajib mengeluarkan zakat profesi sebesar:  $2,5\% \times \text{Rp}3.750.000,- = \text{Rp}93.750,-$ . Keperluan asasi adalah pengeluaran bagi diri sendiri, istri dan anak. Seperti: makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, cicilan rumah, dan bayar utang. Contoh pengeluaran yang bukan keperluan asasi: kursus atau les tambahan, membeli TV baru padahal TV lama masih bagus, jalan-jalan ke luar kota dan makan di luar bersama keluarga, membeli hadiah untuk acara pernikahan, dan keperluan tidak penting lainnya.

### 3) Rumus Perhitungan Zakat *Maal*/Harta Kekayaan

Zakat maal berlaku untuk harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim dengan rumusan sebagai berikut:

Zakat Maal = 2,5% X Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Menghitung Nisab Zakat Maal = 85 x harga emas pasaran per gram. Contoh: Umi punya tabungan Rp100 juta rupiah, deposito Rp200 juta rupiah, rumah kedua yang dikontrakkan senilai Rp500 juta rupiah dan emas perak senilai Rp 200 juta rupiah. Total harta yang dimiliki Rp1 miliar rupiah.

Semua harta sudah dimiliki sejak 1 tahun yang lalu. Misal, harga 1 gram emas sebesar Rp250.000,- maka batas nisab zakat maal adalah Rp21.250.000,- Karena harta Umi lebih dari limit nisab, maka ia harus membayar zakat maal sebesar Rp1 miliar X 2,5% = Rp25 juta rupiah per tahun. Harta yang wajib dibayarkan zakat maal: emas, perak, uang simpanan, hasil pertanian, binatang ternak, benda usaha dan harta temuan. Masing-masing memiliki nisab dan rumus mengeluarkan zakat yang berbeda, sebagai berikut:

#### a. Nisab Emas

Bila kita saat ini memiliki simpanan emas dan perak, jangan lupa membayarkan zakat untuk emas dan perak. Ketentuannya sebagai berikut: Emas Mencapai haul satu tahun, mencapai nisab 85 gram emas murni, besar zakat 2,5 persen. Cara menghitung zakat emas: Jika seluruh emas yang dimiliki, tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali, maka zakat emas adalah emas yang dimiliki x harga emas x 2,5 persen. Bila emas yang dimiliki ada yang dipakai seperti perhiasan, maka hitungan zakat emas adalah emas yang dimiliki dikurangi emas yang dipakai dikalikan harga emas dikalikan 2,5 persen.

Nisab emas sebanyak 20 dinar. 1 dinar = 4,25 gram emas. Jadi 20 dinar = 85 gram emas murni. Dari nisab tersebut, diambil 2,5%. Jika lebih dari nisab dan belum sampai ukuran kelipatannya, maka diambil dan diikutkan dengan nisab awal. Contoh: Rani memiliki emas 87 gram yang disimpan. Jika telah sampai haulnya, wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu  $2,5\% \times 87 \text{ gram} = 2,175 \text{ gram}$  atau uang seharga emas tersebut.

#### b. Nisab Perak

Perak mencapai haul setahun, mencapai nishab 595 gram perak, besar zakat 2,5 persen. Cara menghitung zakat perak: Jika seluruh perak yang dimiliki, tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali, maka hitungan zakat adalah perak yang dimiliki x harga perak x 2,5 persen. Jika emas yang dimiliki ada yang dipakai, maka hitungannya: Zakat = (perak yang dimiliki - perak yang dipakai) x harga emas x 2,5 % Nisab perak adalah 200

dirham. 1 dirham = 595 gram, dari nisab tersebut diambil 2,5% dengan perhitungan sama dengan emas.

c. Nisab Binatang Ternak

Syarat wajib zakat binatang ternak sama dengan atas, ditambah 1 (satu) syarat lagi, yaitu binatangnya lebih sering digembalakan di padang rumput yang mubah daripada dicarikan makanan. nisab binatang ternak sebagai berikut:

- a. Unta, nisab unta adalah 5 (lima) ekor.
- b. Sapi, nisab sapi adalah 30 ekor.

Tabel 3. Tabel Perhitungan Nisab Binatang Ternak (Sapi)

Jumlah Sapi	Jumlah Yang Dikeluarkan
30-39 ekor	1 ekor tabi' atau tabi'ah
40-59 ekor	1 ekor musinnah
60 ekor	2 ekor tabi' atau 2 ekor tabi'ah
70 ekor	1 ekor tabi' dan 1 ekor musinah
80 ekor	2 ekor musinnah
90 ekor	3 ekor tabi'
100 ekor	2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah

Keterangan:

Tabi' dan tabi'ah adalah sapi jantan dan betina yang berusia setahun. Musinnah adalah sapi betina yang berusia 2 tahun.

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2019

Ada juga penhitungan untuk zakat hewan ternak sapi atau kerbau, sebagai berikut.

- a. 30 - 39 ekor sapi /kerbau, zakatnya 1 (satu) ekor sapi jantan/betina usia 1 (satu) tahun.
- b. 40 - 59 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak anak sapi betina usia 2 (dua) tahun.
- c. 60 - 69 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan.
- d. 70 - 79 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 (dua) tahun ditambah 1 (satu) ekor anak sapi jantan 1 tahun. dan seterusnya.

## c. Kambing

Nisab kambing adalah 40 ekor. Perhitungannya sebagai berikut.

Tabel 4. Penghitugan Nisab Binatang Ternak Kambing

Jumlah Kambing	Jumlah yang dikeluarkan
40 ekor	1 ekor kambing
120 ekor	ekor kambing
201- 300 ekor	3 ekor kambing
> 300 ekor	Setiap 100 ekor, 1 ekor kambing

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2019

Ada juga pendapat yang menyatakan, zakat hewan ternak kambing atau domba:

1.  $\leq 120$  ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing.
2. 120 – 200 ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing.
3. 201 – 399 ekor, zakatnya 3 (tiga) ekor kambing
4. 400 – 499 ekor, zakatnya 4 (empat) kambing dan seterusnya setiap 100 (seratus) ekor zakatnya ditambah 1 (satu) ekor kambing.

## d. Nisab Hasil Pertanian

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq. 1 wasaq = 60 sha'. 1 sha' = 3 kg. nisab zakat hasil pertanian adalah 300 sha' x 3 kg = 900 kg. Bila pertanian itu menggunakan alat penyiram tanaman, maka zakatnya sebanyak 5%. Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan, maka zakatnya sebanyak 10%. Misalnya: Seorang petani hasil panennya sebanyak 1000 kg. Maka zakat yang dikeluarkan bila dengan alat siram tanaman adalah  $1000 \times 5\% = 50$  kg, bila tadah hujan, sebanyak  $1000 \times 10\% = 100$  kg. Bila kamu bermata pencaharian sebagai petani yang menghasilkan makanan pokok juga ada hitungan zakat. Ketentuannya sebagai berikut: Mencapai nishab 653 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok. Jika selain makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di sebuah daerah. Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka 10 persen. Kadar zakat jika diairi dengan cara disiram (dengan menggunakan alat) atau irigasi maka zakatnya 5 persen (5%). Zakat pertanian dibayarkan setiap masa panen.

e. Nisab Barang Dagangan

Setiap kekayaan atau penghasilan hasil dari berniaga atau berdagang wajib dikeluarkan zakatnya. Kekayaan dari berniaga di sini termasuk stok barang dagangan, ditambah uang kontan dan piutang yang masih mungkin kembali. Bila nilai total dari kekayaan dari kegiatan berdagang tersebut, setelah dikurangi kewajiban utang, telah mencapai nisab (yaitu setara nilai 85 gram emas) dan telah berusia satu tahun haul, maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 (dua setengah) persen. Rumus zakat perdagangan adalah sebagai berikut:  $(\text{Modal yang diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{utang-kerugian}) \times 2,5$  persen. Nisab dan ukuran zakat barang dagangan sama dengan nisab dan ukuran zakat emas.

Syarat zakat perdagangan sama dengan syarat zakat yang lain ditambah 2 syarat lainnya:

- a) Memilikinya dengan tidak dipaksa, seperti membeli dan menerima hadiah,
- b) Memilikinya dengan niat untuk perdagangan,

Seorang pedagang harus menghitung jumlah nilai barang dagangan dengan harga beli, lalu digabungkan dengan keuntungan bersih setelah dipotong utang. Misalnya: Seorang pedagang menjumlah barang dagangannya pada akhir tahun dengan total Rp200.000.000,-, laba bersih dari hasil usahanya adalah sebesar Rp50.000.000,-, dan memiliki utang Rp100.000.000,-. Maka perhitungannya sebagai berikut.

- a. Modal - Utang:  
 $\text{Rp}200.000.000,- - \text{Rp}100.000.000,- = \text{Rp}100.000.000,-$
- b. Jumlah harta zakat adalah:  
 $\text{Rp}100.000.000,- + \text{Rp}50.000.000,- = \text{Rp}150.000.000,-$
- c. Zakat yang harus dibayarkan:  
 $\text{Rp}150.000.000,- \times 2,5 \% = \text{Rp}3.750.000,-$

f. Nisab Harta Karun

Harta karun adalah sejumlah besar harta atau kekayaan lain yang tersembunyi, maupun yang ditemukan namun tidak diketahui asal-usulnya. Kata karun berasal dari Qarun atau Karun, tokoh pada zaman Nabi Musa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ia adalah seorang yang kaya raya, tetapi tertimbun beserta harta bendanya karena kesombongannya. Harta yang terpendam di dalam Islam diistilahkan dengan rikaz. Ada istilah lain yang hampir sama dengan rikaz, yaitu ma'adin (tambang atau sumber barang tambang) dan kanz.

Ulama mazhab Hanafi mengartikan rikaz sebagai seluruh harta yang terpendam dalam tanah, baik keberadaan harta itu atas kehendak Allah SWT., seperti bijih besi, emas, dan perak, maupun yang disimpan manusia zaman dahulu, seperti harta karun. Dalam pengertian ini, rikaz dan ma'adin mempunyai arti yang sama. Tidak ada perbedaan antara status harta yang dipendam manusia dan harta yang berupa barang tambang. Namun, jumhur ulama membedakan antara rikaz dan ma'adin. Para ulama mendefinisikannya berdasarkan orang yang menyimpan atau memendam harta. Rikaz adalah harta terpendam yang disimpan orang terdahulu (pada masa Jahiliah), sedangkan ma'adin adalah harta terpendam yang disimpan oleh orang yang telah memeluk agama Islam. Sedangkan, kanz adalah harta terpendam yang tidak dibedakan siapa yang menyimpannya.

Pakar fikih kontemporer dari Suriah, Wahbah az-Zuhaili, mendefinisikan kanz sebagai harta yang disimpan orang di dalam tanah, baik oleh orang sebelum masa Islam maupun pada masa Islam. Perbedaan antara keduanya dapat ditentukan melalui ilmu arkeologi. Bila harta itu tidak dapat diidentifikasi, menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, harta itu dianggap sebagai harta yang disimpan sebelum Islam masuk ke daerah itu. Tapi, sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya berpendapat bahwa harta itu dianggap sebagai harta yang disimpan setelah daerah itu dikuasai Islam. Lebih lanjut, dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan, istilah *rikaz*, *ma'adin*, dan *kanz* dibahas dalam persoalan sebab-sebab pemilikan suatu barang. Menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, harta rikaz boleh dimiliki penemunya, tetapi apabila pada kemudian hari diketahui pemiliknya, ia wajib mengembalikan gantinya. Untuk harta *ma'adin*, ulama mazhab Maliki berpendapat, seluruh bentuk harta ma'adin tidak bisa dimiliki seseorang, melainkan menjadi milik negara karena seluruh tanah dikuasai negara untuk kepentingan bersama. Adapun ulama dari mazhab Hanafi mengatakan, harta ma'adin dapat dimiliki seseorang apabila tanah yang menyimpan harta itu miliknya. Jika tanah itu milik negara, harta terpendam di dalamnya menjadi milik negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Apabila harta terpendam itu terdapat dalam tanah yang tidak dimiliki seseorang maupun negara, maka harta itu menjadi milik orang yang menemukannya.

Untuk harta *kanz*, menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila harta itu disimpan orang setelah Islam menguasai daerah tersebut, maka harta itu tidak boleh dimiliki penemunya. Harta ini dianggap berstatus *luqatah* (harta temuan) yang wajib

diumumkan di tengah-tengah masyarakat agar diketahui pemiliknya serta dapat dikembalikan kepadanya. Apabila pemiliknya tidak diketahui, harta itu disedekahkan kepada fakir miskin untuk mereka manfaatkan. Namun harta *kanz* yang berasal dari zaman jahiliah, menurut kesepakatan para ulama fikih, boleh diambil penemunya. Terkait dengan harta terpendam ini adalah persoalan zakat. Menurut jumhur ulama, yang dikenakan zakat adalah harta yang bersifat *rikaz*, yaitu harta terpendam yang berasal dari zaman Jahiliah karena harta itu menjadi milik penemunya. Sedangkan harta yang bersifat ma'adin seperti emas, perak, besi dan tembaga, tidak dikenakan zakat karena harta itu menjadi milik negara.

Menurut ulama mazhab Hanafi, harta *rikaz* dikenakan zakat dengan jumlah seperlima dari harta dan sisanya bagi orang yang menemukan harta tersebut. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW, 'Terhadap harta *rikaz* itu (dikenakan zakat) seperlima harta.' (HR Jamaah ahli hadis dari Abu Hurairah). Namun, mereka membedakan antara *rikaz* yang bersifat beku yang harus diolah (emas, perak, besi, dan tembaga) dengan harta yang bersifat cair, seperti minyak dan gas. Untuk harta yang bersifat beku, dikenakan zakat, sedangkan harta yang bersifat cair tidak dikenakan zakat. Untuk harta yang bersifat *kanz* yang berasal dari zaman Jahiliah, menurut kesepakatan para ulama fikih, wajib dikeluarkan zakat sebesar seperlima bagian untuk perbendaharaan negara. Sisanya, menurut sebagian ulama, adalah untuk penemu, baik ditemukan di tanah yang telah dikuasai seseorang maupun di tanah yang sama sekali belum dimiliki orang. Sebagian ulama lain menyatakan, jika harta itu ditemukan di tanahnya sendiri atau di tanah yang belum dikuasai seseorang, sisa harta itu menjadi miliknya. Apabila ditemukan di tanah yang telah dikuasai seseorang, sisa harta itu untuk pemilik pertama dari tanah itu, jika masih hidup, atau untuk ahli warisnya. Apabila pemilik atau ahli warisnya tidak dikenal lagi, sisa harta itu menjadi milik negara. Tidak hanya harta milik sendiri yang harus dizakatkan, harta yang ditemukan seperti harta karunpun wajib dizakatkan. Harta karun yang ditemukan, wajib dizakati secara langsung tanpa mensyaratkan nisab dan haul, sebesar 20%.

g. Zakat investasi

Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya, bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang

dikeluarkan 5 persen untuk penghasilan kotor dan 10 persen untuk penghasilan bersih. Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya, bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Adapun syarat wajib untuk mengeluarkan zakat investasi adalah sebagai berikut: a) Senilai 85 gram emas; b) Telah genap setahun; dan c) Zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan selama satu tahun.

#### h. Zakat tabungan

Setiap orang Islam yang memiliki uang dan telah disimpan selama satu tahun dan nilainya setara 85 gr emas wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen. Sesuai dengan namanya, zakat tabungan adalah zakat yang dikeluarkan dari tabungan yang kita miliki selama tabungan tersebut berupa harta yang memenuhi kriteria zakat. Kriteria pertama adalah harta tersebut berbentuk uang, emas, dan/atau perak yang merupakan milik pribadi dan dimiliki secara sempurna. Kriteria kedua adalah harta tersebut telah memenuhi batas minimal wajib zakat (nishab) dan sudah tersimpan selama satu tahun (haul). Perlu diingat bahwa tidak berarti semua tabungan yang kita miliki wajib dikenakan zakat, karena kembali lagi pada kriteria yang telah disebutkan. Berikut adalah beberapa jenis tabungan yang wajib dikeluarkan zakatnya:

##### a. Simpanan Bank

Kecuali pendapatan rutin yang diterima dari tempat bekerja, semua simpanan di bank yang dimiliki wajib dikeluarkan zakatnya. Simpanan tersebut dapat berupa rekening tabungan, giro, dan deposito yang mana dimiliki sempurna secara pribadi dan pemiliknya bisa mengambilnya. Deposito termasuk simpanan yang terkena zakat tabungan karena meskipun belum bisa dicairkan setiap saat, uang yang ada dalam deposito tetap dapat diterima dengan utuh saat jatuh tempo. Sedangkan pendapatan rutin yang diterima tidak termasuk ke dalam zakat tabungan karena sudah dikenai zakat penghasilan atau zakat profesi.

##### b. Tabungan Pensiun

Beberapa pegawai ada yang mendapatkan tabungan pensiun yang akan diberikan oleh tempat bekerja saat akhir masa kerjanya. Perlu dibedakan antara tabungan pensiun dengan hadiah yang diberikan perusahaan, karena tabungan pensiun bukanlah hadiah namun sejumlah dana yang diakumulasi dari

pendapatan sekaligus pemberian kompensasi dari perusahaan. Saat menerima tabungan pensiun, pemilik belum dikenai kewajiban zakat namun harus menunggu setahun setelah tabungan diterima untuk memenuhi syarat haul.

c. *Safe Deposit Box*

Bank menyediakan jasa kotak penyimpanan atau *Safe Deposit Box* (SDB) yang disewakan untuk orang yang ingin menyimpan harta atau barang berharga lainnya dengan aman. SDB dijamin oleh bank memiliki sistem keamanan tinggi yang telah dirancang khusus dan terbuat dari baja kokoh yang melindunginya dari berbagai kerusakan. Mengenai zakat tabungan SDB, perlu dilihat lagi berdasarkan jenis harta yang disimpan di dalamnya. Jika yang disimpan adalah harta yang memenuhi kriteria seperti uang, emas, dan perak maka wajib dikenai zakat. Namun jika harta tersebut berupa benda lain seperti permata, berlian, dan barang lain di luar kriteria maka tidak wajib kena zakat.

Prinsip dasar perhitungan zakat adalah mengeluarkan 2,5% dari jumlah harta yang dimiliki jika telah memenuhi nishab dan haul. Nishab emas adalah 20 dinar yang setara dengan 85 gram emas murni, dan nishab perak sebesar 200 dirham yang setara dengan 672 gram perak. Sedangkan nishab uang mengikuti jumlah nishab emas yang disesuaikan dengan harganya saat itu. Misalnya harga emas saat itu sebesar Rp 500.000 per gram, maka nominal tersebut dikalikan dengan batas nishab 85 gram. Jadi nishab uang yang perlu dikeluarkan zakatnya adalah sebesar Rp 42.500.000. Dalam praktek rincinya, terdapat 3 (tiga) metode yang dapat digunakan dalam perhitungan zakat tabungan, yaitu:

a. Metode Saldo Akhir

Metode ini adalah yang paling sering dipakai di Indonesia, di mana zakat dikeluarkan ketika saldo akhir tabungan dalam setahun telah memenuhi batas nishab. Jika pada awalnya jumlah tabungan belum memenuhi nishab namun pemilik terus menyimpan sejumlah dana yang membuatnya mencapai nishab di akhir tahun, maka pemilik wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Dan sebaliknya, jika saldo akhir ternyata tidak mencapai jumlah nishab maka tabungan tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

b. Metode Saldo Terendah

Metode kedua mengambil pendekatan saldo terendah, di mana tabungan wajib dikenai zakat jika saldo terendahnya dalam setahun telah melebihi batas nishab. Metode ini familiar dalam penerapan zakat di Malaysia, terutama untuk tabungan bank yang

bisa diambil kapan saja. Sedangkan untuk tabungan berjangka yang diambil setelah jatuh tempo seperti deposito, penentuan nishab dilihat dari nominal deposito dan bagi hasil yang diperoleh.

#### c. Metode Saldo Rata-Rata

Metode ketiga ini yang paling sering digunakan setelah metode saldo terakhir, di mana batas nishab dilihat dari nominal saldo rata-rata bulanan. Jika saldo rata-rata tersebut memenuhi batas nishab, maka pemilik wajib mengeluarkan zakat tabungan meskipun saldo akhir atau saldo terendahnya tidak mencapai nishab. Metode ini dibuat untuk mencegah kemungkinan diambilnya tabungan dengan sengaja sebelum mencapai haul dengan niat tidak memenuhi batas nishab dan menghindari bayar zakat.

#### h. Zakat *Rikaz*

Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikaz, berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 persen. Zakat barang temuan (*rikaz*) adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul (lama penyimpanan) maupun nisab (jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat), sementara kadar zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari besar total harta tersebut. Hadis yang mendasari kewajiban mengeluarkan zakat ini adalah

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘.. dan pada rikaz (diwajibkan zakatnya) satu perlimala. — Hadith Sahih – Riwayat Bukhari.

*Rikaz* yaitu harta yang terpendap di dalam tanah dari zaman Jahiliyah berupa emas dan perak. Zakatnya adalah 20% dengan syarat cukup nisab yaitu sama dengan nishab emas dan perak, dan tidak di syaratkan Haul:

Dari Abu Hurairah ra: sesungguhnya Nabi SAW bersabda: ‘Zakat *rikaz* seperlima’ (HR Bukhari Muslim)

Syaratnya:

- a) Harta itu terpendam di tanah hak miliknya
- b) Benda yang terpendam harus benda pusaka Jahiliyyah dengan ciri-ciri tertentu, jika harta terpendam itu berupa benda pusaka muslimin maka wajib diserahkan ke *Baitul Maal*.

Keterangan (*ta'liq*):

Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu

- 1) Kepemilikan penuh. Maksudnya, penguasaan seseorang terhadap harta kekayaan sehingga bisa menggunakannya secara khusus. Karena Allah SWT.. mewajibkan zakat ketika harta itu sudah dinisbatkan kepada pemiliknya. Adapun kepemilikan umum, aset negara, waqaf khairi dan harta yang tidak ada pemiliknya tidak diambil zakatnya. Tidak wajib zakat pada harta haram, yaitu harta yang diperoleh manusia dengan cara haram, seperti ghasab (ambil alih semena-mena), mencuri, pemalsuan, suap, riba, harta yang didapatkan dari menimbun untuk memainkan harga, menipu. Cara-cara ini tidak membuat seseorang menjadi pemilik harta. Ia wajib mengembalikan kepada pemiliknya yang sah.
- 2) Berkembang. Artinya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus harta yang berkembang aktif, atau siap berkembang, yaitu harta yang lazimnya memberi keuntungan kepada pemilik. Beberapa ulama berpendapat bahwa rumah tempat tinggal dan perabotannya serta kendaraan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena harta itu disiapkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk dikembangkan.
- 3) Mencapai nishab, yaitu batas minimal yang jika harta sudah melebihi batas itu, wajib mengeluarkan zakat; jika kurang dari itu, tidak wajib zakat. Jika seseorang memiliki kurang dari lima ekor onta atau kurang dari empat puluh ekor kambing, atau kurang dari 20 (dua puluh) dinar emas atau 200 (dua ratus) dirham perak, maka ia tidak wajib zakat. Syarat mencapai nishab adalah syarat yang disepakati oleh jumbuhul ulama. Hikmahnya adalah orang yang memiliki kurang dari nishab tidak termasuk orang kaya,
- 4) Pemilik lebih dari nishab itu tidak berutang yang menggugurkan atau mengurangi nishabnya. Karena membayar utang lebih didahulukan waktunya daripada hak orang miskin, juga karena kepemilikan orang berutang itu lemah dan kurang. Orang yang berutang adalah orang yang diperbolehkan menerima zakat, termasuk dalam kelompok *gharimin*, dan zakat hanya wajib atas orang kaya.

- 5) Telah melewati masa satu tahun. Harta yang sudah mencapai satu nishab pada pemiliknya itu telah melewati masa satu tahun qamariyah penuh. Syarat ini disepakati untuk harta seperti hewan ternak, uang, perdagangan. Sedangkan pertanian, buah-buahan, tambang, dan penemuan purbakala, tidak berlaku syarat satu tahun ini. Harta ini wajib dikeluarkan zakatnya begitu mendapatkannya. Dalil waktu satu tahun untuk ternak, uang, dan perdagangan adalah amal Khulafaur Rasyidin yang empat, juga berdasarkan hadits Ibnu Umar dari Nabi saw:

“Tidak wajib zakat pada harta sehingga ia telah melewati masa satu tahun.” (HR At-Tirmidzi)

### **Mereka yang Berhak Menerima Zakat**

Penerimanya, ada 8 (delapan) pihak yang berhak menerima zakat, tertera dalam Surah At-Taubah ayat 60 yakni

- a. Fakir yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya (makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang layak). Menurut Buya Hamka, kata fakir berasal dari makna ‘membungkuk tulang punggung’, satu sebutan buat orang yang telah bungkuk memikul beban berat kehidupan.
- b. Miskin yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Secara kebahasaan, orang miskin berasal dari kata *سَكُونٌ* (sukūn), artinya tidak ada perubahan pada hidupnya, tetap saja begitu, menggambarkan bentuk tubuh orang menahan penderitaan hidup.
- c. Amil yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat (panitia pengumpul zakat). Tentu saja dalam memungut zakat ini, ada para petugas yang mengambilnya. Mereka juga berhak terhadap zakat. Namun begitu, Buya Hamka memberi catatan, bahwa jika si pengurus atau pegawai mengambil sebagian hartanya yang telah dipungut untuk dirinya sendiri, ini dijatuhkan kepada korupsi/*ghulūl* (غُلُول). Karenanya menurut beliau, boleh saja mengadakan kepanitiaan dalam rangka pemungutan zakat.
- d. *Mu'allaf* yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e. *Hamba sahaya* yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya.

- f. *Gharimin* yaitu mereka yang berutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
- g. *Fisabilillah* yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah misal: dakwah menyebarkan agama Islam, perang di jalan Allah, dan sebagainya.
- h. *Ibnus Sabil* yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

Ada golongan yang haram menerima zakat, yaitu orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga, juga hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. Keturunan Nabi Muhammad (*ahlul bait*). Juga orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak-anak dan istri-istrinya.

### Manfaat zakat

Zakat memiliki beberapa manfaat yang sangat berguna bagi umat Islam, di antaranya manfaat agama (diniyyah), akhlak (khuluqiyah) dan kesosialan (*ijtimaiyyah*). Berikut penjelasan lebih rinci mengenai manfaat-manfaatnya.

#### 1. Manfaat agama

- a. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- b. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.
- c. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah, yang artinya: 'Allah memusnahkan riba' dan menyuburkan sedekah' (Al Baqarah: 276). Dalam sebuah hadits muttafaq alaih, nabi S.A.W. juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda.
- d. Zakat merupakan sarana penghapus dosa.

#### 2. Manfaat akhlak

- 1. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- 2. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- 3. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum

Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.

4. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.
  5. Menjadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang bermakna memberi lebih mulia daripada meminta.
3. Manfaat kesosialan
- a. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
  - b. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah.
  - c. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bisa tersulut rasa benci dan permusuhan mereka. Jikalau harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
  - d. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
  - e. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

### Hikmah Zakat

Hikmah dari menunaikan zakat antara lain:

- a. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
- b. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah, Laa ilaha illallah.
- c. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
- d. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- e. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan
- f. Untuk pengembangan potensi umat
- g. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam

- h. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

**b. 'Usyr (5-10%)**

'Usyr adalah pajak yang dipungut dari hasil pertanian, tarifnya tetap, yaitu 10 persen atas hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi, dan 5 persen atas hasil panen dari lahan yang beririgasi. Pajak ini bisa berupa uang, atau berupa bagian dari hasil pertanian itu sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am: 141:

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berujung dan tidak berujung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa, dan tidak (sama rasanya). Makanlah dari buahnya bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Jadi, 'Usyr itu merupakan hasil tanah, yaitu pungutan yang diambil oleh negara atau pemerintah melalui lembaga yang sah, dari hasil pengelolaan tanah sebesar 1/10 (sepersepuluh) dari hasil panen riil, apabila tanamannya diairi dengan air tadah hujan, dengan pengairan alami. Dan negara akan mengambil 1/20 (seperduapuluh) dari hasil panen riil, apabila tanamannya diairi oleh orang atau yang lain dengan pengairan teknis (buatan). Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir yang mengatakan: 'Rasulullah SAW bersabda: '(Tanaman) apa saja yang diairi oleh bewawan dan hujan (harus diambil) 1/10 (dari hasil panennya). Dan apa saja yang diairi dengan kincir air, maka (harus diambil) 1/20 (dari hasil panennya)'.

Di kalangan ahli fiqh, seper sepuluh ('usyr) memiliki 2 (dua) arti. Pertama, seper sepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang muslim dan didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. kedua, seper sepuluh diambil dari pedagang- pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan.

Pada prinsipnya, *Kharaj* dan 'Usyr sama-sama pajak yang dikenakan kepada tanah yang dimiliki oleh seseorang yang dipungut oleh negara atau pemerintah melalui lembaga yang sah. Hanya saja ketentuan yang diberlakukan akan berbeda berdasarkan atas kepemilikannya dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika tanah itu merupakan milik seorang muslim, maka ia akan dikenakan 'Usyr, tetapi jika tanah itu milik non muslim yang berada dalam kekuasaan negara Islam, maka ia akan dikenakan *Kharaj*. Pajak

konvensional seperti pajak bumi yang dipungut atas dasar hasil budidaya.

Hasil pajak ini dipergunakan untuk membiayai sebagian besar anggaran militer di zaman kekalifahan Bani Utsmaniyah. Tetapi sayangnya jenis pajak ini cenderung sebagai penghambat (*disincentive*) bagi produksi pertanian. Karena sesungguhnya tingkat kesuburan tanah berbeda antara satu dengan yang lainnya pada tempat-tempat tertentu. Sistem pajak bumi yang lebih efisien ialah bila pajaknya didasarkan kepada potensi pertanian dan hasil yang sedang berjalan. Ini akan menggairahkan peningkatan produksi agar dapat membayar pajak dan menghasilkan *surplus* (kelebihan) yang tidak dikenakan pajak, daripada menghambat produksi marginal. Namun demikian pemerintah, sekalipun sangat giat melakukan pendaftaran tanah, tidak pernah berupaya untuk memperkirakan potensi hasil budidaya, karena perkiraan semacam ini akan menimbulkan perdebatan. *'Ushr* ini dianggap sebagai zakat dan diserahkan kepada pemerintah, serta tidak dibagikan kecuali kepada 8 (delapan) *ashnaf* (kelompok) yang telah disebutkan di dalam QS At-Taubah: 60.

### c. *Amwal Fadhila*

Sumber pendapatan negara selanjutnya yaitu *amwal fadhila*, adalah harta benda (tanah, rumah, binatang ternak, maupun aset lainnya) dari kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seseorang muslim yang murtad (keluar dari agama Islam) dan kemudian meninggalkan negerinya.

### d. Wakaf

Wakaf adalah harta benda yang didedikasikan kepada kaum muslimin yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan di depositkan di Baitul Maal. Wakaf secara esensial bermakna penyumbangan aset secara mengikat yang berpotensi menghasilkan kemanfaatan dengan tujuan disalurkan untuk kemaslahatan. Kegiatan semacam ini sebenarnya telah dilakukan sebelum Islam lahir di Jazirah Arab, walaupun tidak dengan istilah wakaf. Adapun ucapan Imam al-Syafi'i yang mengatakan bahwa "Masyarakat Jahiliyah sepanjang yang saya ketahui tidak pernah mempraktikkan penahanan rumah, tanah, sebagai bentuk sukarelawan, ini hanya dilakukan masyarakat Islam". Konsep wakaf yang sudah mencapai tahap sistematis sempurna sebagaimana dalam tatanan syariat Islam dan dimaksudkan *qurbah lillah* (pendekatan diri kepada Allah) dan *birrun* (kebaikan akhirat).

Sebelum Rasulullah saw. melaksanakan hijrah ke Madinah, institusi awal yang diwakafkan oleh Rasulullah saw. ialah Masjid Quba' yang diasaskan sendiri oleh baginda Rasulullah saw. saat tiba di Madinah sekitar 622 M. Ini diikuti pula dengan wakaf Masjid Nabawi enam bulan selepas pembinaan Masjid Quba'. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW membeli tanah untuk pembinaan masjid tersebut dari dua saudara yatim piatu, yaitu Sahl dan Suhail dengan harga 100 dirham. Pada periode selanjutnya para sahabat lain berbondong-bondong melaksanakan kegiatan wakaf, seperti Abu Bakar, Utsman bin 'Affan, Zubair, Mu'adz bin Jabal, dan yang lainnya. Kegemaran kaum muslimin terhadap wakaf ini terus berlanjut setelah wafatnya Rasulullah saw. Pada periode ini kegiatan wakaf belum terlihat adanya pembedaan antara melakukan wakaf terhadap sanak familinya (*waqf al-Dzurri/Ahli*) atau untuk umum (*waqf al-Khayri*). Baru sekitar akhir masa sahabat tepatnya pasca pemerintahan Bani Umayyah kegiatan wakaf cenderung bersifat wakaf ahli. Tujuannya demi menjaga keharmonisan dalam masalah waris.

#### **e. *Nawaib/Daraib***

Sumber pemasukan negara selanjutnya yaitu *nawaib*, adalah pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat (pernah terjadi pada masa Perang Tabuk). Jauh sebelum Adam Smith, para ulama telah membahas prinsip-prinsip pajak. Semua Khalifa Rasyidin terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz menekankan supaya pajak dikumpulkan dengan keadilan dan dengan cara yang sopan, serta tidak boleh melampaui kemampuan orang untuk membayar atau membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Peningkatan pajak yang adil bukan hanya akan menimbulkan peningkatan pendapatan tetapi juga pembangunan daerah. *Nawaib/Daraib* juga merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung beban kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Pajak ini dibebankan pada kaum muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan hal ini terjadi pada masa perang Tabuk. Pajak ini dimasukkan dalam Baitul Maal, dan dasar hukum atas kewajiban ini adalah QS Ar-Ruum: 38:

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Mengingat fungsi dari pemerintahan Islam yang modern tidak dapat lagi terbatas pada fungsi-fungsi seperti yang pernah dijalankan oleh pemerintahan Islam dahulu, menjadi tidak realistis pula mengasumsikan bahwa pajak sekarang dapat dibatasi hanya pada golongan-golongan ekonomi tertentu seperti yang didiskusikan ulama-ulama klasik. Perekonomian pada saat tersebut terutama bertumpu pada pertanian, oleh karenanya, pajak seperti kharaj dan 'Ushr juga merupakan pajak utama atas output-output pertanian; sedangkan pajak lainnya memberikan sumbangan yang relatif kecil. Corak perekonomian sekarang telah berubah, atau tengah berubah, dan sumber pendapatan yang lebih layak dan lebih terdiversifikasi telah tersedia bagi pemerintah yang modern. Oleh karena itu, sumber pendapatan lama seperti *ghanimah* dan *jizyah* mungkin sudah tidak relevan lagi pada masa modern ini dan mungkin harus dikesampingkan.

#### f. Shadaqah yang lain

Shadaqah dalam istilah berarti pembuktian keimanan yang diwujudkan dengan bentuk pengorbanan materi. Sumber pemasukan pendapatan shadaqah dari kaum muslimin yaitu Qurban dan Khaffarat. Sedekah (Bahasa Arab: صدقة; transliterasi: sadakah) adalah pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekadar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, 'Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah.'

Berikut adalah beberapa keutamaan sedekah, antara lain:

##### 1. Sedekah Dapat Menghapus Dosa

Rasulullah saw. bersabda:

"Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api." (HR. Tirmidzi, di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi, 614).

Diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar 'impas' tidak ada dosa. Yang demikian ini tidak dibenarkan karena termasuk dalam

merasa aman dari makar Allah, yang merupakan dosa besar. Allah Ta'ala berfirman:

“Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.” (QS. Al A'raf: 99).

2. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan pada hari akhir

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menceritakan tentang 7 (tujuh) jenis manusia yang mendapat naungan di suatu, hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah:

“Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.” (HR Bukhari no. 1421).

3. Sedekah memberi keberkahan pada harta

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya.” (HR Muslim, Nomor 2588).

Apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam *Syarh Shahih Muslim*, An Nawawi menjelaskan, “Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup 2 (dua) hal: Pertama, yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Maka pengurangan harta menjadi ‘impas’ tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini bisa dirasakan oleh indra dan kebiasaan. Kedua, jika secara dzatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut ‘impas’ tertutupi pahala yang didapat, dan pahala ini dilipatgandakan sampai berlipat-lipat banyaknya.”

4. Allah melipatgandakan pahala orang yang bersedekah

Allah Ta'ala berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” (QS Al Hadid: 18).

5. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah

“Orang memberikan menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga: ‘Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan’. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan salat, ia akan dipanggil dari pintu salat, yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad, jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah.” (HR Bukhari No. 3666, Muslim Nomor 1027).

6. Sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Sedekah adalah bukti.” (HR. Muslim No. 223).

An Nawawi menjelaskan: ‘Yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu shadaqah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari Shidqu Imanihi (kebenaran imannya)’.

7. Sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur

Rasulullah saw. bersabda:

‘Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur.’ (HR Thabrani, di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Targhib, 873).

8. Sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual-beli

Rasulullah saw. bersabda:

“Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual-beli. Maka hiasilah jual-beli kalian dengan sedekah.” (HR Tirmidzi No. 1208, ia berkata: ‘Hasan shahih’).

9. Orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia

Rasulullah saw. memberikan permissalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang pelit:

“Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya. Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia

merasakan setiap lingkaran baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa.” (HR Bukhari No. 1443).

10. Pahala sedekah terus berkembang

Pahala sedekah walaupun hanya sedikit itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“sesungguhnya Allah menerima aalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud’ (HR At Tirmidzi 662, ia berkata: ‘hasan shahih’).

11. Sedekah menjauhkan diri dari api neraka

Sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit, memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah saw. bersabda

“Jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah.” (HR Al Bukhari 6539, Muslim 1016).

12. Boleh iri kepada orang yang dermawan

Iri atau *hasad* adalah akhlak yang tercela, tetapi iri kepada orang yang suka bersedekah, ingin menyaingi kedermawanan dia, ini adalah akhlak yang terpuji. Rasulullah saw. bersabda:

“Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang: seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia belanjakan di jalan yang haq, dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan ia mengamalkannya dan mengajarkannya.” (HR Al Bukhari 73, Muslim 816).

### **g. Khumus**

*Khumus* atau *rikaz* adalah harta karun temuan pada periode sebelum Islam. Khums atau sistem *proporsional tax* adalah prosentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai ghanimah, yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran yang berakhir dengan kemenangan. Sistem pendistribusiannya disebut khumus (seperlima) setelah peperangan. *Khumus* diserahkan kepada Baitul Maal demi kemakmuran negara dan kesejahteraan umat.

Pendistribusiannya berdasarkan realita keadaan, dan hal ini diatur dalam Al Quranul Karim berikut ini.

“Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai *ghaninah* (rampasan perang), sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul SAW., kerabat Rasul SAW., anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnussabil*. Sedang empat perlima (80 persen) dibagikan kepada mereka yang ikut berperang.” QS Al Anfaal: 41

Menurut Imam Abu Ubaid, yang dimaksud *khums* bukan hanya hasil rampasan perang tetapi juga barang temuan dan barang tambang.

## 2. Sumber-sumber Pendapatan dari Non Muslim

Sumber pemasukan pendapatan negara pada masa Rasulullah, juga didapat dari kaum non muslim. sebagai berikut.

### a. *Jizyaz/jizyah*

*Jizyaz* adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dari al-Islam (orang yang bukan muslim) kepada pemerintah Islam. *Jizyah* dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka. Secara bahasa *jizyah* berasal dari kalimat *jaza* yang berarti penggantian (kompensasi), atau balasan atas suatu kebaikan atau kejahatan. Secara terminologi *jizyah* adalah penerimaan negara yang dibayarkan oleh warga non-Muslim khususnya Ahli Kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer. Pada masa Rasulullah saw. besarnya *jizyah* adalah satu dinar per tahun untuk orang dewasa kaum laki-laki yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang lanjut usia, orang gila, dan orang yang menderita sakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayarannya tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa. Dalam Al-Qur'an (at-Taubah 29) dijelaskan:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka tiada mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar (yaitu) dari orang-orang ahli kitab, kecuali jika mereka membayar pajak dengan tangannya sendiri, sedang mereka orang yang lemah’.

Sejarah *jizyah* dikenal sebelum adanya Islam yakni dilakukan oleh Bangsa Yunani kepada negeri daerah Asia Kecil sekitar abad 5 SM untuk melindungi penduduk dari serangan Persia. Begitu juga

Bangsa Romawi melakukan pemungutan zakat kepada daerah yang dikuasainya, bahkan mengambil pajak jauh lebih besar dari pajak kaum muslimin paska itu. Bangsa Romawi memungut pajak 7 (tujuh) kali lipat lebih besar dari pungutan kaum muslimin sebagaimana pungutan pajak negeri Ghalia (Prancis, sekarang). Banyaknya pemungutan jizyah yang pernah dilakukan Nabi saw. dengan melihat kondisi yang ada. Pengambilan pajak dilakukan dengan konsesus dengan ridho antar dua belah pihak antara kaum muslimin dan non muslim. Perbedaan antara *Jizyah* dan *Kharaj*, *Kharaj* adalah pajak yang dikenakan atas tanah bukan orang dan tidak terputus dengan masuk Islam dan telah ditetapkan dengan ijtehad. Telah diwajibkan untuk membayar *jizyah* bagi *ahli dzimmah* sepadan dengan zakat yang diwajibkan atas kaum muslimin sehingga kedua belah pihak terlindungi, karena keduanya terjaga dalam satu negara. Mereka mendapat dan menikmati hak yang sama. Karenanya, Allah Swt. mewajibkan atas mereka (*ahli dzimmah*) *jizyah* untuk kaum muslimin untuk melindungi dan menjaga mereka yang di sana terdapat negeri-negeri Islam. Kelompok non muslim pertama yang membuat perjanjian membayar *jizyah* kepada pemerintahan Islam pada masa Rasulullah adalah kaum Nasrani Najran, kemudian masyarakat Bahrain yang menganut paham Zorostrisme. Adapun warga non muslim yang wajib membayar *jizyah* adalah laki-laki dewasa yang merdeka (bukan budak). Sedangkan bagi wanita, anak-anak, orang tua pendeta, pengemis dan orang gila tidak dikenakan wajib *jizyah*. Maalahan bagi mereka yang tidak mampu membayar justru mendapat subsidi dari negara.

Pada masa Rasulullah besarnya *jizyah* yang dipungut adalah 1 (satu) dinar per tahun untuk laki-laki dewasa yang mampu. Pada masa Umar ibn Khatab, daerah kekuasaan Islam semakin luas, dan diberbagai wilayah tersebut banyak kaum Nasrani dan *kafir zimmi* yang belum masuk Islam, sementara mereka wajib membayar *jizyah*, maka Khalifah Umar membuat sistem dan aturan baru tentang *jizyah*. Hal ini bertujuan bertujuan untk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga Negara. Umar menetapkan tarif *jizyah* yang bervariasi tergantung kondisi ekonomi dan kemampuan para wajib *jizyah* tersebut (*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*: 43) Dikenakan banyaknya *jizyah* sebagai berikut: a) orang-orang kaya diambil sebanyak 48 dirham; b) orang-orang menengah diambil sebanyak 24 dirham; c) dibawah menengah diambil 12 dirham; dan d) untuk orang miskin yang berhak menerima.

Shadaqah tidak dipungut *jizyah*, juga orang yang tidak mampu bekerja, orang buta, pensiun, orang gila, dan sejenisnya. *Jizyah* juga hanya dibebani kepada orang-laki-laki merdeka, berakal dan dewasa

dan tidak diwajibkan kepada wanita dan anak-anak. Pemungutan *jizyah*, para pemimpin Islam telah berpesan kepada para gubernur dan petugasnya agar saat menjalankan tugas kepada ahli kitab, mereka bersikap lembut dan bijaksana dengan tetap memelihara jiwa dan harta bendanya dari kesewenang-wenang. Tidak boleh melakukan pemukulan kepada siapapun dari kalangan *ahlu dzimmah* agar mereka bersedia membayar *jizyah*, tidak boleh dijemu, tidak boleh melakukan tindakan yang membuat mereka cacat dan seterusnya.

Setelah Islam runtuh yakni setelah keruntuhan Islam di Turki Utsmani dan Spanyol, istilah *jizyah* tidak ada lagi. Hal ini disebabkan daerah-daerah Islam telah dikuasai oleh orang-orang kafir. Sehingga pajak terhadap warga non muslim tidak ada lagi. Pada zaman modern, pajak jiwa yang dipungut oleh pemerintah terhadap warga asing yang masuk dan atau menetap dalam wilayah kekuasaan suatu pemerintahan adalah dalam bentuk visa.

#### b. *Kharaj*

*Kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah. Yang mana diambil dari tanahnya al-Islam (orang yang bukan muslim) yang sudah ditaklukan dan tanah tersebut sudah diambil oleh orang muslim. *Kharaj* atau biasa disebut dengan pajak bumi/tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. *Kharaj* merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup *kharaj*. Jika orang non muslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar *kharaj* sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh menjadi milik orang muslim, maka *kharajnya* sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.

Sumber pendapatan negara berupa *kharaj* belum ada pada masa Rasulullah. Ia mulai digali pada masa Umar bin al-Khattab. *Kharaj* adalah pungutan yang dikenakan atas bumi atau hasil bumi. Dua istilah *kharaj* dan *jizyah* mempunyai arti yang sangat umum, yaitu sebagai pajak dan mempunyai arti khusus di mana *kharaj* berarti pajak bumi dan *jizyah* berarti pajak kepala. Arti khusus yang membedakan antara keduanya inilah yang ada pada masa-masa awal

Islam. Di Indonesia sendiri *kharaj* termasuk pada Pajak Bumi dan Bangunan/PBB. Umar bin al-Khattab adalah orang pertama yang membangun lembaga *kharaj* dalam Islam. Munculnya lembaga *kharaj* dalam Islam diakibatkan dari pandangan Umar bin al-Khattab yang jauh ke depan demi mengantisipasi supaya terpenuhinya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Penentuan tarif *kharaj* didasarkan pada faktor-faktor: 1) kapasitas tanah, subur dan tidaknya; 2) jenis tanaman; 3) metode irigasi; 4) letak tanah dan 5) kemampuan pemilik tanah. Dengan demikian besar kecilnya *Kharaj* diserahkan pada keputusan negara.

Menurut Abu Yusuf, tanah yang dikenai pajak antara lain:

- 1) Wilayah lain (di luar Arab) di bawah kekuasaan Islam.
  - Wilayah yang diperoleh melalui peperangan.
  - Wilayah yang diperoleh melalui perjanjian damai.
  - Wilayah yang dimiliki muslim diluar Arab (membayar '*Ushr*').
- 2) Wilayah yang berada di bawah perjanjian damai.
  - Penduduk yang kemudian masuk Islam (membayar '*Ushr*').
  - Penduduk yang tidak memeluk Islam (membayar *Kharaj*).
- 3) Tanah taklukan
  - Penduduk yang masuk Islam sebelum kekalahan, maka tanah yang mereka miliki akan tetap menjadi milik mereka dan harus membayar '*Ushr*'.
  - Tanah taklukan tidak diserahkan dan tetap dimiliki dzimmi, maka wajib membayar *Kharaj*.
  - Tanah yang dibagikan kepada para pejuang, maka tanah tersebut dipungut *Ushr*.
  - Tanah yang ditahan Negara, maka kemungkinan jenis pajaknya adalah '*Ushr*' dan *Kharaj*.

### c. '*Ushr* (5%), Pemasukan dari Jasa Umum

Dalam suatu negara tentu saja membutuhkan suatu penerimaan pendapatan ke dalam kasnya. Hal ini untuk kesejahteraan negara itu sendiri. Selama ini yang kita kenal sumber penerimaan negara diantaranya adalah pajak. Di Negara-negara kaum kapitalis pendapatan dibebankan pada rakyatnya, yang terkadang sering mencekik warganya. Bahkan Negara jika tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka mereka melakukan pinjaman dari luar negeri. Dalam dunia Islam, Negara memiliki sumber-sumber pendapatannya tidak dibebankan pada masyarakat sepenuhnya. Negara mengandalkan sumber daya alam dan potensi lainnya untuk mendapatkan pemasukan. Di sinilah kita akan membahas dari mana saja sumber-sumber pendapatan negara itu.

Kuangan publik Islam masa awal telah membedakan sumber-sumber pendapatan dan keuangan negara (*al-mawarid al-Maaliyyah li al-dawlah*). Berdasarkan perolehannya, sumber-sumber pendapatan negara tersebut menurut Wahhab Khalaf dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni yang bersifat rutin (*dawriyyah*) dan pendapatan insidental (*ghayr dawriyyah*). Pendapatan rutin negara terdiri dari zakat, sebagaimana yang telah dibahas terdahulu. Jenis pendapatan ini muncul dalam konteks Daulah Khilafah Islam iyah sebagai dampak dari politik luar negeri (jihad) yang dilakukan oleh kaum Muslim. Ketika Daulah Khilafah Islam iyah tegak, tidak sedikit jumlah pemasukan negara yang berasal dari pos ini.

'*Ushr* merupakan jenis pajak bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta hanya berlaku terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang dikenakan kepada para pedagang muslim sebesar 2,5%. '*Ushr* yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingakt bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Hal ini juga terjadi di Arab sebelum masa Islam, terutama di Makkah sebagai pusat perdagangan regional terbesar.

Sistem keuangan dengan model '*Ushr* ini diterapkan di zaman Umar bin Khatab dengan dilatarbelakangi oleh Abu Musa Al-Asy'ari yang telah menulis surat kepada Umar bin Khattab yang memberitahukan bahwa para pedagang kaum muslimin yang memasuki wilayah orang-orang musyrik atau ke negara kafir (*darul harb*) yang tidak ada perjanjian damai, mereka harus membayar '*Ushr* (1/10) per kepala dari barang dagangan mereka. Kemudian Umar bin al-Khattab menulis surat kepada Abu Musa yang berisi: 'Ambilah olehmu dari mereka seperti yang telah dilakukan oleh mereka kepada para pedagang muslim. Kemudian ambil pula dari *ahlu dzimmah* separuh (1/2) dari 1/10 (seper sepuluh) dirhamnya. Namun, janganlah kamu mengambil dari mereka sedikit juga bilamana jumlah barang mereka kurang dari 200 (dua ratus) dirham. Demikianlah anjuran Umar bin al-Khattab.

Selanjutnya, bilamana mencapai dua ratus maka ambilah dari mereka lima dirham. Karenanya, Umar memerintahkan kaum muslimin mengambil pajak 1/10 kepada pedagang non muslim ketika mereka masuk ke negeri Islam. Dan memerintahkan mengambil setengah dari sepersepuluh kepada *ahli dzimmah* dan kepada kaum muslimin hanya  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari '*ushr* jika barang dagangan mereka hanya 200 (dua ratus) dirham saja. Namun berbeda dengan *jizyah* yang dalam masa modern ini hampir tidak

dijumpai lagi, pajak perdagangan masih tetap diberlakukan di Negara-negara Islam. Tentu saja penerapannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam masa sekarang, penerapan pajak ini antara lain dengan memberlakukan bea masuk barang-barang impor.

### 3. Pemasukan dari Sektor Umum

Sumber pemasukan pendapatan negara pada masa Rasulullah selanjutnya yaitu didapatkan dari masyarakat umum, meliputi hal-hal berikut ini.

#### a. *Ghanimah*

*Ghanimah* adalah harta rampasan perang yang diperoleh umat Islam dari kemenangan perang melawan orang kafir. Secara etimologi berasal dari kata *ghanama-ghanimatuh* yang berarti memperoleh jarahan 'rampasan perang'. Harta ini menurut Sa'id Hawwa adalah harta yang didapatkan dari hasil peperangan dengan kaum musyrikin. Yang menjadi sasarannya adalah orang kafir yang bukan dalam wilayah yang sama (*kafir dzimmi*), dan harta yang diambil bisa dari harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak, seperti: perhiasan, senjata, unta, tanah, dan lain-lain. Untuk porsinya 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, dan fakir miskin, dan *ibn sabil*, dan 4/5 untuk para balatentara yang ikut perang. Kemudian sisanya disimpan di Baitul Maal untuk didistribusikan kemudian. Al-Qur'an telah mengatur hal ini secara jelas dalam. (QS Al-Anfal, ayat 41:

"Katakanlah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang (*ghanimah*), maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di Hari (Furqan), yaitu hari bertemunya dua pasukan'.(Q.S. Al-Anfal, ayat 41).

Sementara Ibn Abbas membagi *ghanimah* menjadi 6 (enam) bagian:

- 1) bagian untuk Allah digunakan untuk kemaslahatan Ka'bah.
- 2) bagian untuk kerabat rasul.
- 3) bagian untuk anak-anak yatim
- 4) orang-orang miskin.
- 5) *Ibn sabil*
- 6) sokongan kepada *ahl al-radkh* dan *ahl-al-zimmah*.

*Ahl al-radkh* adalah mereka yang hadir dalam peperangan akan tetapi tidak memperoleh bagian. Dengan melihat pendapat ulama tentang *khums* yang variatif maka disimpulkan bahwa hal itu

bergantung pada kebijakan negara. *Ghanimah* merupakan sumber yang berarti bagi negara Islam waktu itu, karena masa itu sering terjadi perang suci. Perintah persoalan *ghanimah* turun setelah Perang Badar, pada tahun kedua setelah Hijrah ke Madinah. *Ghanimah* merupakan pendapatan negara yang didapat dari kemenangan perang. Penggunaan uang yang berasal dari *ghanimah* ini, ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Distribusi *ghanimah* empat perlimanya diberikan kepada para prajurit yang bertempur (mujahidin), sementara seperlimanya adalah *khums*. Jadi, *khums* adalah satu seperlima bagian dari pendapatan (*ghanimah*) akibat dari ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan kemudian pos penerimaan ini dapat digunakan negara untuk program pembangunannya.

Menurut Abu Yusuf, *ghanimah* adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum Muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Dikatakan Abu Yusuf bahwa *ghaminah* merupakan sumber pemasukan Negara. Pemasukan dari *ghanimah* tetap ada dan menjadi bagian yang penting dalam keuangan publik. Akan tetapi, karena sifatnya yang tidak rutin, maka pos ini dapat digolongkan sebagai pemasukan yang tidak tetap bagi Negara.

Abu Yusuf juga membagi jenis-jenis harta atau barang yang dikategorikan sebagai 1/5 (*khums*), yaitu:

- 1) Barang-barang tambang seperti emas, perak, tembaga, besi dan timah
- 2) Tanah arab atau tanah orang asing yang didalamnya diletakkan tempat shadaqoh.
- 3) Apa pun yang keluar dari lautan.
- 4) *Rikaz* (barang temuan berupa emas, perak, mutiara dan lain-lainya).

Kedudukan *ghanimah* dalam perpajakan kontemporer (saat ini), bukan hanya rampasan perang, tetapi juga pahala, keuntungan lebih, atau kelebihan dari penghasilan. *Ghanimah* adalah kelebihan harta yang diperoleh baik dari peperangan mau-pun bukan peperangan. Dengan demikian, surah Al-Anfal ayat 41 harus kita artikan, 'Dan ketahuilah bahwa apa-apa yang kamu peroleh sebagai kelebihan penghasilan (keuntungan), yang seperlima adalah kepunyaan Allah Rasul, kerabat, dan seterusnya. Jadi, di samping zakat, di dalam Islam dikenal adanya perlimaan (*khumus*). Banyak keterangan dari Sunnah bahwa Nabi memungut *khumus* di luar zakat untuk kelebihan penghasilan selain rampasan perang. Sebagian di antaranya dicantumkan berikut ini.

Pertama, Rombongan Bani Qays menemui Nabi saw. Mereka mengeluh tidak dapat menemui Nabi kecuali di bulan Haram. Mereka

takut kepada kaum musyrik Mudhar. Nabi memerintahkan mereka untuk mengucapkan syahadat, menegakkan salat, dan mengeluarkan seperlima dari kelebihan penghasilan mereka (Shahih Al-Bukhari 4: 205; Shahih Muslim 1: 35-36; Musnad Ahmad 3: 318). Tidak mungkin mereka disuruh mengeluarkan seperlima dari rampasan perang, karena mereka justru selalu menghindari peperangan.

Kedua, Ketika Nabi SAW, mengutus 'Umar bin Hazm ke Yaman, Nabi menyuruhnya untuk mengumpulkan perlimaann di samping zakat (Futuh Al-Buldan 1: 81; Sirah Ibnu Hisyam 4: 265). Begitu pula ketika beliau menulis surat kepada kepala-kepala suku (Lihat: Tanwir Al-Hawalik; Syarh Al-Muwatha 1: 157; Thabaqat Ibnu Saad 1:270, dan lain-lain). Kepada juhaynah bin Zaid, Nabi juga menyuruh, 'Minumlah airnya dan keluarkan perlimaannya' (Al-Watsaiq Al-Siyasyah, 142).

Contoh praktisnya, sebagai berikut. Misalnya, seorang dokter, mendapat penghasilan Rp3.000.000,- satu bulan. Dieluarkanlah dari penghasilan itu untuk sewa tempat praktek, membayar gaji pegawai, membayar obat-obatan dan listrik, membayar biaya transport, juga membayar kebutuhan pokok dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Katakanlah, ia menghabiskan Rp1,5 juta untuk segala pengeluaran itu. Ini disebut *mu'nah*. Kemudian ia harus mengeluarkan seperlima dari sisanya. Dipotong *mu'nah*, penghasilannya tinggal Rp1,5 juta lagi. Keluarkanlah seperlimanya; yaitu sejumlah Rp300.000,- satu bulan.

Contoh lain, seorang pegawai negeri sipil dengan pangkat III/d. Jika gaji sebesar Rp3500.000,- dipandang cukup untuk membayar kebutuhan pokok sekeluarga, maka ia tidak membayar perlimaann. Kemudian ia menulis buku, mendapat royalti sebesar Rp2 juta. Dibayarkanlah sebagian royalti itu untuk ongkos tukang tik, beli kertas, dan hubungan dengan penerbit. Setelah dipotong pengeluaran itu, ia memperoleh hasil bersih Rp1,5 juta. Dikeluarkan Rp300.000,- Begitu seterusnya.

#### b. *Fay'i*

*Fay'i* adalah harta yang didapatkan dari musuh tanpa berperang seperti harta yang tidak bergerak (tanah) atau merupakan harta yang di peroleh dari al-Islam secara tunai. Seperti yang pernah terjadi pada Bani Nadhir, atau orang-orang kafir melarikan diri karena takut terhadap kaum muslimin, dengan meninggalkan rumah dan harta mereka, sehingga harta tersebut dikuasai oleh kaum muslimin, atau orang-orang kafir takut dan melakukan perdamaian dengan kaum muslimin serta menyerahkan sebagian dari harta dan tanah mereka, seperti terjadi pada penduduk Fidak.

### c. Uang tebusan

Uang tebusan ini untuk tawanan perang, hanya dalam kasus perang Badar pada perang lain tidak di sebutkan jumlah uang tebusan tahanan perang. Tebusan adalah uang atau harta lain yang diminta sebagai imbalan pembebasan orang yang disandera. Penyanderaan untuk tebusan telah terjadi sepanjang sejarah. Pada tahun 78 SM, bajak laut dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki menangkap Julius Caesar dan menahannya di Pharmacusa sampai ada tebusan terhadapnya. Pada Zaman Pertengahan di Eropa, tebusan menjadi kebiasaan perang di kalangan ksatria. Seorang ksatria penting, terutama keluarga bangsawan atau raja, berharga cukup tinggi jika tertangkap, tetapi tak berharga apa pun jika terbunuh. Karena alasan ini, praktik tebusan memiliki kontribusi perkembangan ilmu lambang (heraldry), yang memungkinkan para ksatria menunjukkan identitas mereka, dan nilai tebusan mereka, sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk langsung dibunuh.

### d. Pinjaman dari muslim/non muslim

Pinjaman dari muslim/non muslim yaitu pinjaman pinjaman untuk pembayaran uang tebusan pembebasan kaum muslimin. Istilah pinjam meminjam sudah sangat familiar bagi setiap orang khususnya bagi mereka yang sedang memiliki masalah keuangan atau dalam keadaan sangat mendesak. Biasanya seseorang akan mengambil pinjaman baik dari keluarga, teman, maupun instansi bank dan sebagainya untuk memenuhi suatu keperluan dan pinjaman tersebut harus dikembalikan sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian. Dalam Islam sendiri perkara mengenai pinjaman diatur sedemikian rupa dan memiliki rukun serta syarat yang harus dipenuhi.

#### **Pengertian Pinjaman dalam Islam**

Dalam bahasa Arab istilah pinjaman yang berasal dari kata pinjam atau Ariyah. Pinjaman sendiri diartikan sebagai suatu harta atau benda yang dipinjamkan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh atau dengan melalui proses pinjam meminjam (baca harta dalam Islam dan pembagian harta warisan menurut Islam).

Dalam Islam perkara pinjam meminjam ini termasuk dalam perbuatan tolong menolong antar sesama manusia sehingga umat Islam boleh melakukannya asal memenuhi kriteria dan adab pinjam meminjam dengan benar. Tanpa memenuhi ketentuan dan rukun yang berlaku maka pinjam meminjam bisa dikatakan tidak sah.

### **Dasar Hukum Pinjaman dalam Islam**

Seperti perkara fiqh atau hal lainnya misalnya jual beli dan utang piutang, pinjam meminjam juga memiliki dasar hukum baik yang disebutkan dalam Alqur'an maupun yang disebutkan dalam hadits (baca berutang dalam Islam dan utang dalam pandangan Islam). Hukum pinjaman sendiri adalah diperbolehkan dalam Islam selama pinjaman tersebut adalah sesuatu yang baik dan bukanlah pinjaman yang diperuntukkan untuk maksiat. Berikut ini adalah dalil mengenai pinjaman dalam Al Qur'an dan hadis.

### **Bentuk Tolong-Menolong**

Pinjam meminjam dalam Islam sebagai bentuk tolong menolong tentunya boleh dilakukan atau hukumnya mubah. Sebagaimana yang disebutkan Allah Swt. dalam Quran Surat Al Maidah ayat 2 (dua) bahwa umat muslim dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *hadya*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS Al Maidah:2).

### **Ganjaran Pahala yang Melimpah**

Memberikan pinjaman kepada orang lain tentunya tidak hanya memberi manfaat kepada orang yang dipinjamkan melainkan juga mendatangkan pahala bagi mereka yang memberikan pinjaman atau mereka yang memberikan sedekah (baca keutamaan bersedekah). Selain itu disebutkan dalam ayat lainnya bahwa memberikan pinjaman yang baik akan mendapatkan pahala dan balasan yang melimpah dari Allah Swt. seperti yang disebutkan dalam firman-Nya berikut ini.

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan)

pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS Al Hadid: 2)

### **Menghilangkan Kesukaran**

Siapa pun umat muslim yang memberikan pinjaman yang sifatnya baik dan menolong orang lain maka ia juga akan mendapatkan hal yang sama yakni dihilangkan kesukarannya. Sebagaimana Rasul saw. Bersabda, “Barang siapa menghilangkan salah satu kesulitan dunia dari saudaranya. Maka Allah akan menghilangkan darinya salah satu kesulitan pada hari kiamat.: (Diriwayatkan Imam Muslim). Kita sebagai seorang muslim hendaknya saling tolong menolong dalam kebaikan dan menghilangkan kesukaran orang lain misalnya dengan memberikan pinjaman saat orang lain membutuhkannya. Namun, peminjam tidak boleh meminta sesuatu yang lebih saat barang dikembalikannya karena hal tersebut bisa menjadi riba’.

### **Rukun dan Ketentuan Pinjaman**

Pinjam meminjam dalam Islam juga memiliki rukun, syarat dan ketentuan sebagaimana jual beli maupun utang piutang. Adapun rukun pinjaman dalam Islam antara lain:

- a. Orang yang meminta pinjaman atau Musta’iir
- b. Orang yang memberikan pinjaman atau Mu’iir
- c. Benda atau harta yang menjadi pinjaman atau Musta’ar
- d. Lafal akad atau ijab qabul pinjam meminjam atau memindahkan tanggungan suatu harta pada orang yang meminjam dari yang meminjaminya dengan melafalkan beberapa perkataan.

### **Ketentuan Barang Pinjaman**

Sedangkan ketentuan barang yang menjadi pinjaman di antaranya adalah barang milik si peminjam dapat berupa uang, harta, maupun hewan serta benda lainnya seperti pakaian bahkan adonan roti. Sebagaimana Rasul sendiri memperbolehkan umatnya untuk meminjam unta atau adonan roti dan disebutkan dalam hadits di mana Aisyah r.a. berkata: ‘Saya berkata kepada Rosululloh saw, Wahai Rasulullah, sesungguhnya tetangga (kita) meminjam roti dan roti yang sudah diadoni, kemudian mereka mengembalikannya dengan melebihkannya dan mengurangainya? Maka Rasulullah bersabda, ‘Tidak mengapa, karena yang demikian itu merupakan bentuk kebersamaan, bukan berharap sesuatu yang lebih dari (pinjaman tersebut)’.

Pinjaman hukumnya diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi rukun dan ketentuan barang pinjaman serta

peminjam mengembalikan harta atau benda yang dipinjamnya tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau sesuai dengan kebaikan hati orang yang meminjamkan apabila ia memberikan waktu yang selonggar-longgarnya pada peminjam. Meskipun demikian sebagaimana disebutkan dalam hadits, bahwa manusia yang terbaik adalah mereka yang baik dalam mengembalikan pinjamannya. Hakikat memberi pinjaman adalah untuk membantu dan menolong orang lain. Kita sangat dianjurkan untuk membantu orang dengan memberi barang pinjaman yang dibutuhkan, terutama kepada sesama orang muslim. Namun bagaimana jika memberi pinjaman pada nonmuslim, apakah boleh?

Dalam Islam, kita diperbolehkan untuk memberi pinjaman kepada nonmuslim, atau kita meminjam barang pinjaman kepada mereka. Kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada nonmuslim dalam bentuk mu'amaalah, termasuk dengan memberi pinjaman kepada mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 berikut.

“Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Selain itu, Nabi saw. pernah melakukan transaksi dengan orang Yahudi dalam bentuk akad gadai. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayidah Aisyah, dia berkisah;

“Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar pada masa yang akan datang, dan beliau menggadaikan baju besinya padanya (sebagai jaminan).”

Bahkan, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi saw. dan sahabatnya pernah melakukan wudhu dengan menggunakan bejana milik perempuan musyrik. Hadis dimaksud diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari 'Imran bin Hushain, dia berkisah:

“Rasulullah saw. bersama para sahabatnya berwudhu dengan air dari bejana perempuan musyrik.”

Juga disebutkan bahwa Nabi saw. pernah menerima undangan makan dari orang Yahudi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, dia berkisah;

“Sesungguhnya ada seorang Yahudi mengundang Nabi SAW untuk bersantap roti gandum dengan acar hangat, dan Nabi SAW pun memenuhi undangan tersebut.”

Dari keterangan di atas, dapat kita ketahui bahwa berbuat baik kepada non muslim dengan memberikan barang pinjaman termasuk mu'amalah yang diperbolehkan. Kita tidak dilarang memberi pinjaman kepada nonmuslim, juga tidak dilarang meminjam barang pinjaman dari mereka.

#### e. Hadiah dari pemimpin atau Pemerintah Negara lain

Hadiah atau hibah atau kado adalah pemberian uang, barang, jasa yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya imbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (*prestise*) atau kekuasaan. Dalam hubungan manusia, tindakan pertukaran hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial. Istilah hadiah dapat juga dikembangkan untuk menjelaskan apa saja yang membuat orang lain merasa lebih bahagia atau berkurang kesedihannya, terutama sebagai kebaikan, termasuk memaafkan (walaupun orang lain yang diberi tidak baik).

### E. Pengeluaran dan Belanja Negara pada masa Rasulullah

Belanja pada masa Rasulullah meliputi hal-hal yang pokok, yakni meliputi: biaya pertahanan Negara, penyaluran zakat dan 'usr untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang Negara serta bantuan untuk musafir. Sedangkan hal-hal yang bersifat sekunder diperuntukkan untuk bantuan orang yang belajar di Madinah, hiburan untuk para delegasi keagamaan dan utusan suku, hadiah untuk pemerintah lain, atau pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin. Untuk mengelola sumber penerimaan Negara dan sumber pengeluaran Negara, Rasulullah menyerahkan kepada baitul maal dengan menganut asas anggaran berimbang (*balance budget*), yaitu sama penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran Negara (*government expenditure*).

Sektor publik merupakan hal penting yang dipermasalahkan oleh Rasulullah pada saat pertama kali menjadi seorang yang dijadikan pemimpin di kota Madinah pada saat hijrah. Sektor publik dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Masyarakat Madinah dan sebahagian kecil masyarakat muhajirin yang berjumlah sekitar 150 keluarga merupakan beban tersendiri bagi pemerintahan kecil yang baru dimunculkan oleh Rasulullah yang dibawah oleh *Diin al Islam* jika permasalahan sosial yang berpotensi akan muncul justru terjadi. Masalah sosial tersebut bisa saja seperti pengangguran,

Kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Dari permasalahan ini Rasulullah mengambil keputusan yang sangat bijak yaitu mempersatukan kaum Muhajirin dan Anshar agar bisa saling bantu membantu dan merangkul masyarakat Muhajirin sebagai pendatang untuk bisa berbagi dengan mereka sehingga tiba masa di mana masyarakat Muhajirin mampu bangkit dari keterpurukan finansial yang pada saat itu mereka alami.

Masalah sektor publik merupakan permasalahan yang menjadi tanggung jawab negara. Jika melihat permasalahan sektor publik dari masa ke masa termasuk pada masa saat sekarang ini, maka sangat miris jikalau dilihat pada saat ini masih banyak masyarakat di negara Indonesia khususnya mengalami kekurangan gizi, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan beberapa lagi permasalahan sektor publik yang terabaikan. Dengan teknologi dan akses yang sangat mudah bagi pemerintah saat ini untuk memudahkan tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab mutlak bagi permasalahan sektor publik ini sudah seharusnya bisa berkaca pada pemerintahan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yang nota bene sangat memerhatikan permasalahan sektor publik. Dengan terpenuhi dan tersedianya distribusi kebutuhan dan hak publik maka pemerintah bisa dikatakan terlepas dari tanggung jawab yang menjadi tugasnya.

Rasulullah saw. memulai hijrah ke Yatsrib yang sekarang diberi nama Madinah setelah 13 tahun kenabian. Rasulullah memulai hijrah setelah beberapa utusan masyarakat Madinah berbai'at kepadanya yang dikenal dengan peristiwa *Bai'atul Aqobah* 1 dan 2. Mereka berbondong-bondong menyatakan sumpah setia untuk mengikuti ajaran Rasulullah yang ketika itu dipersatukan karena seringnya terjadi konflik diantara mereka. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah merupakan lembaran baru bagi umat Islam pada saat itu. Hal yang dilakukan oleh Rasulullah adalah penerapan syariat Islam dan pembenahan ekonomi, berbeda dengan 13 tahun masa kenabian Mekkah yang fokusnya pada saat itu adalah pada penanaman dasar keimanan. Jika melihat definisi keuangan publik di mana ia merupakan aktivitas pemerintahan yang berkaitan dengan pembelanjaan publik dan teknik-teknik yang digunakan untuk membiayai belanja tersebut, maka Rasulullah pun sebagai pemimpin baru di kota Madinah mengawali pemerintahannya untuk memenuhi hak dan kebutuhan sosial masyarakat Madinah dengan teknik tersendiri berasaskan Al-Qur'an. Pada saat itu khususnya umat Islam Muhajirin dan Anshar dipersatukan dibawah negara Islam dengan membangun masjid, merehabilitasi kaum Muhajirin, membuat

konstitusi negara, dan meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara.

Rasulullah sebagai presiden dalam istilah sekarang juga sebagai Hakim Agung bahkan hingga sebagai pimpinan perang melakukan proses pemerintahan dengan prinsip pokok bahwa Allah Swt. sebagai penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Dengan demikian masyarakat Madinah merasa bahwa prinsip tersebut membuat mereka hanyalah sebagai Khalifah di muka bumi dan bukan pemilik sebenarnya. Dengan kondisi perekonomian yang baru dan diusahakan untuk tumbuh oleh Rasulullah maka beliau memahamkan masyarakat akan kekayaan yang tidak boleh ditimbun dan harus berputar, tidak boleh mengeksploitasi ekonomi dan melarang riba. Rasulullah pun mewajibkan beberapa bentuk sedekah dan pajak khusus ataupun yang bersifat *charity*. Hal ini semualah yang membuat Rasulullah sukses membangun negara Madinah hanya dengan beberapa tahun mulai dari nol. Masa kepemimpinan Rasulullah merupakan pembaharuan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat itu yang nota bene merupakan masyarakat yang hidup bersuku-suku dan hidup dengan tatanan masyarakat yang terkotak-kotak dan berkelas-kelas.

Kebijakan Rasulullah yang menyamaratakan manusia dihadapan Maha pencipta inilah yang membuat tatanan sosial masyarakat semakin rapi dan cenderung mudah diatur oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut Rasulullah melakukan kebijakan publik dalam mengawali pemerintahannya dengan menetapkan pendapatan negara yang bersumber dari pungutan-pungutan oleh negara seperti *kharaj*, *khums*, *jizyah*, *kharaj*, zakat, dan lainnya. Kebijakan tersebut sebahagian berasal dari kebiasaan bangsa Sasanid dan Persia dan ada juga yang berasal dari perintah Allah melalui wahyunya seperti *khums*, zakat, infaq dan sedekah. Dari sisi pengeluaran negara, Masa Rasulullah menganut asas anggaran berimbang (*balance budget*) yang mana semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara (*government expenditure*).

Pada tataran kebijakan fiskal, instrumen yang perlu diperhatikan selain pajak yang diberlakukan oleh negara sebagai *income* untuk pemerintah itu sendiri juga perlu diperhatikan pengeluaran ataupun alokasi pemerintah yang dilakukan setiap tahunnya. Pada masa Rasulullah pengeluaran negara tidaklah sekompleks pemerintahan di zaman khalifah ataupun pemerintahan saat ini, tetapi permasalahan yang ada secara historis tidaklah banyak jauh berbeda. Alokasi pengeluaran pada masa Rasulullah adalah sebagai berikut.

### 1. Pengeluaran Primer

Biaya pertahanan seperti, persenjataan, unta, kuda, dan persediaan, Penyaluran zakat dan 'Ushr kepada yang berhaq menerimanya sesuai ketentuan Al-Qur'an, Pemberian gaji untuk qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat Negara lainnya. Pembayaran upah para relawan, pembayaran utang Negara dan bantuan untuk musafir.

### 2. Pengeluaran Sekunder

Bantuan untuk orang yang belajar di Madinah, hiburan untuk para delegasi keamanan dan hiburan untuk para utusan suku dan Negara serta biaya perjalanan mereka, pengeluaran untuk duta-duta dan hadiah untuk pemerintah Negara lain, Pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak, pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan muslim dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika dilihat pada uraian diatas maka dapat diperkiakan bahwa pengeluaran negara tidaklah begitu banyak. Rasulullah menghimpun pemasukan negara lalu mengeluarkannya sesegera mungkin. Hal ini dilakukan Rasulullah karena umat Islam masih membutuhkan harta tersebut.

### **Alokasi Pengeluaran Negara Menurut Sumber Pendapatannya**

Permisalan lain yang dapat dilihat dalam pegalokasian pengeluaran negara perkasus sebagai contoh ketika Rasulullah menerima wahyu dari surat Al-Anfal pada tahun kedua hijriyah, Rasulullah menformulasikan pendapatan negara dari *Ghanimah* yaitu seperlima (*khums*) bagian untuk Allah dan Rasulnya (seperi untuk negara yang dialokasikan bagi kesejahteraan umum), dan untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan para musafir. Rasulullah membagi *khums* menjadi 3 (tiga) bagian yaitu; pertama untuk dirinya dan keluarganya, kedua untuk kerabatnya, dan ketiga untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin serta para musafir. Sisa dari *khums* atau  $\frac{4}{5}$  (empat per lima) bagian lainnya dibagikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan (pada kasus tertentu beberapa orang yang tidak terlibat juga mendapatkan bagian) penunggang kuda mendapatkan dua bagian untuk dirinya dan kudanya.

Peperangan yang dihadapi Rasulullah pada saat mendirikan negara Madinah memberikan pemasukan yang signifikan untuk menopang pemerintahannya. Selain *ghanimah*, tebusan para tawanan perang, Rasulullah juga meminta para tawanan yang tidak mempunyai biaya untuk menebus dirinya untuk mengganti biaya tebusan tersebut dengan mengajarkan membaca 10 (sepuluh) anak

muslim. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dan pendapatan umat muslim pada saat itu tidaklah semata berupa materi dunia semata, tetapi juga sudah menghargai kemampuan seseorang sebagai sesuatu yang berharga selain emas dan perak untuk output yang memiliki nilai tambah yang berbeda. Adapun hal lain yang menjadi pemasukan umat muslim di luar dari pada sumber yang disebutkan diatas, Rasulullah setelah mengadakan pengepungan terhadap bani Nadhir di pinggiran kota Madinah yang membangkang kepada Rasulullah ditemui oleh seorang dari mereka yang masuk Islam dan memberikan 7 (tujuh) bidang tanahnya (kebun) untuk menjadi milik negara sebagai sedekah. Dengan demikian tanah tersebut menjadi tanah wakaf pertama pada sejarah Islam .

Dilihat dari beberapa kasus yang dimiliki oleh pemerintahan Rasulullah, alokasi keuangan publik tidak terlalu rumit karena pengelolaannya hampir sangat sederhana, karena harta yang diterima langsung didistribusikan sampai habis sesuai dengan kebutuhan negara, peristiwa lain yang menggambarannya adalah sebagai berikut.

1. Tanah Khaibar yang direbut oleh Rasulullah karena penduduknya menentang Rasulullah dibagi menjadi 36 (tiga puluh enam) bagian. Dan setiap bagian menjadi 100 area. Tanah yang direbut tersebut diminta oleh penduduknya dengan alasan mereka merupakan ahli pertanian kurma, dengan alasan tersebut Rasulullah melakukan pembagian hasil dengan kesepakatan separuh dari hasil tanah yang dikerjakan dari tanah rampasan tersebut diberikan kepada umat muslim. Hasil dari tanah tersebut digunakan oleh Rasulullah untuk keperluan para delegasi, tamu negara, dan untuk 1400 tentara beserta 200 penunggang kuda. Rasulullah juga menerima 1 bahagian kecil yang hasilnya tiap tahun dibagikan kepada istrinya sebanyak 80 unta penuh dengan kurma dan 80 (delapan puluh) unta penuh dengan gandum.
2. *Kharaj* yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah khaibar secara mekanisme negara mengutus ahli penaksir untuk mengawasi tanah rampasan yang statusnya disewakan kepada penduduk Khaibar yang dahulu melawan Rasulullah. Hasil dari tanah tersebut di atas tidaklah murni setengah atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hasil, tetapi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari hasil tersebut adalah untuk pengawas tanah dari staf ahli Rasulullah dan sisanya duapertiga ( $\frac{2}{3}$ ) dibagi dua, setengah sebagai *Kharaj* dan setengah untuk penggarapnya.
3. Zakat fitrah yang diberlakukan pada tahun kedua hijriyah dan zakat maal pada tahun kesembilan hijriyah tidaklah dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum. Seperti pada peristiwa

*Muadz bin Jabal* ketika dikirim ke Yaman untuk mengambil zakat dari mereka untuk didistribusikan kepada sebahagian dari mereka yang miskin.

Sistem yang diberlakukan oleh Rasulullah pada awal pemerintahannya merupakan suatu pembaharuan dari seorang kepala negara di bidang keuangan pada abad ketujuh. Status harta yang dikumpulkan adalah milik negara dan bukan milik individu. Pengumpulan tersebut tersentralisasi oleh baitul maal yang dibentuk oleh Rasulullah sebagai pusat pengumpulan harta negara yang ada di Masjid yang berdampingan dengan rumahnya. Rasulullah juga menjadikan para sahabatnya sebagai staf negara untuk membantunya mengurus harta-harta tersebut, dari beberapa sejarah menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki sekitar 40 sahabatnya yang dijadikan sekertaris negara tapi tidak disebutkan sebagai bendaharawan yang khusus menjadi kepala bagian keuangan. Hal inilah yang dibentuk dimasa *al-khulafa ar-Rasyidun* dan memiliki peran penting dalam kepengurusan keuangan negara.

Kepemimpinan Rasulullah yang mengeluarkan kebijakan fiskal pemerintah membantu proses pemenuhan hak dan kebutuhan sektor publik secara seksama, adapun instrumen pemenuhan kebijakan fiskal Rasulullah ialah Peningkatan pendapatan Nasional dan tingkat partisipasi kerja. Rasulullah membuka selebar-lebarnya lapangan kerja untuk masyarakat muslim melalui kerja sama *muzara'ah*, *musaqoh*, dan *mudharabah*, Ia juga membagikan ghanimah dan tanah garapan hasil rampasan perang untuk dimanfaatkan sehingga berdampak kepada hilangnya pengangguran dan peningkatan *aggregate demand*. Rasulullah menerapkan kebijakan pajak sehingga mengakibatkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini khususnya *khums* mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran *agregat*.

Selain meningkatkan pendapatan dan mengatur pajak Rasulullah juga mengatur anggaran pendapatan dan belanja secara cermat, efektif, dan efisien sehingga tidak pernah terjadi defisit. Keadaan ini terjadi hinggana masa pemerintahan selanjutnya, bahkan pada masa Umar dan Utsman pemerintah mengalami surplus income yang sangat signifikan. Kesuksesan Rasulullah dalam memimpin pemerintahannya juga tidak terlepas dari beberapa kebijakan fiskal khususnya yang diterapkan dengan berbagai cara seperti meminta secara sukarela kepada umat Islam untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pasukan muslim dan meminta non muslim secara cuma-cuma meminjamkan fasilitasnya untuk dipakai demi kepentingan negara. Rasulullah juga melakukan pinjaman-pinjaman untuk

diberikan sebagai penyemangat kepada para muallaf. Kebijakan lain yang tidak kalah penting adalah menerapkan keijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslim, selain itu Rasulullah juga menghargai orang yang bekerja, beraktivitas, serta menafkahi keluarganya, pemberian qard, wakaf, dan sedekah berdampak pada redistribusi pendapatan dan meningkatkan efisiensi pertukaran serta permintaan total.

Pengeluaran Negara khususnya pada masa Rasulullah dilakukan dengan beberapa cara yang merupakan implementasi kebijakan fiskal Rasulullah seperti:

- a. Meminta bantuan dari kaum Muslimin untuk kebutuhan pasukan *gazwa* dan *sariya*.
  - b. Meminjam peralatan dari non muslim dengan jaminan pengembalian dengan ganti rugi tanpa membayar sewa atas penggunaannya.
  - c. Meminjam uang dari orang-orang tertentu dalam jangka pendek dan memberikannya kepada orang-orang yang baru masuk Islam di Makkah.
- D Menerapkan kebijakan insentif. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga pengeluaran serta untuk meningkatkan partisipasi kerja dan produksi masyarakat muslim.

Begitulah Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berlandaskan keadilan sejak awal pemerintahan Islam. Setelah beliau wafat, kebijakan fiskal dilanjutkan dan dikembangkan oleh para penerusnya. Jika kita relevansikan antara pemikiran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya atau di kenal dengan istilah Khulafaur Rasyidin maka dapat kita rasakan bahwa sebagian pedoman yang di lakukan Rasulullah SAW telah menjadi pedoman oleh sebagian masyarakat yang masih belum terpengaruh terhadap perekonomian global orang-orang Barat. Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi Islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat.

## **F. Pengawasan Keuangan Zaman Rasulullah**

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas yang masuk dalam ranah manajemen, yang berjalan bersama perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan menitik beratkan pada terlaksananya suatu proses kegiatan sesuai dengan tujuan utama dengan baik, optimal dan maksimal. Beberapa istilah pengawasan telah dikemukakan oleh banyak penulis di bidang manajemen, di antaranya oleh Schermerhorn (2002), Stoner, Freeman, dan Gilbert (2000), serta Mockler.

Schermerhorn mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, Schermerhorn menekankan fungsi pengawasan pada penetapan standar kinerja dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Konsep ini sejalan pula dengan pandangan Stoner, Freeman, dan Gilbert (2000), di mana menurut mereka '*control is the process of ensuring that actual activities conform the planned activities*' (Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai apa yang telah direncanakan).

Secara lebih lengkap Mockler mendefinisikan pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.

Definisi ini menguraikan intinya bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai sesuatu berjalan atau tidak, namun tinjauan ulang apa yang mungkin perlu ditambahkan dan penyesuaian sesuai standar terkait pencapaian dari waktu ke waktu. Fungsi Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.

Pengawasan (*control*) dalam Islam dibagi dalam 2 (dua) hal, yakni berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. serta dari luar diri sendiri. Pengawasan dari diri sendiri berdasarkan pada taqwa, karena taqwa tidak mengenal tempat, bukan sekedar di atas saja, namun juga ketika beraktivitas. Taqwa semacam inilah yang mampu menjadikontrol yang paling efektif. Sedangkan pengawasan dari luar diri sendiri dapat diperoleh dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas. Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. Allah Swt. Dalam Al-Qur'an berfirman dalam surat An-Nisa': 58.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah *built in* ketika menyusun sebuah program. Sistem pengawasan yang baik tidak terlepas dari hukuman (*punishment*) dan imbalan (*reward*) dalam aktivitasnya. Dalam reward manajemen program pemberian reward ditunjukkan untuk meningkatkan motivasi pegawai, meningkatkan *employe engagement* secara berkesinambungan dan menarik dan mempertahankan *top talent*. Keuangan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia dan perekonomian baik secara domestik maupun global, karena keuangan menyangkut banyak pemenuhan kebutuhan dan dibutuhkan dalam setiap transaksi, terutama perekonomian. Aspek yang terdapat dalam keuangan biasanya adalah lembaga, prosentase hasil keuntungan, risiko investasi, laporan, manajer, analisis rasio.

Keuangan dalam Islam menitikberatkan pada larangan *riba'*, *maisir* (perjudian) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas asal-usulnya). Ketiganya adalah beberapa masalah yang terus diperangi oleh Islam dalam transaksi keuangan yang sering ditemui di masyarakat. Keuangan publik atau kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah dalam pemerintah Islam, jika dilihat dari rentang panjang perjalanan sistem kenegaraan Islam pada dasarnya sudah terimplementasikan dalam catatan peradaban dengan spektrum yang sangat luas. Bahkan, banyak hal yang sangat spesifik dari kebijakan fiskal dalam pemerintah Islam di masa lalu yang menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memuat mekanisme dan peraturan keuangan publik yang sangat sistematis dengan tidak meninggalkan unsur keadilan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Kejayaan keuangan publik Islam secara nyata, terjadi bersamaan dengan kejayaan peradaban Islam. Sebagai contoh pada masa *Khulafaur rasyidin* yang meliputi wilayah-wilayah Irak, Mesir, Berga, dan lain-lain, pendapatan fiskal dari kharaj mencapai lebih 200 juta dirham, pada masa Al-mawardi kurang lebih 102 (seratus dua) juta dirham, dan masa Harun Al-Rasyid mencapai 900 (sembilan ratus) juta dirham. Walaupun data-data tersebut hanya sebatas perkiraan, namun hal ini menunjukkan telah terjadi efektivitas dan kelancaran mekanisme dalam pendapatan fiskal yang melibatkan publik. Pengawasan terhadap keuangan publik dalam Islam sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk menjaga kekayaan publik

mengembangkan dan melindunginya, baik dalam hal pengumpulan maupun pengeluaran serta pengawasan untuk mencegah kelalaian dan mengoreksi kesalahan agar kekayaan publik tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Salah satu kitab yang membicarakan tentang keuangan publik ini adalah kitab *al- Amwal* karya Abu Ubayd. Ada pula karya lain yang ditulis oleh Abu Yusuf, murid Abu Hanifah berjudul *Kharraj*, yang isinya tentang keuangan negara. Dalam kitab *al-amwal-nya* Abu Ubayd, keuangan publik diantaranya berkaitan dengan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, yang disimpan di *Baitul Maal*.

Awal mula lahirnya pengelolaan keuangan pada masa Rasulullah SAW adalah saat perang Badar, bersamaan itu turunlah QS Al-Anfal (8) tentang perintah untuk mengambil harta rampasan perang (diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya) yang dalam perjalanannya menjadi sumber pendapatan negara.

Pengawasan dalam aspek keuangan pada masa Rasulullah dilakukan dalam berbagai sub sektor keuangan. Semua didasarkan pada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memiliki nilai-nilai yang komprehensif menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Beberapa aturan diterapkan untuk menjadikan perekonomian lebih baik. Dimulai dari larangan aktivitas ekonomi yang mendatangkan uang dalam tempo yang singkat, seperti perjudian, penimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, spekulasi, korupsi, bunga dan *riba'*. Dalam waktu yang sama, penimbunan barang-barang pokok juga dilarang. Pada tahun ke 7 (tujuh) (tujuh) Hijriyah setelah kaum muslimin menguasai Khaibar, Rasulullah saw. menerapkan *jizyah*, yakni menerapkan pajak kepada orang-orang non muslim, dengan besaran 1 (satu) dinar per tahun untuk setiap laki-laki yang mampu membayarnya.

Khususnya untuk ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Ada pula *kharaj* yang akhirnya menjadi pendapatan utama negara, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan. Jumlahnya adalah setengah dari hasil produksi. Pengawasan yang Rasulullah lakukan adalah dengan mengirim orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam hal ini untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kompensasi dari kemungkinan kelebihan penaksiran, sisanya yang berjumlah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dibagi-bagikan, setengah untuk negara dan setengah

lainnya untuk para penyewa yang disertai hak kebebasan untuk memilih apakah menerima pembagian tersebut atau menolaknya.

Kedua sistem pajak ini sudah ada pada kekaisaran Romawi dalam bentuk yang sama, dan hal ini adalah fakta bahwa pembayaran pajak sudah biasa diterapkan pada masa kekaisaran Sasanid dan Persia. Di sisi lain, Rasulullah juga melarang transaksi *bai' najasy* (penawaran palsu), *bai'ba'dh' ala ba'dh* (menaikkan atau menurunkan harga oleh orang lain, saat penjual dan pembeli masih bernegosiasi harga, karena dapat merubah harga yang tidak diinginkan), *tallaqi al-rukban* (mencegat pedagang dari desa yang akan ke pasar dan membeli dagangannya di tengah jalan untuk mencegat kenaikan harga), *intinaz* (menimbun harta emas, perak) dan *ihtikar* (menimbun bahan pokok dengan tujuan menunda peredaran agar harga naik). Rasulullah juga melarang pedagang yang menyembunyikan unsur cacat pada barang dagangannya (*gisyah*) serta mengurangi timbangan (*tathfif*) dengan tujuan menambah keuntungan secara bathil. Larangan juga dilakukan pada transaksi yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*), barang haram, dan *bai' al-ma'dum* (jual beli yang objeknya tidak ada). Sistem *kharaj* dan *jizyah* masuk dalam kategori pajak. Adapula *'usyr* dalam lingkup pajak, yaitu bea impor yang dikenakan kepada pedagang dan dibayar sekali dalam setahun yang berlaku pada barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham.

Untuk orang-orang non muslim yang dilindungi (*ahl al-dzimmi*), *'usyr* dinilai sebesar 5%, sedangkan orang-orang muslim senilai sebesar 2,5%. Namun, dalam perkembangannya Rasulullah SAW membebaskan *ushr* di wilayah muslim bila sebelumnya telah terjadi tukar-menukar barang. Kemudian, ada pula sumber pendapatan negara lainnya (bersifat sekunder) yang dalam pengumpulan dan penyalurannya dilakukan pengawasan sebaik mungkin, yakni uang tebusan tawanan perang (khususnya perang Badar), pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Makkah), *Khums* atas *rikaz* atau harta karun, *amwal fadilah* (harta muslim yang meninggal tanpa ahli waris), wakaf, nawaib (pajak bagi kaum muslim yang kaya untuk keperluan negara yang sifatnya darurat), zakat fitrah, kafarat (denda), *ghanimah*, *fai'* dan hadiah. Meskipun catatan tentang pengeluaran pada masa pemerintahan Rasulullah tidak ada, namun bukan berarti tidak berjalan dengan benar. Rasulullah selalu memeriksa langsung catatan yang dibuat oleh petugas yang dipilih Beliau dalam upaya pengumpulan dan pendistribusian *kharaj*, *jizyah* dan zakat harta. Bahkan Rasulullah pernah menghukum orang Urdun karena mencuri zakat unta. Rasulullah menaruh perhatian terhadap zakat harta ini.

Analisis yang dapat diberikan pada masa Rasulullah inilah dasartentang nilai-nilai Islam lebih kompleks, salah satunya dalam berekonomi. Sumber pendapatan negara dikumpulkan dan didistribusikan secara adil, diimbangi pula pengawasan langsung dari Rasulullah dan pemilihan petugas yang cakap dan ahli di bidangnya. Sanksi juga diberikan bagi para pembangkang dan pencuri. Ketegasan ini adalah bagian dari pengawasan Rasulullah yang dapat dijadikan pelajaran.

### **G. Pengeluaran dan Belanja Pemerintah di Masa Abu Bakar (11–13 H/631–633 M)**

Memasuki tahun ke-11 Hijriyah setelah wafatnya Rasulullah saw, Abu Bakar menjadi Khalifah, pengganti Rasulullah sebagai kepala pemerintahan Islam pada saat itu. Abu Bakar meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Sebagai sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah, Abu Bakar merupakan sosok yang sangat kuat pendiriannya dan teguh dalam menjalankan pemerintahan yang diembannya. Konsistensinya pada pemerintahan dilakukannya ketika menghadapi permasalahan dari para *murtaddin* atau otang-orang yang keluar dari Islam dan enggan membayar zakat. Abu Bakar sedikitpun tidak bergeming dan ikut berperang melawan para pembelot tersebut demi kemaslahatan negara Islam. Abu Bakar sebagai kepala negara pada saat itu hanya mendapatkan tunjangan hanya sekitar 6.000 dirham per tahun, seekor unta pembawa air, sehelai pakaian biasa, seorang budak yang bertugas memelihara anak-anaknya dan mengurus pedang-pedang kaum muslimin.

Pengeluaran lainnya dari pemerintahan khalifah tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah karena kebutuhan umat Islam yang sangat tinggi dengan berkurangnya jumlah zakat yang diterima karena peristiwa perang melawan *murtaddin* di beberapa tempat. Abu Bakar memiliki prinsip kesamarataan yakni memberikan jumlah yang sama dalam membagi harta negara. Abu Bakar tidak membedakan antara sahabat yang dahulu masuk Islam ataupun yang baru, ataupun bahkan hamba sahaya dan merdeka, pria dan wanita, ataupun status sosial lainnya. Menurutnya adapun kebaikan dan keutamaan yang mereka lakukan adalah Kebaikan Allah sebagai balasannya. Dengan prinsip demikian, Harta yang ada pada *Baitul Maal* tidaklah pernah menumpuk. Hingga akhir masa kepemimpinannya, Abu Bakar menisakan hanya satu dirham saja, tapi seluruh muslim dapat memperoleh kemanfaatan yang adil. Apabila pendapatan negara bertambah, maka masyarakat juga yang mendapatkan manfaat yang sama. Kebijakan ini berdampak pada kenaikan *aggregate demand* dan *aggregate supply* yang pada

akhirnya menaikkan pendapatan nasional serta memperkecil timbulnya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin.

Dalam pemerintahan Abu Bakar, ciri-ciri ekonominya adalah:

1. Menerapkan praktek akad-akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menegakan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat.
3. Tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara, tidak mengistimewakan ahli Badar dalam pembagian kekayaan negara.
4. Mengelolah barang tambang (*rikaz*) yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan negara.
5. Tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam masalah *jizyah*. Sebagaimana Rasulullah, Abu Bakar tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar *jizyah*, maka pada masanya, *jizyah* dapat berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, onta, atau benda benda lainnya.
6. Penerapan prinsi persamaan dalam distribusi kekayaan Negara.
7. Ia memerhatikan akurasi penghitungan zakat. Hasil penghitungan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam *Baitul Maal* dan langsung didistribusikan seluruhnya pada kaum Muslimin.

## **H. Pengeluaran dan Belanja Pemerintah di Masa Umar ibn Khattab (13–23 H/634–644 M)**

Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang kepala negara dalam sejarah Islam yang telah berhasil mengatur bagaimana income suatu negara dapat ditingkatkan selain juga mengatur bagaimana keuangan negara agar tidak terjadi defisit. Di antara kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah dengan mengoptimalkan zakat, *kharaj*, *ushur*, *jizyah* dan pendapat negara lainnya. Sedangkan dari pembelanjaan maka Umar bin Khattab melakukan kebijakan dengan melakukan pengeluaran demi pemenuhan kebutuhan hajat masyarakat banyak, pengeluaran sebagai alat retribusi kekayaan, pengeluaran yang mengarah kepada bertambahnya permintaan-permintaan efektif, pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi dan pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan inetrvensi pasar. Inti dari kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab adalah mendorong masyarakat untuk beraktifitas ekonomi baik secara sendiri-sendiri atau kelompok tanpa bantuan *Baitul Mall*. Kedua, tindakan atau kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan bantuan dana *Baitul Maal*.

Pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun lamanya. Ditunjuknya Umar bin Khattab sebagai pengganti Khalifah setelah Abu Bakr merupakan Pemerintahan ketiga sejak berdirinya negara Islam. Umar bin Khattab ditunjuk setelah Abu Bakar memusyawarahkan tentang penggantinya kepada para sahabat, ketika para sahabat meminta untuk memilih salah satu diantara mereka, maka Abu Bakar memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya, Umar bin Khattab dijuluki Amirul Mukminin (pimpinan umat Islam) karena penyebutan Khalifah Khalifaur Rasulillah yang tidak efisien. Pada masanya pemerintahannya Umar bin Khattab melakukan beberapa perubahan yang signifikan bagi perkembangan dunia Islam. Umar bin Khattab melakukan ekspansi hingga ke kekuasaan Romawi seperti Syiria (Syam), Palestina, Mesir dan daerah kekuasaan Persia termasuk Irak dan daerah Jazirah Arab lainnya yang masih belum terjamah oleh Islam.

Umar juga membentuk Majelis Syura serta lembaga pengawas pasar Al Hisbah untuk memudahkan roda pemerintahan yang dijalkannya. Dengan alasan wilayah yang begitu luas, maka pemerintahan Umar pada saat itu membagi wilayah muslim menjadi 8 (delapan) provinsi yaitu Mekkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Dalam pengelolaan sektor publik, pemerintahan Umar mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama *baitul maal* yang mana pada masa sebelumnya hanyalah sebagaia sebuah sebutan nama ataupun tempat guna memudahkan pengumpulan harta yang telah terhimpun oleh negara. Dengan adanya *Baitul Maal*, maka pengeluaran yang dilakukan pemerintah tidaklah sama seperti pemerintahan sebelumnya, melainkan pengeluaran pemerintah dilakukan secara bertahap dan disisakan sebagai dana cadangan, hal ini didasari oleh semakin bertambahnya kuantitas harta negara setelah ekspansi yang dilakukan oleh umat Islam. Sistem baru yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam administrasi negara memudahkannya dalam memenuhi hak dan kebutuhan publik. Walaupun pada prinsip dasarnya yang pada khalifah sebelumnya Abu Bakar membagikan keseluruhan harta hingga habis tidak bersisa, maka Umar memandang kemaslahatan serta kontribusi tiap individu terhadap agama. Secara tidak langsung pada pemerintahan Umar bin Khattab, *Baitul Maal* yang dibentuk berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah menjadi pihak yang berkuasa penuh.

Perbedaan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tidaklah secara keseluruhan, Umar bin Khattab juga masih memegang prinsip lain yang serupa dengan Rasulullah. Adapun tentang pendistribusian keuangan negara untuk sektor publik, Umar menginstruksikan kepada

para pejabat pemerintahan untuk tidak seenaknya membuat keputusan dalam penyaluran harta. Termasuk harta zakat dan *'Ushr*, kekayaan tersebut ditujukan untuk berbagai golongan tertentu dalam masyarakat dan harus diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Pendistribusian harta dari baitul maal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dimudahkan oleh lembaga yang dibentuknya antara lain:

- Departemen Pelayanan Militer, yang berfungsi mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan
- Departemen Kehakiman dan Eksekutif, berfungsi sebagai penyalur dana kepada para hakim dan pejabat eksekutif sebagai gaji yang harus diterima secara cukup.
- Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, berfungsi sebagai penyalur dana bagi para penyebar ajara Islam beserta keluarganya.
- Departemen Jaminan Sosial berfungsi sebagai penyalur dana kepada seluruh fakir miskin dan orang-perang yang menderita. Bersamaan dengan pembentukan ini, Umar bin Khattab juga membentuk sistem *diwan* yang berfungsi menjadi Kantor Pencatatan Sipil dalam memudahkan sensus terhadap masyarakat yang membutuhkan jaminan sosial. Pernah pada suatu ketika Umar bin Khattab menaklukkan Irak serta Syam, dan beliau ditanyai oleh sahabat, tentang pembagiannya, hingga ia berkata bahwa harta ini akan aku bagikan dahulu kepada keluarga Rasulullah, istrinya Aisyah, dan istri-istrinya yang lain berturut-turut mulai dari yang tertinggi.

Alokasi yang diberikan Umar bin Khattab selain kepada para pengurus negara, juga kepada para sahabat Rasulullah dan kerabat serta keluarganya, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Daftar Nama Penerima Jaminan Sosial di Jaman Umar bin Khattab

No.	Penerima	Jumlah
1.	Aisyah dan Abbas bin Abdul Muthalib	Masing-masing 12.000 dirham
2.	Para Istri Nabi selain Aisyah	Masing-masing 10.000 dirham
3.	Ali, Hasan, Husain, dan para pejuang Badr	Masing-masing 5.000 dirham
4.	Para pejuang Uhud dan para Migran ke Abasyina	Masing-masing 4.000 dirham
5.	Kaum Muhajirin sebelum peristiwa Fathul Makkah	Masing-masing 3.000 dirham
6.	Putra-putra para pejuang Badar, orang-orang yang memeluk Islam ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah, anak-anak kaum Muhajirin dan Anshar, Para pejuang Qadisiyah, Uballa, dan orang-orang yang menghadiri perjanjian Hudaibiyah	Masing-masing 2.000 dirham
7.	Orang-orang Mekah Non Muhajirin	Masing-masing 800 dirham
8.	Warga Madinah	Masing-masing 25 Dinar
9.	Kaum muslim yang tinggal di Syiria dan Irak	Masing-masing 200-300 dirham
10.	Anak yang baru lahir dan tidak diakui	Masing-masing 100 dirham

Disamping itu umat muslim juga mendapatkan tunjangan pensiun berupa gandum, minyak, madu dan cuka dalam jumlah yang tetap.

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2019

#### Klasifikasi alokasi pendapatan Negara

- Pendapatan Zakat dan *'Ushr*. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di baitul maal pusat dan dibagikan kepada delapan (delapan) *asnaf*, seperti yang telah ditentukan dalam al-Qur'an
- Pendapatan *Khums* dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia muslim atau bukan.
- Pendapatan *Kharaj*, *Fai*, *Jizyah*, *'Ushr* (pajak perdagangan) dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana

- pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi negara, militer, dan sebagainya.
- d. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial.

### **I. Pengeluaran dan Belanja Pemerintah di Masa Utsman ibn Affan (23 H–35 H/644 –656 M)**

Para Khulafaur Rasyiddin adalah penerus kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Karenanya kebijakan mereka tentang perekonomian pada dasarnya adalah melanjutkan dasar-dasar yang dibangun Rasulullah. Setelah khalifah sebelumnya, yaitu Umar bin Khattab, membentuk sebuah tim yang terdiri dari enam orang untuk menentukan penggantinya, yaitu Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair bin Al-awam, Abdurrahman bin Auf. Akhirnya diputuskan Utsman bin Affan sebagai khalifah ke tiga. Dalam pemerintah Utsman ibn Affan komposisi kelas sosial di dalam masyarakat berubah demikian cepat, yang kemudian juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial politik yang berbuah konflik. Tidak mudah pula mengakomodasi orang kota yang cepat kaya karena adanya peluang-peluang baru yang terbuka menyusul ditaklukannya provinsi-provinsi baru.

Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Beliau juga merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dalam masa pemerintahan beliau sebagai khalifah, ada cukup banyak perubahan pada sisi ekonomi yang diterapkan oleh beliau yang berbeda dari masa dua Khalifah sebelumnya. Kita akan membahas beberapa diantaranya. Pemerintahan Utsman bin Affan menjadi pemerintahan keempat setelah berdirinya negara Islam. Utsman terpilih setelah Umar bin Khattab memilih enam calon penggantinya untuk dimusyawarahkan diantara mereka. Utsman bin Affan yang lebih lama 2 tahun dalam menjabat sebagai Khalifah melakukan tambahan ekspansi wilayah kekuasaan hingga ke Afrika. Bila pada masa khalifah sebelumnya, harta zakat ditaksir oleh orang yang mengambil dan mengumpulkan zakat tersebut, maka pada masa Utsman, ia menerapkan kebijakan bahwa yang menaksir harta tersebut adalah pemiliknya tersebut. Karena tidak jarang, orang yang mengumpulkan zakat berlaku curang sehingga ada harta yang masuk ke kantong pribadinya. Utsman juga menaikkan dana pensiun menjadi 100 dirham. Ia juga memperkenalkan tradisi memberikan makan pada orang miskin di Masjid. Pada masanya, Utsman menaklukkan cukup banyak wilayah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah tersebut, digalilah saluran air, dan dibangunlah jalan-jalan. Pos-pos keamanan

pun dibangun untuk menjamin keamanan di wilayah pemerintahannya.

Ketika angkatan laut Byzantium memasuki Mesir, kaum muslim di awal masa pemerintahan Utsman mampu mengerahkan 200 kapal dan memenangkan peperangan laut yang hebat. Demikian kaum muslimin membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania. Laodikea dan wilayah semenanjung Syria, Tripoli, dan Barca di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama negara Islam. Sementara itu, biaya pemeliharaan angkatan laut yang sangat tinggi semuanya menjadi bagian dari beban pertahanan di periode ini. Untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, Negara membutuhkan dana tambahan. Oleh, karena itu Khalifah Utsman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan sebagai hasilnya pemasukan *kharaj* dan *jizyah* yang berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat.

Utsman bin Affan juga menerapkan kebijakan membagikan tanah Negara kepada individu untuk tujuan reklamasi. Hasil dari kebijakan itu yakni Negara mampu memperoleh pendapatan 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan dengan pemerintahan Umar bin Khattab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut. Utsman juga memiliki waktu khusus untuk mendiskusikan tingkat harga dengan seluruh kaum muslim, yaitu setelah shalat berjamaah. Meskipun pada masa kepemimpinannya tidak ada kebijakan kontrol harga.

Permasalahan ekonomi di masa Khalifah Utsman bin Affan (47–35 H/577–656M) semakin rumit, sejalan dengan semakin luasnya wilayah Negara Islam. Pemasukan Negara dari zakat, jizyah, dan juga rampasan perang semakin besar. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balkhan, Kabul, Ghazni Kerman, dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama Islam mengakui 4 (empat) kontrak dagang setelah Negara-negara tersebut ditaklukkan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka mengembangkan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap. Di Mesir, ketika angkatan laut Byzantium memasuki Mesir, kaum muslim di awal pemerintahan Utsman mampu mengerahkan 200 kapal dan memenangkan peperangan laut yang hebat. Demikian, kaum muslimin membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania. *Laodicea* dan wilayah Semenanjung Syria, Tripoli, dan Barca di Afrika Utara menjadi Pelabuhan pertama Negara

Islam. Sementara itu, biaya pemeliharaan angkatan laut sangat tinggi yang semuanya menjadi bagian dari beban pertahanan diperiode ini.

Dalam pengelolaan sistem ekonomi Khalifah Utsman ibn Affan tidak mengambil upah dari kantornya, sebaliknya ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius bahkan ia menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal tersebut menimbulkan kesalah pahaman dengan bendahara *Baitul Maal* Abdullah ibn Iqram. Khalifah Utsman mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan adalah kebutuhan pokok masyarakat namun Utsman ibn Affan memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam proses pendistribusian harta *Baitul Maal*, Khalifah Utsman ibn Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar ibn Al-Khattab. Untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru negara membutuhkan dana tambahan. Utsman ibn Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas sebagai hasilnya pemasukan *kharaj* dan *jizyah* yang berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat yakni dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar setelah dilakukan pergantian gubernur dari Amr kepada Abdullah bin Saad.

Utsman ibn Affan juga menerapkan kebijakan membagikan tanah negara kepada individu untuk tujuan reklamasi. Hasil dari kebijakan itu yakni negara memperoleh pendapatan 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan dengan pemerintahan Khalifah Umar ibn Al-Khattab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut. Khalifah Utsman ibn Affan selalu mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku dipasaran dengan seluruh kaum Muslimin disetiap selesai melaksanakan salat berjamaah walaupun demikian tidak ada kebijakan kontrol harga pada masa kepemimpinannya. Dalam hal pengelolaan zakat Utsman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya dengan tujuan mengamankan zakat dari gangguan dan masalah pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas dari oknum pengumpul zakat. Zakat dikenakan terhadap harta milik setelah dipotong utang dan mengurangi zakat dari dana pensiun. Utsman ibn Affan juga menaikkan dana pensiun menjadi 100 dirham, memberikan rangsum tambahan berupa pakaian, dan juga memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan dimasjid untuk fakir miskin dan musafir. Pada masa enam tahun kedua masa Khalifah Utsman ibn Affan memasuki enam tahun kedua tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang signifikan. Kebijakan yang hanya menguntungkan

keluarganya membuat kecewa yang mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Pada masa ini pemerintahannya diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah.

Di antara para Khulafaur Rasyidin, nama Utsman bin Affan dikenang sebagai pribadi yang lembut, bijaksana, dan berpendirian teguh. Meneruskan kepemimpinan Umar bin Khaththab, Khalifah Utsman juga berupaya memperluas wilayah hingga ke luar Jazirah Arab. Pada tahun ke-24 Hijriah, Utsman mengirimkan pasukan yang dipimpin Alwalid bin Aqobah. Mereka bergerak menuju negeri di utara, khususnya Azerbaijan dan Armenia. Para pemimpin dari dua negeri itu telah mengkhianati perjanjian dengan kaum Muslimin pada era Umar bin Khaththab. Betapa takutnya penduduk Azerbaijan dan Armenia begitu mendengar kabar kedatangan balatentara Muslimin. Hal itu semata-mata lantaran besarnya kekuatan umat Islam. Toh mereka sendiri tahu, dalam hal perjanjian tersebut, para pemuka merekalah yang bersalah. Maka, pasukan yang dikirim Khalifah Utsman itu tidak melakukan suatu pertempuran. Sebab, penduduk setempat sudah mengaku takluk.

Mirip dengan 2 (dua) negeri di utara Arab, orang-orang Iskandariah di Mesir juga menolak perjanjian dengan kaum Muslimin. Sebab, mereka merasa mendapat sokongan dari Romawi. Pada tahun 25 Hijriah, pasukan Muslimin datang berjihad ke sana, sehingga Iskandariah takluk ke dalam wilayah umat Islam. Pada tahun ke-26 Hijriah, sebanyak 3.300 orang pasukan Muslimin dapat menaklukan Sabur. Mereka dipimpin Utsman bin Abil Aash. Setahun kemudian, Khalifah Utsman mengamanatkan kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abbi Abi Sarah untuk menaklukan Afrika Utara. Ibnu Sa'ad merupakan Gubernur Mesir yang menggantikan Amr bin Ash. Saat itu, pasukan Muslimin terdiri dari 20 ribu orang. Adapun jumlah pasukan lawan, yakni dari kaum Berber, terdiri atas 120 ribu orang alias 6 (enam) kali lipat balatentara Muslimin.

Salah seorang sahabat, Abdullah ibnu Azzubair, kemudian tampil berhadap-hadapan dengan Raja Berber, Jarjir. Dalam pertempuran itu, Jarjir berhasil ditumpas. Sesudah penaklukan Afrika Utara, kaum Muslimin menargetkan pembebasan Andalusia (Spanyol). Pada tahun ke-28 Hijriah, pasukan Muslimin yang dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan dapat menaklukan Pulau Siprus. Setahun berikutnya, Abdullah bin Amir memimpin pasukan hingga menguasai wilayah kerajaan Persia. Pada tahun ke-30 Hijriah, Tibristan dapat dikuasai. Pada tahun ke-31 Hijriah, pecah peperangan Dzatish-Shawari. Lalu, setahun berikutnya, Muawiyah bin Abi Sufyan mencoba menyerang daerah-daerah jajahan Romawi. Pasukannya sampai pula ke Konstantinopel. Pada tahun yang sama

tentara yang dipimpin Ibnu Amir menguasai Marwarrauz, Thaliqon, Fariab, Jauzjan dan Thakharstan. Banyak sejarawan menilai, era Khalifah Utsman sebagai zaman kemenangan kaum Muslimin. Umat Islam begitu disegani para negeri adidaya kala itu, semisal Romawi, Parsi dan Turki.

Utsman bin Affan atau Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Umawiy Al-Qurasyi, dipanggil Abu Abdullah dan bergelar *Zu Al-Nurain* (pemilik dua cahaya), karena mengawini dua putri Rasulullah SAW, Ruqayah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan dilahirkan di Mekah. Utsman bin Affan adalah seorang yang jujur dan saleh, tetapi sangat tua dan lemah lembut. Dia adalah salah seorang dari beberapa orang terkaya di antara sahabat Nabi. Berbeda halnya dengan Abu Bakar As-Shiddiq dalam menentukan calon penggantinya, Khalifah Umar ibn Al-Khattab membentuk sebuah tim. Tim yang terdiri dari enam orang sahabat, yaitu Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Ia meminta kepada tim tersebut untuk memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya. Setelah Umar bin Al Khattab wafat, tim ini melakukan musyawarah dan berhasil menunjuk Utsman bin Affan sebagai Khalifah Islam ketiga setelah melalui persaingan ketat dengan Ali bin Abi Thalib.

Khalifah Utsman bin Affan tidak mengambil upah kantornya. Sebaliknya dia meringankan beban Negara. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antara Khalifah dan Abdul bin Arqam, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka yang berwenang melaksanakan kegiatan *Baitul Maal*. Konflik ini tidak hanya menolak untuk menerima upah (sebagai pelayan kaum muslimin untuk kepentingan Allah Swt.), tetapi juga menolak hadir dalam pertemuan publik yang dihadiri Khalifah. Dilaporkan bahwa untuk mengamankan zakat dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa pengumpul yang nakal, Utsman mendelagasikan kewenangan kepada pemilik untuk menaksir kepemilikannya sendiri. Dalam hubungannya dengan zakat dalam sambutan Ramadan biasanya dia mengatakan, "Lihat bulan pembayaran zakat telah tiba. Barang siapa memiliki properti dan utang, biarkan dia untuk mengurangi dari apa yang dia miliki, apa yang dia utang dan membayar zakat untuk properti yang masih tersisa."

Tabir menyebutkan ketika menjadi Khalifah, Utsman menaikkan pensiunan sebesar seratus dirham, tetapi tidak ada rinciannya. Dia juga menambah santunan dengan pakaian. Selain itu, ia memperkenalkan kebiasaan membagikan makanan di masjid untuk orang-orang menderit, pengembara dan orang miskin. Untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan perlautan, meningkatkan

dana pension, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, Negara membutuhkan dana tambahan. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan mengganti Gubernur. Ada dialog yang sangat terkenal dalam sejarah antara Utsman dan Amr berkaitan dengan strukturalisasi ini. '*Kharaj dan jizyah yang ditingkatkan Amr dari Mesir berjumlah satu juta dinar, tetapi dinaikkan oleh Abdullah bin Sa'ad menjadi empat juta. Ketika Utsman menegur ucapan Amr, 'setelah unta perahan anda menghasilkan susu lebih.'* Amr membalas, 'hal ini karena dia menguruskan yang muda.'

Lahan luas yang dimiliki keluarga Kerajaan Persia diambil alih oleh Umar, tetapi dia menyimpannya sebagai lahan Negara yang tidak dibagi-bagi. Sementara itu Utsman membaginya kepada individu-individu untuk reklamasi dan untuk kontribusi sebagai bagian yang diprosesnya kepada baitul maal. Dilaporkan bahwa lahan ini pada masa Umar menghasilkan sembilan juta dirham, tetapi pada masa Utsman ketika lahan telah dibagikan kepada individu-individu. Penerimaannya meningkat menjadi lima puluh juta. Pada periode selanjutnya dia juga mengizinkan menukar lahan tersebut dengan lahan yang berada di Hijaz dan Yaman, sementara kebajikan Umar tidak demikian. Meskipun tidak ada pengendalian harga, khalifah sebelumnya tidak menyerahkan harga konsumen ke tangan pengusaha. Umar berusaha untuk tetap mendapatkan informasi tentang situasi harga bahkan informasi harga barang yang sulit dijangkaunya. Sementara Utsman biasanya mendiskusikannya pada waktu jamaah berkumpul (mungkin pada salat jum'at). Dalam pemerintahan Utsman komposisi kelas sosial di dalam masyarakat berubah demikian cepat sehingga semakin sulit menengahi berbagai kepentingan yang ada. Di saat itu muncul empat kelompok masyarakat; suku Quraisy Mekah, Kaum Anshor, Suku Arab pengembara dan penduduk Negara-negara yang ditaklukkan. Semua kelompok ini bersaing satu dengan yang lain untuk memperoleh kekuasaan dan kontrol yang lebih besar atas kekayaan materi.

Pada saat berbagai utusan dari Kufah, Basrah, dan Mesir datang menemui Utsman untuk mendesak Khalifah agar memecat para gubernurnya yang notabeneanya adalah kerabat-kerabat sendiri, tetapi Utsman menolak. Mereka kemudian mengepung rumah Utsman dan menuntut pengunduran diri, Utsman juga menolak. Pengepungan terus berjalan sampai beberapa hari. Sebagian di antara mereka memaksa masuk ke dalam rumah untuk kemudian membunuhnya. Ini terjadi pada bulan Dzulhijjah 35 H atau 17 juni 656 M, pada waktu berumur 82 tahun dan kekhalifahannya

berlangsung selama 12 tahun kurang 12 hari. Jenazahnya dimakamkan di Baqi' waktu malam hari.

#### **J. Pengeluaran dan Belanja Pemerintah di Masa Ali bin Abi Thalib (35–40 H/656–661M)**

Ali bin Abi Thalib yang *kunniyatnya* adalah Abul Hasan dilahirkan pada tahun Gajah ke-13. Ali keponakan Rasulullah SAW dan dari suku Bani Hasyim, yang dipercaya menjadi penjaga tempat suci Ka'bah. Ali menikah dengan putri Rasulullah Fatimah az-Zahra dikaruniai 2 (dua) putra Hasan dan Husein. Setelah diangkat sebagai Khalifah Islam keempat oleh segenap kaum Muslimin, Ali bin Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan, seperti memberhentikan para pejabat yang korupsi, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Ustman, dan mendistribusikan pendapat pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar ibn Al-Khattab.

Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair ibn Al-Awwam, dan Aisyah yang menuntut kematian Ustman ibn Affan. Berbagai kebijakan tegas yang diterapkannya menimbulkan api permusuhan dengan keluarga Bani Umayyah yang dimotori oleh Muawiyah ibn Abi Sofyan. Pemberontakan juga datang dari golongan *Khawarij*, mantan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kecewa terhadap keputusan tahkim pada Perang Shiffin. Sekalipun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap beruaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana bantuan Baitul Maal, bahkan menurut riwayat yang lain, Ali memberikan sumbangan sebesar 5000 dirham setiap tahun. Apapun faktanya, kehidupan Ali sangat sederhana dan sangat ketat dalam membelanjakan keuangan negara. Dalam sebuah riwayat, saudaranya yang bernama Aqil pernah mendatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk meminta bantuan keuangan dari dana Baitul Maal. Namun, Ali menolak permintaan tersebut. Dalam riwayat yang lain, Khalifah Ali diberitakan pernah memenjarakan Gubernur Ray yang dianggapnya telah melakukan tindak pidana korupsi.

Selama masa Pemerintahannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 diham dan mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kuffah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Seperti yang telah disinggung, Ali tidak menghadiri

pertemuan Majelis Syuro di Jabiya yang diadakan oleh khalifah Umar untuk memusyawarahkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan status tanah-tanah taklukan. Pertemuan itu menyepakati untuk tidak mendistribusikan seluruh pendapatan *Baitul Maal*, tetapi menyimpan sebagian sebagai cadangan. Ali menolak seluruh hasil pertemuan tersebut. Oleh karena itu, ketika menjabat sebagai Khalifah, Ali mendistribusikan seluruh pendapat dan provisi yang ada di *Baitul Maal* Madinah, Basrah dan Kufah. Ali ingin mendistribusikan harta *Baitul Maal* yang ada di Sawad, namun urung dilaksanakan demi menghindari terjadinya perselisihan antara kaum muslimin.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan bagi para pengikutnya di Irak.

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, alokasi pengeluaran kurang lebih sama tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan hampir seluruhnya dihilangkan karena sepanjang garis pantai Syria, Palestina, dan Mesir berada dibawah kekuasaan muawiyah. Namun demikian, dengan adanya penjaga malam dan patroli yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut *syurthah* dan pemimpinnya diberi gelar *Shahibus Syurthah*. Fungsi lainnya dari *Baitul Maal* masih tetap sama dan tidak ada perkembangan aktivitas yang berarti pada masa ini.

Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Asther bin Harits. Surat yang panjang tersebut antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya, menjelaskan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya, menguraikan pendapat pegawai administrasi dan pengadaan bendahara. Surat ini menjelaskan bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan

dan angkatan perang. Ali menekankan Malik agar lebih memerhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka dan diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin, orang-orang yang teraniaya dan para penyandang cacat. Dalam surat tersebut, juga terdapat instruksi untuk melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, dan memberantas para tukang catut laba, penimbun barang dan pasar gelap. Singkatnya, surat itu menggambarkan kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang ternyata konsep-konsepnya tersebut dikutip secara luas dalam administrasi publik.

## BAB VI

# EKONOMI ISLAM

# MASA KHULAFUR RASYIDIN

Terminologi pemikiran Ekonomi Islam pada intinya mengandung dua pengertian, yaitu pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh para Sarjana Muslim dan pemikiran ekonomi yang didasarkan atas Agama Islam. Dalam realitanya kedua pengertian ini sering kali menjadi kesatuan, sebab para Sarjana Muslim memang menggali pemikirannya berdasarkan pada ajaran Islam. Sumber utama pemikiran ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Al-Qur'an dan Al-hadits sendiri adalah dasar dan sumber syari'at Islam. Oleh karena itu, sejarah pemikiran ekonomi Islam sesungguhnya telah ada sejak Al-Qur'an dan Al-hadits ada, yaitu pada masa kehidupan Rasulullah saw. Abad ke-7 Masehi. Para sarjana pasca Rasulullah banyak membaca karya-karya pemikir Yunani-Romawi, sebagaimana juga karya *'Syrian-Alexandrian, Zoroastrian,* dan India. Tapi para Sarjana Muslim ini tidak menjiplak tulisan-tulisan pemikir Yunani-Romawi ini melainkan memperdalam, mengembangkan, memperkaya dan memodifikasinya sesuai dengan ajaran Islam.

Ekonomi Islam bukan lagi menjadi kata yang asing di zaman sekarang, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam..Seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip aturan Islam dan sama sekali tidak bertentangan dengan syariat

Islam. Perkembangan ekonomi Islam saat ini adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi dan misi agama Islam itu sendiri tentang Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, kebaikan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi alam semesta dan seluruh makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia. Tidak ada penindasan antara pekerja dan pemilik modal, tidak ada perusakan sumber daya alam yang menyebabkan ekosistem alam rusak, tidak ada hasil produksi yang semata-mata hanya untuk meraup keuntungan, tidak ada jurang kemiskinan yang terlalu dalam, tidak ada konsumsi yang berlebihan (*mubadzir*), tidak ada korupsi, tidak ada penipuan dalam bentuk apapun maupun dalam muamalah lainnya. Jika kondisinya seperti itu, maka kehidupan manusia di muka bumi ini akan terjalin secara harmoni, tentram, damai dan selalu mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat in syaa Allah.

Ekonomi Islam yang sudah kita rasakan hingga detik ini baik teori maupun praktik adalah suatu hasil nyata dari upaya operasionalisasi tentang bagaimana caranya untuk mewujudkan visi menjadi misi agar dapat terealisasikan di kehidupan nyata ini, walaupun kenyataannya yang kita rasakan hingga saat ini bukan merupakan sebuah visi yang ideal. Perkembangan ekonomi Islam adalah salah satu harapan untuk mewujudkan visi dan misi Islam tersebut, hal ini karena ekonomi Islam adalah satu bentuk integral dalam mewadahi dua kekuatan besar yang memengaruhi kehidupan dunia, yaitu agama dan ekonomi. Dua komponen itulah yang nantinya akan kita wujudkan untuk mempersatukan umat Islam saat ini. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak bisa di pisahkan dalam kehidupan manusia. Aktifitas inipun sudah di mulai sejak zaman Nabi Adam hingga saat ini, meskipun dari zaman ke zaman mengalami perkembangan. Setiap masa manusia mencari cara mengembangkan proses ekonomi itu sesuai dengan tuntutan kebutuhannya.

Islam yang awal kejayaannya di masa Rasulullah SAW juga memiliki konsep sistem ekonomi yang patut di jadikan bahan acuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada saat ini, terlepas dari itu kita masih punya empat sosok luar biasa penerus kepemimpinan setelah Rasulullah yang merupakan sahabat Rasulullah sendiri yang sering di sebut dengan Khulafaur Rasyidin. Kita semua tentu mengenal empat sosok sahabat Rasulullah mereka adalah para *Khulafaur Rasyidin* yang memimpin selama kurang lebih 29 tahun lamanya yang jasanya baik berupa kebijakan atupun lainnya juga dapat kita jadikan bahan acuan dalam menetapkan berbagai kebijakan ekonomi maupun permasalahan ekonomi yang terjadi pada saat ini. Empat sahabat itu adalah Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar

bin Khattab, Usaman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Berikut ini ulasan satu persatu kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh para Khulafaur Rasyidin.

### **A. Periode Abu Bakar Ash-Shidiq (11–13 H/631–633 M)**

Para periode ini banyak sahabat yang pernah hidup bersama Rasulullah saw. dan para tabi'in sehingga dapat memperoleh referensi ajaran Islam yang autentik.

Abu Bakar memerintah hanya dua tahun walaupun pada masanya banyak masalah yang terjadi di antaranya banyaknya orang yang murtad, orang yang tidak mau membayar zakat dan terjadinya perang Riddah, namun Abu Bakar As-Shidiq mampu mengatasinya dengan baik. Dalam pemerintahannya Khalifah Abu Bakar memenuhi kebutuhan rakyatnya dari harta yang tersedia di dalam baitul maal. Kebijakan ekonomi yang di ambil Abu Bakar adalah

- a. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat
- b. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian penghitungan zakat
- c. Dalam mendistribusikan harta *Baitul Maal* Abu Bakar memiliki prinsip kesamarataan
- d. Mengambil alih tanah dari orang-orang murtad dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam
- e. Menetapkan kebijakan tanah hasil penaklukan dengan membagi sebagian untuk umat muslim dan sebagian untuk negara
- f. Tidak pernah menumpuk harta *baitul maal* dalam jangka waktu panjang.

### **B. Periode Umar bin Khattab (13–23 H/634–644 M)**

Pemikiran ekonomi pada masa ini dilatarbelakangi oleh menjamurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan antara golongan miskin dan kaya, meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada pada taraf kemakmuran. Banyak pemikir-pemikir besar yang karyanya dijadikan rujukan sampai saat ini, yaitu Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Al-Maghrizi, Abu Ishaq Al-Syatibi, Abdul Qadir Jaelani, Ibnul Qoyyim, Ibnu Tufayl dan Ibnu Ruysd.

Umar ibn Khattab memerintah selama 10 tahun, namun dalam kurun waktu tersebut banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab inilah bisa disebut sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan itulah yang menyebabkan berjayanya ekonomi Islam

pada saat itu. Kebijakan Ekonomi yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab diantaranya adalah:

- a. Mendirikan *Baitul Maal* pada tahun 16 H.
- b. Menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta *Baitul Maal*.
- c. Dalam kepemilikan tanah, ia tidak membagikan kepada kaum muslim tetapi membiarkannya dengan syarat akan membayar *kharaj/jizyah* dan berhak mengambil kembali tanah tersebut jika tidak di manfaatkan.
- d. Mengklasifikasikan alokasi pendapatan negara yang berupa zakat, *'usyr*, *khums*, shadaqah, *kharaj*, dan lain-lain kepada penerima yang telah di tentukan.

### **C. Periode Utsman bin Affan (23-35H/644-656M)**

Dalam periode ketiga ini kejayaan pemikiran, dan juga dalam bidang lainnya, dari umat Islam sebenarnya telah mengalami penurunan. Namun demikian, terdapat beberapa pemikiran ekonomi yang berbobot selama dua ratus tahun terakhir, seperti karya-karya dari Shah Waliullah, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani dan masih banyak lagi.

Utsman bin Affan yang memimpin selama 12 tahun ini merupakan masa pemerintahan terlama. Namun, tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama masa pemerintahannya. Khalifah Utsman hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab. Satu hal yang luar biasa dari beliau bahwa ia selalu mendiskusikan masalah perekonomian setelah salat berjamaah. Kebijakan Ekonomi yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan di antaranya

- a. Mempertahankan sistem pemberian santunan serta memberikan tambahan jumlah uang dengan jumlah yang berbeda-beda.
- b. Dalam hal pengelolaan zakat ia mendelegasiakan kewenangan menaksir jumlah zakat kepada para pemiliknya masing-masing.
- c. Membagikan tanah-tanah negara kepada individu-individu dengan tujuan reklamasi.
- d. Khalifah Utsman bin Affan selalu mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlangsung setelah salat berjamaah.

### **D. Periode Ali bin Abi Thalib (35–40 H/656–661 M)**

Ali bin Abi Thalib memimpin selama 5 tahun ia menempatkan kembali kondisi *Baitul Maal* di posisi sebelumnya. Khalifah Ali pun mengatur kembali tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat serta memindahkan pemerintahan dari Kuffah ke Madinah. Kebijakan ekonomi yang diambil pada masa kepemimpinannya adalah

- a. Memberhentikan para pejabat yang korup.
- b. Membuka kembali lahan yang telah diberikan kepada individu atau orang terdekat Utsman untuk dimanfaatkan kembali lalu didistribusikan kepada masyarakat.
- c. Menetapkan satu hari khusus untuk pembayaran zakat dan pendistribusian harta *Baitul Maal*.
- d. Membentuk polisi yang terorganisir yang bernama Syurtah.

Masa *Khulafaur Rasyidin* yang dipimpin oleh empat sosok sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah setelah Beliau wafat merupakan suatu teladan yang luar biasa yang dapat dijadikan suatu *role model* ekonomi Islam. Banyak keteladan yang dapat kita ambil dari semua kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh keempat Khulafaur Rasyidin tersebut dan dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita khususnya dalam masalah kegiatan ekonomi. Kita sebagai umat Islam yang baik harus mendukung penuh sistem ekonomi Islam itu sendiri agar kelak visi dan misi yang kita harapkan tercapai yaitu bersatunya umat Islam dengan berlandaskan dua kekuatan yang sangat memengaruhi dunia saat ini yaitu agama dan ekonomi untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang tersistematik seperti yang telah dicontohkan oleh empat sosok Khulafaur Rasyidin.

## **BAB VII**

# **EKONOMI ISLAM**

# **PASCA-KHULAFUR RASYIDIN**

Pada era tahun 1930-an Masehi merupakan masa kebangkitan kembali intelektualitas di dunia Islam. Kemerdekaan negara-negara muslim dari kolonialisme barat mendorong semangat para sarjana muslim dalam mengembangkan pemikirannya. Khurshid (1984: 9-11), membagi perkembangan ekonomi Islam kontemporer menjadi 4 fase. Pada awalnya, perkembangan ini diawali oleh kiprah para ulama yang kebanyakan tidak didukung, pengetahuan ekonomi yang memadai dalam menyoroti berbagai persoalan sosial ekonomi saat itu dari perspektif Islam. Hal ini tentu saja memicu minat para ekonom muslim untuk mengembangkan lebih lanjut aspek-aspek tertentu perekonomian, kemudian diikuti dengan pendirian institusi ekonomi berbasis syariat Islam. Saat ini, upaya untuk membangun teori ekonomi Islam ke dalam bangunan ilmu yang integral yang telah dilakukan.

### **A. Masa Dinasti Bani Umayyah**

Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah ibn Abu Sufyan ibn Harb. Terbentuknya dinasti ini dan diakuinya secara resmi ketika Muawiyah memangku jabatan khalifah padatahun 661 M/41 H. Muawiyah mendapatkan kursi kekhalifahan setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib berdamai dengannya pada tahun 41 H. Umat Islam sebagian membaiaat Hasan setelah ayahnya wafat. Namun, Hasan

menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan umat kepada Muawiyah sehingga tahun itu dinamakan *'amul jama'ah* atau tahun persatuan.

Dalam perkembangan sejarah pemerintahan Dinasti Bani Umayyah, para sejarawan membagi kekuasaan pemerintahan Dinasti Bani Umayyah menjadi 2 periode, yaitu periode pertama, Umayyah I: dari tahun 41-133 H/661-750 M, pusat pemerintahan berada di Damaskus. periode kedua, Umayyah II: dari tahun 139- 423 H/756-1031 dengan pusat pemerintahan berpindah ke Kordoba Spanyol. Dengan terbunuhnya Marwan Ibn Malik, berakhirlah Dinasti Umayyah di Syiria dengan Damaskus sebagai Ibu Kotanya. Akan tetapi, Abd al-Rahman Ibn Mu'awiyah pada saat revolusi Abasiyah, berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di Andalusia. Ia adalah pangeran Bani Umayyah pertama yang masuk ke Andalusia (Spanyol). Oleh karena itu, ia digelar *al-Dakhil (Abd al-Rahman al-Dakhil)*. *Abd al-Rahman al-Dakhil* berhasil menjatuhkan *Abd al-Rahman al-Fihri* Gubernur Andalusia yang tunduk pada Dinasti Abasiyah pada tahun 756 M. (138 M.). Mulai tahun 757, berdirilah Dinasti Umayyah di Andalusia tanpa gelar Khalifah; *Abd al-Rahman al-Dakhil* bergelar Amr (bukan Khalifah).

Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi *monarchiheriditis* (kerajaan turun temurun). Suksesnya kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya yang bernama Yazid. maksudnya dari Muawiyah yaitu ingin mencontoh monarki di Persia dan Bizantium.

Adapun urutan khalifah pada masa dinasti Umayyah adalah sebagai berikut: Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan (661-679 M), Khalifah Yazid I bin Muawiyah (679-683 M), Khalifah Muawiyah II bin Yazid (683-684 M), Khalifah Marwan I bin al-Hakam (683-684 M), Khalifah Abdul Malik bin Marwan (684-705 M), Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik (705-714 M), Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik (715-717 M), Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-719 M), Khalifah Yazid II (720-724 M), Khalifah Hisham bin Abdul Malik (723-742 M), Khalifah Al-Walid II bin Yazid II (742-743 M), Khalifah Yazid III dan Ibrahim bin Al Walid II (743-744 M), Khalifah Marwan II bin Muhammad (744-750 M).

Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah, dapat dilihat pada gambaran perkembangan ekonomi baik berupa kebijakan maupun pemikiran pada masa dinasti Umayyah diantaranya terlihat dari kepemimpinan beberapa Khalifah termasyhur yang berhasil menorehkan perhatian besar pada

pembangunan negara dan bertujuan menciptakan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu terdapat beberapa sumbangsih dari para ulama dan Fuqaha di masa dinasti Umayyah. Penjabaran kebijakan, sumbangsih dan peran dari Khalifah serta Ulama Fuqaha akan dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Periode Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan (661–679 M)

Pada masa pemerintahan Mu'awiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman surat melalui pos (*al-barid*) serta seluruh fasilitas pendukungnya. Beliau juga menertibkan angkatan perang dengan melakukan perekrutan tentara-tentara secara profesional dan menghapus sistem militer yang tradisional yang didasarkan atas organisasi kesukuan, mencetak mata uang, mengembangkan jabatan *qadi* (hakim) sebagai jabatan profesional. Para *qadi* di masaitu dalam memutuskan suatu perkara tidak terpengaruh oleh kebijakan politik atau kekuasaan pemimpin negara sehingga mereka bebas memutuskan sesuatu termasuk dalam urusan yang berkaitan dengan para pejabat tinggi negara. Kebijakan lain adalah pemberian gaji tetap kepada tentara, membangun armada laut yang kuat, serta pengembangan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik.

Sistem lainnya yang Mu'awiyah bangun adalah membentuk lima macam kepaniteraan yakni kepaniteraan urusan korespondensi (surat menyurat), kepaniteraan urusan pajak, kepaniteraan urusan angkatan bersenjata atau tentara, kepaniteraan urusan kepolisian, dan kepaniteraan urusan peradilan yang berkaitan dengan jabatan *qadi*. Masing-masing kepaniteraan dipimpin oleh seorang panitera. Dalam hal kebijakan pajak, Khalifah Mu'awiyah menarik kurang lebih sekitar 2,5% dari pendapatan tahunan kaum muslimin. Nilai pajak ini sama halnya dengan nilai pajak penghasilan di era modern saat ini. Muawiyah juga mengembangkan militernya demi memperkuat daulah dan berfungsi sebagai pembuka *futukhat* daerah jajahan, bahkan salah satu kebijakannya mewajibkan bagi rakyatnya wajib militer. Keuangan negara masih sistem *Baitul Maal* yang pemasukannya dari pajak, zakat, *fai'*, *diyat*, dan *kharraj*.

Pada masa Mu'awiyah, ia juga mampu membangun sebuah struktur masyarakat muslim yang tertata rapi yang salah satunya ditandai oleh kerukunan beragama yang sangat tinggi bahkan Khalifah sendiri mengangkat beberapa orang Kristen untuk menduduki jabatan penting kerajaan yang sebelumnya tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin. Dengan pembangunan struktur masyarakat yang lebih rapi, geliat perekonomian pada masa itu sudah semakin berkembang dan maju.

## 2. Periode Khalifah Abdul Malik bin Marwan (684–705 M)

Pemikiran yang serius terhadap penertiban dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa pemerintahan khalifah Abdul Malik bin Marwan. Hal ini dilatarbelakangi oleh permintaan pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapus kalimat *Bismillahirrohmaanirrohiim* dari mata uang yang berlaku pada khilafahnya. Pada saat itu, bangsa Romawi mengimpor dinar Islam dari Mesir. Akan tetapi, permintaan tersebut ditolaknya. Bahkan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak mata uang Islam tersendiri dengan tetap mencantumkan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* pada tahun 74 H (659 M) dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam seraya melarang pemakaian melakukan percetakan mata uang lain. Ia juga menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada mereka yang melakukan percetakan mata uang di luar percetakan Negara. Selain itu ia juga melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Realisasinya dapat kita lihat dari hasil penerimaan pajak (*kharaj*) di wilayah Syam saja, tercatat 1.730.000 dinar emas setahun.

## 3. Periode Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (71–719 M)

Ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi *Baitul Maal* berubah. Al Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya *Baitul Maal* dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT. dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah *Baitul Maal* berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Keadaan di atas berlangsung sampai datangnya Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz (memerintah 717–720 M). Umar berupaya untuk membersihkan *Baitul Maal* dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Di samping itu, Umar sendiri mengembalikan milik pribadinya sendiri, yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun, ke *Baitul Maal*.

Kesejahteraan rakyat di masa Umayyah betul-betul terjamin. Cerita tentang harta zakat yang tidak terdistribusikan karena tidak

adanya fakir miskin yang berhak menerima kembali terulang. Yahya bin Said, seorang petugas zakat pada waktu itu berkata, ia pernah diutus oleh Khalifah Umar bin Abdul Azis untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, ia bermaksud untuk membagikannya kepada fakir miskin. Namun, ia tidak menemukan seorang pun. Umar bin Abdul Azis telah menjadikan semua rakyatnya hidup dalam kecukupan ekonomi. Akhirnya ia memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya.

Dalam melakukan berbagai kebijakan pemerintahannya, Khalifah Umar bin Abdul Azis bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum muslimin, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan para musfir dan menyantuni fakir miskin. Salah satu bukti kesungguhan dalam menegakkan keadilan, Khalifah Umar bin Abdul Azis pernah membelanjakan seluruh kekayaan *Baitul Maal* di Irak untuk membayar ganti rugi kepada orang-orang yang diperlakukan semena-mena oleh para penguasa sebelumnya. Karena tidak mencukupi, ia mengambil dari kekayaan *Baitul Maal* di Syam. Khalifah Umar bin Abdul Azis juga menetapkan bahwa para pejabat diberi gaji sebesar 300 dinar dan dilarang melakukan berbagai pekerjaan sampingan. Selain itu, pajak yang dikenakan oleh non muslim hanya berlaku pada 3 (tiga) profesi, yaitu pedagang, petani, dan tuan tanah.

Di bidang pertanian, Khalifah Umar melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan. Ia memerintahkan Amirnya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang ada. Bila terjadi sewa menyewa maka yang diterapkan adalah prinsip keadilan dan kemurahan hati. Beliau melarang pemungutan sewa untuk lahan yang tidak subur dan bilapun lahannya subur maka uang sewa yang diminta harus memerhatikan faktor keadilan sesuai dengan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan.

Lebih jauh, Khalifah Umar menerapkan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan yang diberlakukan yaitu setiap wilayah Islam memiliki kewenangan untuk mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri serta tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah yang minim pendapatan zakat dan pajaknya. Dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokok. Beliau menjamin hak warisan

seseorang dan menjamin hak kebebasan tidak mempedulikan rakyatnya itu muslim ataupun non muslim. Jika terdapat kelebihan harta setelah dibagikan kepada kaum muslimin selanjutnya harta *Baitul Maal* akan diberikan kepada orang-orang Dzimmi.

Kaum *Dzimmi* juga diberikan hak berupa peminjaman lahan pertanian sebagai tempat mereka untuk mencari penghidupan. Pada masa-masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, *ghanimah* atau harta rampasan perang, pajak penghasilan pertanian (diterapkan setelah khalifah berkuasa beberapa saat karena di awal pemerintahannya situasi kondisi perekonomian belum kondusif setelah kekuasaan Khalifah sebelumnya), dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat pada masa Khalifah Umar ternyata hanya bertahan selama tiga tahun karena Umar wafat pada usia 35 tahun. Setelah Khalifah Umar digantikan oleh Yazid ibn Abdul Malik kekacauan kehidupan masyarakat timbul kembali, terutama karena penguasa lebih menyukai bergelimang dengan harta kekayaan dan kekuasaan.

## **B. Pemikiran Ekonomi Islam dari para Ulama**

Selain pemikiran dan kebijakan yang dihasilkan Khalifah selama berkuasa, pada masa Daulah Umayyah juga ditemukan banyak pemikir-pemikir ekonomi yang berasal dari kalangan ulama, fuqahah, bahkan filsuf. Para tokoh dengan pemikiran yang mereka hasilkan di antaranya sebagai berikut.

### **a. Zaid Ibn Ali (699–738 M)**

Zaid bin Ali merupakan cucu dari Imam Husein r.a. dan seorang ahli Fiqh yang terkenal di Madinah yang merupakan guru dari ulama terkemuka, Imam Abu Hanifah. Zaid bin Ali berpandangan bahwa penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridhoantara kedua belah pihak. Hal ini dapat dibenarkan karena beberapa hal.

- 1) Penjualan dengan sistem kredit termasuk bentuk transaksi yang sah dan dibenarkan selama dilakukan dengan kesepakatan kedua pihak.
- 2) Keuntungan dari penjualan kredit ini adalah bentuk murni dari suatu perniagaan dan bukan termasuk *riba'*.
- 3) Penjualan yang dilakukan secara kredit adalah salah satu bentuk promosi dan respons terhadap pasar sehingga keuntungan yang diperoleh dari penjualan ini merupakan

bentuk kompensasi dari kemudahan yang diperoleh pembeli atas penangguhan untuk tidak membeli secara tunai.

- 4) Penjualan secara kredit tidak lantas mengindikasikan bahwa harga barang yang lebih tinggi selalu berkaitan dengan waktu. Adakalanya penjual dapat menjual barang dengan harga yang lebih rendah dalam kondisi untuk menghabiskan stok barang dan memperoleh uang tunai karena kekhawatiran harga barang akan jatuh di masa yang akan datang. Dalam syariah sesungguhnya setiap baik buruknya suatu akad ditentukan oleh akad itu sendiri tidak berkaitan dengan akad lainnya.

b. Abu Hanifah (80–150 H/699–767 M)

Abu Hanifa Al-Nu'man Ibn Sabit Bin Zauti, ahli hukum agama Islam di lahirkan di Kufa pada 669 M semasa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Beberapa karyatulis beliau antara lain al-Makharif fi al-Fiqih, al-musnad, dan Al-fiqh Al-akbar. Berikut ini sumbangsih konsep ekonomi dari Abu Hanifah.

- 1) Transaksi salam, yaitu suatu bentuk transaksi di mana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak disepakati. Abu Hanifah mengkritisi kontrak tersebut yang cenderung mengarah kepada perselisihan antara yang memesan barang dengan cara membayar terlebih dahulu, dengan orang yang membelikan barang. Beliau mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merinci lebih jauh apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditi, kualitas, waktu, dan tempat pengiriman. Beliau memberikan persyaratan bahwa komoditi tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan pengiriman.
- 2) Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah bertransaksi beliau memberikan contoh murabahah. Dalam Murabahah persentase kenaikan harga (*mark up*) didasarkan atas kesepakatan anatar penjual dan pembeli terhadap harga pembelian yang pembayarannya diangsur. Pengalaman Abu Hanifa di bidang perdagangan menjadikan beliau dapat menentukan mekanisme yang lebih adil dalam transaksi ini dan transaksi yang sejenis. Abu Hanifah sangat perhatian pada orang-orang lemah. Abu Hanifah tidak membebaskan perhiasan dari zakat dan akan membebaskan kewajiban membayar zakat bagi pemilik harta yang dililit utang. Beliau tidak memperbolehkan pembagian panen (*muzara'ah*) dari

penggarap kepada pemilik tanah dalam kasus tanah tidak menghasilkan apapun. Hal ini dilakukan untuk untuk melindungi para penggarap yang umumnya orang lemah.

## Daftar Pustaka

- Amin, DH. 2018. *Ekonomi Syariah, Ciri-ciri, Tujuan, Dasar Hukum dan Bentuk Kerja samanya*. Dosenekonomi.com. <https://goo.gl/4LMZRq>.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1980. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Al Arif, M. Nur Rianto, dkk. 2010. *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Al Qur'an dan Terjemahannya: Departemen Agama RI, (2000), Bandung.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Alma, Buchari. (2007). *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Subki, Thabaqat, al-Syafi'iyat al-Kubra, Juz IV. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, t.th.
- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing.
- Arham Haryadi. 4 November 2018. *Manfaat Penerapan Sistem Ekonomi Syariah*. Deerham.com. <https://goo.gl/fEmgqF>.
- Arifin, Zaenul. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Pustaka Alfabet.
- Bellamy, Richard. 1992. *Liberalism and Modern Society*, Polity, hlm. 165.
- Bendix, Reinhard. 1960. *Max Weber: An Intellectual Portrait*. Doubleday. ISBN 052003194.
- Bendix, Reinhard; Roth, Guenther. 1971. *Scholarship and Partisanship: Essays on Max Weber*. University of California Press.

- Bertrand Badie; Dirk Berg-Schlosser; Leonardo Morlino. 2011. *International Encyclopedia of Political Science*. SAGE Publications, Inc.
- Brander, James A. 2006. *Government policy toward business*. 4th ed. Mississauga, Ontario: John Wiley & Sons Canada, Ltd.,
- Busky, Donald F. 2000. *Democratic Socialism: A Global Survey*. Praeger.
- Campbell Jones, Martin Parker, Rene Ten Bos. 2005. *For Business Ethics*. Routledge.
- Capitalism' Oxford Dictionaries. 'capitalism. an economic and political system in which a country's trade and industry are controlled by private owners for profit, rather than by the state.' Retrieved 4 January (2013).
- Chalil, Zaki Fuad. 2009. *Pemerataan Distribusi Kekeyaan Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Chapra, Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_. 2001. *The Future of Economics: An Islam ic Perspective*, edisi terjemahan. Jakarta: SEBI.
- Dimiyati, Ahmad. 2008. *Teori Keuangan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Djazuli, A., Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Erfanie, Sairi. 2005. *Kebijakan Anggaran Pemerintah, dalam Buku 'Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Frances Goldin, Debby Smith, Michael Smith. 2014. *Imagine: Living in a Socialist USA*. Harper Perennial.
- Frederick Rosen. 2003. *Classical Utilitarianism from Hume to Mill (Routledge Studies in Ethics & Moral Theory)*..
- Gitosudarmo, Indriyo. 2002. *Manajemen Operasi, Edisi Kedua*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Glahe, ed. 1977. *Adam Smith and the Wealth of Nations*.
- Griffin, Ricki W. dkk. 2003. *Bisnis. Alih Bahasa Edina C. Tarmidzi*. Edisi 6. Jakarta: Prenhallindom.
- Hadiyan, Edwin. 2014. *Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Prinsip Fiqih Muamalah Dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *Jurnal. Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya*.

- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Haneef, Mohamed Aslam. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Rajawali.
- Hasan, Hasan Ibrahim. 1967. *Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Din wa al-Saqafi wa al-Ijtima'i. Cet. I*; Kairo: Maktabah al-nahdhah al-Misriyah.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hofmann, Murad. 2002. *Menengok Kembali Islam Kita*. Pustaka Hidayah.
- Ibrahim, Quthb Muhammad. 2003, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khatab, Islam Ramatan.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Izzan, Ahmad dan Syahril Tanjung. 2006. Referensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Offset.
- James Buchan. 2006. *The Authentic Adam Smith: His Life and Ideas*.
- Kaesler, Dirk. 1989. *Max Weber: An Introduction to His Life and Work*. University of Chicago Press.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman. 2002. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro, The International Institute of Islamic Thought Indonesia*, Jakarta.
- Korotayev A., Malkov A., Khalitourina D. 2006. Introduction to Social Macrodynamics. Moscow: URSS. [1] (Chapter 6: Reconsidering Weber: Literacy and 'the Spirit of Capitalism').
- Koto, H. Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Grafindo Pratama.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Cetakan. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. A Mannan. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Intermedia.
- Mahmud, Abd. Halim. 1988. *Qadhiyat al-Tasawwuf, al-Munqiz min al-Dhalal*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1992. *Ekonomi Islam:Teori dan Praktek*. Jakarta: Intermedia.
- Mansyur, Kahar. 1992. *Bulughul Maram*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Marthon, Said Sa'ad. 2001. *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.

- \_\_\_\_\_. 2004. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- McMurty, John. 1999. *The Cancer Stage of Capitalism*. Pluto Press..
- Misanam, Munrokhim, dkk. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mommsen, Wolfgang. 1974. *Max Weber and German Politics, 1890-1920*. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
- Muchlisin, Riadi. 2016. *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*. Kajianpustaka.com – <https://goo.gl/gGYDsG>.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Muller, Jerry Z. 1995. *Adam Smith in his Time and Ours: Designing the Decent Society*. Princeton Univ. Press.
- Muller, Jerry Z. 2002. *The Mind and the Market: Capitalism in Western Thought*. Anchor Books.
- N. Scott Arnold. 1998. *The Philosophy and Economics of Market Socialism: A Critical Study*. Oxford University Press. p. 8.
- Nasution, Harun. 2008. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nasution, Harun. 1995. *Falsafat dan Mistisme dalam Islam*. Cet. IX; Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Hasyimsyah. 2002. *Filsafat Islam. Cetakan Ke III*; Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nata, Abuddin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nove, Alec. 2008. *Socialism*. New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition.
- P. J. O'Rourke. 2006. *On The Wealth of Nations Books That Changed the World*.
- Perpustakaan RI. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru van Hoeve.
- Philip K. Hitti. 1974. *History of Arabs, From the Earliest to The Present*. Macmillan dan St. Martin's Press.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/P3EI. (2012). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta kerja sama dengan Bank Indonesia. 2012. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Radkau, Joachim 2005. *Max Weber The most important Weber-biography on Max Weber's life and torments since Marianne Weber*.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

- Rahman, Afzalur. 2000. Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan. Terjemahan: M. Arifin. Jakarta: PT Rineka Cipta. *Economic Doctrines of Islam*. Terjemahan. Soeroyo Nastangin. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2008. *Islam Aktual*, Bandung: Mizan.
- Richard F. Teichgraber. 1986. *Free Trade and Moral Philosophy: Rethinking the Sources of Adam Smith's Wealth of Nations*.
- Richard Swedberg, 2000. *Max Weber and the Idea of Economic Sociology*. Princeton: Princeton University Press.
- Rosser, Mariana V. and J Barkley Jr. 2003. *Comparative Economics in a Transforming World Economy*. MIT Press..
- Roth, Guenther. 2001. *Max Webers deutsch-englische Familiengeschichte*. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
- Samuel Hollander. 1973. *The Economics of Adam Smith*. University of Toronto Press.
- Scott, John. 2005. *Industrialism: A Dictionary of Sociology*. Oxford University Press.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Menabur Pesan Illahi Al-Qur'an dan Dinamika ISLAMADINA*, Volume XVIII, No. 1, Maret 2017: 37-56.
- Shihab, Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Penerbit: Mizan.
- Simanjuntak, Payaman. 2003. *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sinclair, Upton. 1918. *Upton Sinclair's: A Monthly Magazine: for Social Justice, by Peaceful Means If Possible*.
- Stephen Copley and Kathryn Sutherland, eds. *Adam Smith's. 1995. Wealth of Nations: New Interdisciplinary Essays*.
- Sudarsono, M.B, Hendri. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sulaiman, Fatiyah Hasan. 1964. *Mazhab al-Tarbawi ind al-Ghazali*. Kairo: Maktabat Nahdat Mishr.
- Sule, Ernie Trisnawati. 2008. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Susanti, Dyah Ochtorina. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah Pembentuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Berdasar Akad Musyarakah*. Jember: Jember University Press.
- Syarif, M.M. 1993. *Para Filosof Muslim*. Bandung: Mizan.
- Terjemahan Al-Qur'an dari Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud. UIKA Bogor'. 2018. *Waspada: Jurnal Online*. Swipa.
- Weber, Marianne. 1988. *Max Weber: A Biography*. New Brunswick: Transaction Books..

- Williams, Raymond. 1983. *Capitalism. Keywords: A vocabulary of culture and society, revised edition*. Oxford University Press.
- Zachary A. Goldfarb and Michelle Boorstein. 2013. *Pope Francis denounces 'trickle-down' economic theories in critique of inequality*. The Washington Post. Retrieved 26 November 2013.
- Zainuddin, Ali. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Zakiy, Abdullah Al Kaaf. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pusaka Setia.

## Tentang Penulis



Dr. Hj. Sri Wahyuni, M.Si., kelahiran Samarinda, adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda. Gelar Sarjana Ekonomi, Magister Sains, dan Doktor Ilmu Manajemen diperoleh dari almamaternya.

Di antara penelitiannya adalah *Implementasi Konsep Zakat Produktif dalam Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Kalimantan Timur* yang dipresentasikan pada Konferensi Antar Bangsa di Brunei Darussalam tahun 2012.

Juara MTQ Internasional 2012 di Teheran-Iran ini pernah menerbitkan buku berjudul *Entrepreneurship dan Kinerja Usaha Mustahik*, terbit tahun 2018.

# PENGANTAR EKONOMI ISLAM

Buku ini merupakan sebuah referensi dalam mempelajari Sistem Ekonomi Islam atau Syariah. Penulis menyajikan materi dasar-dasar sistem perekonomian menurut hukum syariat Islam. Disajikan pula aneka sistem ekonomi lainnya sebagai perbandingan teori. Sebelum diterbitkan, naskah buku ini merupakan bahan ajar penulis untuk mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.



Dr. Hj. Sri Wahyuni, M.Si. adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda. Gelar Sarjana Ekonomi dan Magister Sains diperoleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman. Pada tahun 2016 ia menyelesaikan studi S-3 Doktor Ilmu Manajemen di FEB Unmul Samarinda.

